



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024**

**Tanggal: 14 Mei 2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**

---

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024**  
**Tanggal : 14 Mei 2024**

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023</b> .....	ii
<b>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	1
<b>GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN</b> .....	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan .....	3
2. Standar Pemeriksaan .....	3
3. Tujuan Pemeriksaan .....	3
4. Entitas yang Diperiksa .....	3
5. Lingkup Pemeriksaan .....	3
6. Sasaran Pemeriksaan .....	3
7. Metodologi Pemeriksaan .....	4
8. Jangka Waktu Pemeriksaan .....	4
9. Batasan Pemeriksaan .....	4

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 terdiri dari dua laporan, yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Buku I)
  - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
  - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
  - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah;
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023.
  
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Buku II)
  - a. Resume Laporan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Tegal bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tegal. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan tersebut di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 14 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

**Pertanggung Jawab Pemeriksaan**



**Erwansyah Nasrul Fuad, Ak., M.E., CPA., CPSAK, CGAP**  
**Register Negara Akuntan Nomor RNA 3933**

## **GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN**

### **1. Dasar Hukum Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### **2. Standar Pemeriksaan**

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan, pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

### **3. Tujuan Pemeriksaan**

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

### **4. Entitas yang Diperiksa**

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

### **5. Lingkup Pemeriksaan**

Lingkup pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **6. Sasaran Pemeriksaan**

Sasaran pemeriksaan LKPD Tahun 2023 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LAK, dan LPE Tahun 2023;
- c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

- e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- f. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

## 7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan LKPD Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Dalam perencanaan pemeriksaan, metode yang dilakukan meliputi pemahaman tujuan dan harapan penugasan untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

Selanjutnya pemeriksa melakukan pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman atas sistem pengendalian intern, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, penentuan metode uji petik. Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain matriks penilaian risiko tingkat risiko, tingkat materialitas yang telah ditentukan, *cost and benefit* (manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian). Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.

Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan dalam perencanaan pemeriksaan, selanjutnya Pemeriksa melakukan pengujian analitis (menemukan hubungan logis penyajian akun pada laporan keuangan, menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian SPI dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo), pengujian pengendalian (pengujian terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD), pengujian substantif atas transaksi dan saldo (pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa) dan penyelesaian penugasan (penyusunan, penyampaian, dan pembahasan temuan pemeriksaan dan usulan jurnal penyesuaian serta perolehan tanggapan instansi).

Setelah Pemeriksa menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan, selanjutnya Pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

## 8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 19 Maret s.d. 27 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 121/ST/XVIII.SMG/03/2024 tanggal 18 Maret 2024.

## 9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi

dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



## DAFTAR ISI

<b>1. DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>iii</b>
<b>3. LAPORAN KEUANGAN</b>	
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL).....	3
C. NERACA .....	4
D. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	6
E. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) .....	11
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	
BAB I    PENDAHULUAN.....	12
1.    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
2.    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
3.    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	16
BAB II    EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....	18
1.    Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	18
2.    Kebijakan Keuangan .....	19
3.    Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	25
BAB III    IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	30
1.    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan .....	30
2.    Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	35
BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	36
1.    Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	36
2.    Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah .....	36
3.    Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	38
BAB V    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	39
5.1.    Laporan Realisasi Anggaran.....	39



5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	76
5.3. Neraca .....	77
5.4. Laporan Operasional.....	118
5.5. Laporan Arus Kas.....	142
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas .....	147
BAB VI ALOKASI BELANJA TERKAIT MANDATORY SPENDING.....	149
BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN.....	150
BAB VIII PENUTUP.....	154



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekiutas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan SAL, laporan operasional, perubahan ekuitas, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Slawi, Mei 2024

Pj. **BUPATI TEGAL,**



**Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>5.1.1</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>	<b>5.1.1.a</b>	<b>570.483.464.000,00</b>	<b>553.338.257.851,44</b>	<b>96,99</b>	<b>531.150.278.017,50</b>
Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	222.948.270.000,00	193.217.970.934,00	86,66	173.244.165.906,00
Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	34.539.102.000,00	31.469.473.639,00	91,11	27.253.704.944,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	17.103.933.000,00	16.927.282.193,00	98,97	16.815.509.083,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	295.892.159.000,00	311.723.531.085,44	105,35	313.836.898.084,50
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>5.1.1.b</b>	<b>2.183.923.713.000,00</b>	<b>2.249.792.292.997,00</b>	<b>103,02</b>	<b>2.206.619.044.546,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.b.1</b>	<b>1.618.314.299.000,00</b>	<b>1.704.041.733.426,00</b>	<b>105,30</b>	<b>1.625.199.145.190,00</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.b.1.1	34.771.310.000,00	39.038.115.356,00	112,27	39.882.244.174,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1.3	1.074.419.249.000,00	1.146.028.561.807,00	106,66	1.072.103.946.393,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.b.1.4	85.909.548.000,00	74.468.758.496,00	86,68	90.817.448.729,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.b.1.5	423.214.192.000,00	444.506.297.767,00	105,03	422.395.505.894,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.1.1.b.2</b>	<b>314.122.769.000,00</b>	<b>313.794.944.600,00</b>	<b>99,90</b>	<b>359.312.887.800,00</b>
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.b.2	5.841.384.000,00	5.841.384.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	5.1.1.b.2	308.281.385.000,00	307.953.560.600,00	99,89	359.312.887.800,00
<b>Transfer Pemerintah - Provinsi</b>	<b>5.1.1.b.3</b>	<b>251.486.645.000,00</b>	<b>231.955.614.971,00</b>	<b>92,23</b>	<b>222.107.011.556,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.b.3.a	240.854.645.000,00	221.534.261.871,00	91,98	211.566.275.761,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.b.3.b	10.632.000.000,00	10.421.353.100,00	98,02	10.540.735.795,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA</b>	<b>5.1.1.c</b>	<b>6.576.846.000,00</b>	<b>9.457.995.000,00</b>	<b>143,81</b>	<b>5.931.203.000,00</b>
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.c	6.576.846.000,00	9.457.995.000,00	143,81	5.931.203.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.760.984.023.000,00</b>	<b>2.812.588.545.848,44</b>	<b>101,87</b>	<b>2.743.700.525.563,50</b>
<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>2.527.844.408.000,00</b>	<b>2.345.755.803.816,00</b>	<b>92,80</b>	<b>2.207.928.241.237,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.a</b>	<b>2.117.903.612.771,00</b>	<b>1.987.002.149.754,00</b>	<b>93,82</b>	<b>1.893.724.406.872,00</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.088.347.989.359,00	1.024.291.899.517,00	94,11	1.003.718.251.494,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	923.731.038.412,00	858.043.557.237,00	92,89	801.844.427.238,00
Belanja Hibah	5.1.2.a.3	104.132.585.000,00	103.035.193.000,00	98,95	81.103.178.140,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	1.692.000.000,00	1.631.500.000,00	96,42	7.058.550.000,00

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2023			REALISASI TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.b</b>	<b>405.022.073.229,00</b>	<b>358.320.634.457,00</b>	<b>88,47</b>	<b>313.682.560.331,00</b>
Belanja Tanah	5.1.2.b.1	346.000.000,00	306.453.280,00	88,57	4.312.150.195,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2	116.671.792.525,00	103.615.390.435,00	88,81	71.480.408.394,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	143.066.163.015,00	112.049.441.261,00	78,32	101.162.159.460,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4	129.644.149.200,00	126.934.229.338,00	97,91	125.214.092.930,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	15.153.715.989,00	15.279.075.343,00	100,83	11.460.487.352,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.b.6	140.252.500,00	136.044.800,00	97,00	53.262.000,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.c</b>	<b>4.918.722.000,00</b>	<b>433.019.605,00</b>	<b>8,80</b>	<b>521.274.034,00</b>
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c	4.918.722.000,00	433.019.605,00	8,80	521.274.034,00
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>	<b>501.966.885.000,00</b>	<b>500.159.226.887,00</b>	<b>99,64</b>	<b>514.136.676.274,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>5.1.3.a</b>	<b>18.850.000.000,00</b>	<b>18.187.210.287,00</b>	<b>96,48</b>	<b>13.458.788.474,00</b>
Bagi Hasil Pajak	5.1.3.a	14.899.596.083,00	14.498.312.559,00	97,31	11.709.481.639,00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.3.a	3.950.403.917,00	3.688.897.728,00	93,38	1.749.306.835,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.3.b</b>	<b>483.116.885.000,00</b>	<b>481.972.016.600,00</b>	<b>99,76</b>	<b>500.677.887.800,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.3.b	0,00	0,00		100.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.b	483.116.885.000,00	481.972.016.600,00	99,76	500.577.887.800,00
<b>SURPLUS / ( DIFISIT )</b>		<b>(268.827.270.000,00)</b>	<b>(33.326.484.854,56)</b>	<b>12,40</b>	<b>21.635.608.052,50</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4</b>				
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>5.1.4.a</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA )	5.1.4.a	281.204.116.000,00	281.204.116.830,52	100,00	297.025.506.051,02
Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.a	26.200.000.000,00	26.200.000.000,00	100,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.a	0,00	54.344.059,00	0,00	43.002.727,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>		<b>307.404.116.000,00</b>	<b>307.458.460.889,52</b>	<b>100,02</b>	<b>297.068.508.778,02</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.1.4.b</b>				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.b	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	30.000.000.000,00
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	5.1.4.b	7.576.846.000,00	7.000.000.000,00	92,39	6.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.b	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>38.576.846.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>98,50</b>	<b>37.500.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>268.827.270.000,00</b>	<b>269.458.460.889,52</b>	<b>100,23</b>	<b>259.568.508.778,02</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>5.1.5</b>	<b>0,00</b>	<b>236.131.976.034,96</b>		<b>281.204.116.830,52</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


  
**Pj. BUPATI TEGAL,**  
**Dr. AGUSTYARSYAH, S.Si, S.H, M.P.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

( Dalam Rupiah )

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.1	281.204.116.830,52	297.025.506.051,02
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1.2	281.204.116.830,52	297.025.506.051,02
Sub Total		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.1.3	236.131.976.034,96	281.204.116.830,52
Sub Total		236.131.976.034,96	281.204.116.830,52
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.1.4	-	-
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.1.5	236.131.976.034,96	281.204.116.830,52

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**Pj. BUPATI TEGAL,**

**Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.**



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN TAHUN 2022**  
*(Audited)*

( Dalam Rupiah )

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.b	69.069.166,00	39.916.916,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.c	2.405.500,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	51.932.138.693,96	58.009.176.347,52
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e	162.679.247,00	152.395.731,00
Kas di Bendahara FKTP (BOK)	5.3.1.1.f	1.819.530.521,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.g	17.840.663,00	33.038,00
Piutang Pajak	5.3.1.1.h	73.215.562.228,00	67.273.645.051,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.i	2.102.599.465,67	1.658.111.537,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.j	0,00	4.121.443.532,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.k	43.341.477.999,00	37.787.157.542,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.l	0,00	1.034.830,06
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.m	7.649.257.280,00	3.949.751.407,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.n	14.873.161.673,00	13.929.868.906,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.o	(69.099.665.497,31)	(62.894.731.841,57)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.p	0,00	1.286.524,00
Persediaan	5.3.1.1.q	42.341.904.042,38	57.969.110.482,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>350.649.110.414,70</b>	<b>405.060.673.370,01</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
<b>Investasi Nonpermanen</b>			
<b>Investasi Permanen</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a	255.274.942.466,44	243.520.776.033,88
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		<b>255.274.942.466,44</b>	<b>243.520.776.033,88</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>255.274.942.466,44</b>	<b>243.520.776.033,88</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
Tanah	5.3.1.3.a	629.520.839.059,63	630.062.384.084,63
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	918.956.087.058,02	823.380.302.951,14
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.581.532.599.166,04	1.538.231.214.227,63
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	2.397.728.071.508,87	2.258.245.900.144,87
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	148.131.557.377,59	134.792.574.292,59
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	43.553.395.287,00	15.604.365.777,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(2.719.959.265.882,32)	(2.402.266.725.048,96)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.999.463.283.574,83</b>	<b>2.998.050.016.428,90</b>

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>		
Dana Cadangan	5.3.1.4	35.423.287.655,00	30.127.397.259,00
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>35.423.287.655,00</b>	<b>30.127.397.259,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.a	252.446.839,00	257.446.839,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.b	39.429.060.841,00	40.023.502.866,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.c	3.559.975.475,00	3.344.930.675,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.d	(2.910.267.785,00)	(2.687.140.541,25)
Aset lain-lain	5.3.1.5.e	212.407.774.101,67	219.021.382.653,43
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.5.f	(73.675.442.956,00)	(80.252.479.151,76)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>179.063.546.515,67</b>	<b>179.707.643.340,42</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>3.819.874.170.626,64</b>	<b>3.856.466.506.432,21</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	101.053.789,00	68.095.170,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	7.162.601.434,61	5.186.868.978,34
Utang Belanja	5.3.2.3	33.009.023.950,00	32.919.369.536,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>40.272.679.173,61</b>	<b>38.174.333.684,34</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	<b>5.3.3</b>	<b>3.779.601.491.453,03</b>	<b>3.818.292.172.747,87</b>
<b>Jumlah EKUITAS</b>		<b>3.779.601.491.453,03</b>	<b>3.818.292.172.747,87</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.819.874.170.626,64</b>	<b>3.856.466.506.432,21</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Pj. BUPATI TEGAL,

Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>2.531.730.109.508,34</b>	<b>2.426.225.637.267,96</b>	<b>105.504.472.240,38</b>	<b>4,35</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>565.423.466.250,34</b>	<b>523.111.524.910,90</b>	<b>42.311.941.339,44</b>	<b>8,09</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.a	199.230.871.257,00	179.722.000.794,00	19.508.870.463,00	10,86
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.b	29.320.579.115,40	27.109.153.481,66	2.211.425.633,74	8,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.c	17.560.005.093,56	12.041.407.274,74	5.518.597.818,82	45,83
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.d	319.312.010.784,38	304.238.963.360,50	15.073.047.423,88	4,95
<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>1.945.507.374.914,00</b>	<b>1.858.397.832.433,06</b>	<b>87.109.542.480,94</b>	<b>4,69</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.a	1.709.852.254.070,00	1.634.402.816.983,06	75.449.437.086,94	4,62
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.b	235.655.120.844,00	223.995.015.450,00	11.660.105.394,00	5,21
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.1.3</b>	<b>20.799.268.344,00</b>	<b>44.716.279.924,00</b>	<b>(23.917.011.580,00)</b>	<b>(53,49)</b>
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.a	20.799.268.344,00	44.716.279.924,00	(23.917.011.580,00)	(53,49)
<b>BEBAN</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>2.446.342.618.733,09</b>	<b>2.300.907.807.755,12</b>	<b>145.434.810.977,97</b>	<b>6,32</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.1.2.1</b>	<b>2.254.136.952.446,09</b>	<b>2.146.084.019.281,12</b>	<b>108.052.933.164,97</b>	<b>5,03</b>
Beban Pegawai	5.4.1.2.1.a	1.024.760.218.579,00	1.004.124.891.960,00	20.635.326.619,00	2,06
Beban Barang dan Jasa	5.4.1.2.1.b	888.074.258.710,90	786.332.206.528,91	101.742.052.181,99	12,94
Beban Hibah	5.4.1.2.1.c	103.035.193.000,00	121.252.963.049,00	(18.217.770.049,00)	(15,02)
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.1.d	1.631.500.000,00	7.058.550.000,00	(5.427.050.000,00)	(76,89)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.1.e	7.982.437.418,80	6.405.597.865,63	1.576.839.553,17	24,62
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.1.f	228.653.344.737,39	220.909.809.877,58	7.743.534.859,81	3,51

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.1.2.2</b>	<b>192.205.666.287,00</b>	<b>154.823.788.474,00</b>	<b>37.381.877.813,00</b>	<b>24,14</b>
Beban Bagi Hasil	5.4.1.2.3.a	18.187.210.287,00	13.458.788.474,00	4.728.421.813,00	35,13
Beban Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.b	174.018.456.000,00	141.365.000.000,00	32.653.456.000,00	23,10
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>85.387.490.775,25</b>	<b>125.317.829.512,84</b>	<b>(39.930.338.737,59)</b>	<b>(31,86)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.2</b>				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1	9.107.489.274,00	41.354.509.273,02	(32.247.019.999,02)	(77,98)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(9.107.489.274,00)</b>	<b>(41.354.509.273,02)</b>	<b>93.667.207.135,94</b>	<b>(226,50)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>76.280.001.501,25</b>	<b>83.963.320.239,82</b>	<b>(25.493.851.133,17)</b>	<b>(30,36)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.3</b>				
Beban Luar Biasa	5.4.3.1	433.019.605,00	735.814.034,00	(302.794.429,00)	(41,15)
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>		<b>75.846.981.896,25</b>	<b>83.227.506.205,82</b>	<b>(7.380.524.309,57)</b>	<b>(8,87)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Pj. BUPATI TEGAL,

Dr. AGUSTYARSAH, S.SiT, S.H, M.P.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<b>5.5.1</b>	
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pendapatan Pajak Daerah		193.217.970.934,00	173.244.165.906,00
Pendapatan Retribusi Daerah		31.469.473.639,00	27.253.704.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.927.282.193,00	16.815.509.083,00
Lain-lain PAD yang Sah		311.199.701.085,44	313.059.060.254,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.704.041.733.426,00	1.625.199.145.190,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		313.794.944.600,00	359.312.887.800,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		231.955.614.971,00	222.107.011.556,00
Pendapatan Hibah		9.457.995.000,00	5.931.203.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<b>2.812.064.715.848,44</b>	<b>2.742.922.687.733,50</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Belanja Pegawai		1.024.291.899.517,00	1.003.718.251.494,00
Belanja Barang dan Jasa		858.043.557.237,00	801.844.427.238,00
Belanja Bunga		-	-
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		103.035.193.000,00	81.103.178.140,00
Belanja Bantuan Sosial		1.631.500.000,00	7.058.550.000,00
Belanja Tak Terduga		433.019.605,00	521.274.034,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		18.187.210.287,00	13.596.477.674,00
Transfer Bantuan Keuangan		481.972.016.600,00	500.540.198.600,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		<b>2.487.594.396.246,00</b>	<b>2.408.382.357.180,00</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<b>324.470.319.602,44</b>	<b>334.540.330.553,50</b>

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pencairan Dana Cadangan		26.200.000.000,00	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		7.300.000,00	43.100.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		215.310.000,00	185.374.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	24.070.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	220.122.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		301.220.000,00	305.171.830,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>26.723.830.000,00</b>	<b>777.837.830,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000,00	<b>30.000.000.000,00</b>
Belanja Tanah		306.453.280,00	4.312.150.195,00
Belanja Peralatan dan Mesin		103.615.390.435,00	71.480.408.394,00
Belanja Gedung dan Bangunan		112.049.441.261,00	101.162.159.460,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		126.934.229.338,00	125.214.092.930,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.279.075.343,00	11.460.487.352,00
Belanja Aset Lainnya		136.044.800,00	53.262.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>395.320.634.457,00</b>	<b>349.682.560.331,00</b>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		<b>(368.596.804.457,00)</b>	<b>(348.904.722.501,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri			
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		54.344.059,00	43.002.727,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		<b>54.344.059,00</b>	<b>43.002.727,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		<b>(945.655.941,00)</b>	<b>(1.456.997.273,00)</b>

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		155.152.242.694,00	148.229.954.824,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	-
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		-	480.258.696,00
Kiriman Uang Masuk		-	-
Penerimaan Koreksi		92.837.189,00	59.878.570,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>155.245.079.883,00</b>	<b>148.770.092.090,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		155.152.242.694,00	148.229.954.824,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	-
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		-	39.916.916,00
Kiriman Uang Keluar		-	-
Pengeluaran Koreksi		59.878.570,00	44.441.445,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>155.212.121.264,00</b>	<b>148.314.313.185,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris</b>		<b>32.958.619,00</b>	<b>455.778.905,00</b>
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)</b>		<b>(45.039.182.176,56)</b>	<b>(15.365.610.315,50)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>		<b>281.263.995.400,52</b>	<b>296.589.688.800,02</b>
Saldo Awal Kas di BUD		223.062.473.368,00	149.801.598.185,00
Saldo Awal Kas di BLUD		58.009.176.347,52	146.587.554.125,02
Saldo Awal Kas BOS		152.395.731,00	200.413.452,00
Saldo Awal Kas Lainnya		33.038,00	123.038,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		39.916.916,00	
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD &amp; BOS</b>		<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.224.078.484,52</b>
Saldo Akhir Kas di BUD		182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		51.932.138.693,96	58.009.176.347,52
Saldo Akhir Kas BOS		162.679.247,00	152.395.731,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		17.840.663,00	33.038,00
Saldo Akhir Kas BOK		1.819.530.521,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		2.405.500,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		69.069.166,00	39.916.916,00
Saldo Akhir Kas		<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.263.995.400,52</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Pj. BUPATI TEGAL,

Dr. AGUSTYARSAH, S.SiT, S.H, M.P.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**  
*(Audited)*

( Dalam Rupiah )

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	5.6.1	3.818.292.172.747,87	3.797.570.564.576,19
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	5.6.2	75.846.981.896,25	83.227.506.205,82
<b>Dampak Kumulatif Perubahan</b>	5.6.3	(114.537.663.191,09)	(62.505.898.034,14)
Koreksi Ekuitas		(114.537.663.191,09)	(62.505.898.034,14)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	5.6.4	3.779.601.491.453,03	3.818.292.172.747,87

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



Pj. BUPATI TEGAL,

**Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.**



**KABUPATEN TEGAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
*(Audited)*

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang



menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2023).

### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 21) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 110);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3)
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 179)
- 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 31):
- 36) Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 12);
- 37) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 43);

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Bab II berisi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu;
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);
6. Bab VI berisi Penjelasan atas Informasi Alokasi Belanja terkait Mandatory Spending.
7. Bab VII, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah;
8. Bab VIII, berisi Penutup.



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024), arah kebijakan ekonomi nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diambil sebagai upaya untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP 2021 dan kebijakan Tahun 2022 dengan mempertimbangan juga isu strategi dan dinamika pandemi Covid-19.

Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan *major project* di semua wilayah pada tahun 2022, maka indikator makro tahun 2023 secara nasional adalah sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,30 – 5,90 persen; tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,30 – 6,0 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 7,50 – 8,50 persen; Nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,375 – 0,378. Sementara pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 27,02%. Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2023 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,31 – 73,49; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 103 – 105, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 106 – 107. \*(BPS - Kab. Tegal dalam angka 2024)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan menjadi 4,93 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengadaan Listrik dan gas sebesar 12,62 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 0,06 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar -2,04 persen Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 36,30 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 11,95 persen dengan laju pertumbuhan sebesar -2,04 persen. Adapun Angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 28.023,03 miliar rupiah dan Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 44.440,29 miliar rupiah. \*(BPS - Kab. Tegal dalam angka 2024)

Pembangunan di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dari tahun ketahun terus ditingkatkan untuk dapat memelihara kemantapan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperbaiki



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

keadaan gizi melalui penganekaragaman jenis bahan pangan. Pada tahun 2023, produksi padi yaitu 308.829 GKG. Beberapa produktivitas tanaman palawija di Kabupaten Tegal tahun 2023 yaitu jagung tercatat 101.831 ton. Secara umum, produksi beberapa jenis sayuran semusim (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, cabe, tomat, wortel, dll) selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Demikian halnya dengan produksi beberapa jenis buah tahunan seperti mangga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, sawo dll. *(BPS- Kab. Tegal dalam angka 2024)*

Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut, perikanan perairan umum dan perikanan budidaya. Produksi perikanan laut Tahun 2023 di Kabupaten Tegal yang tercatat di TPI Larangan dan TPI Suradadi sebesar 1.550.402 kg, produksi ikan perairan umum tercatat sebesar 1.507.738 kg, sedangkan produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 3.078.972 kg. *\*(BPS-Kab. Tegal dalam angka 2024)*

Sektor Peternakan dimana jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Tegal, adalah ternak besar, yaitu sapi (potong/perah), kerbau, dan kuda, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan domba. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik, burung puyuh) dan kelinci. Populasi ternak besar pada tahun 2023 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing tercatat sebanyak 5.227 ekor, 1.450 ekor dan 180 ekor. Kecamatan Margasari merupakan kecamatan dengan jumlah ternak besar terbanyak di Kabupaten Tegal. *\*(BPS-kab.tegal dalam angka 2024)*

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun 2023 yang merupakan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : <sup>900/25/B.1188/2023</sup><sub>170/08/2023</sub> tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : <sup>900/25/B.1189/2023</sup><sub>170/09/2023</sub> tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2023 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.



### 2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan pihak ketiga;
4. Penerapan *e-ticketing* objek wisata dan pasar;
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan);
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank TGR berupa perolehan laba maupun penyertaan modal;
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa Lain-Lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi PAD;
8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek Retribusi Daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
10. Penguatan kinerja BUMD dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
11. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mengembangkan potensi usaha;
12. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b. Kebijakan Umum Dana Perimbangan

1. Pemenuhan *readliness criteria*, peningkatan kualitas Proposal , Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan TOR (*Term Of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan kualitas prasyarat Dana Insentif Daerah (DID) yang dialokasikan berdasarkan kriteria kinerja;
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

**2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
4. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;



- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

Belanja Bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan.

- 6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa beasiswa siswa miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.



b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
  - a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
  - d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Transfer

Transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan tertentu lainnya.



### 2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SILPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 adalah penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah meliputi perubahan alokasi anggaran pada kelompok, jenis, obyek dan/atau rincian obyek. Selama kurun waktu 2023, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian APBD yang diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan Pemerintah Pusat. Penyesuaian APBD ditunjukkan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.1. Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Dasar Hukum
1.	Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
2	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023
3	Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
4	Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
5	Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
6	Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
7	Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
8	Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
9	Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
10	Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
11	Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	
12	Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 tahun 2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.760.984.023.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp570.483.464.000,00 terdiri dari:
  - a) Pendapatan Pajak Daerah Rp222.948.270.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan, dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  - b) Pendapatan Retribusi Daerah Rp34.539.102.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp17.103.933.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp295.892.159.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.183.923.713.000,00, yang terdiri dari :
  - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.932.437.068.000,00 yang berasal dari dana bagi hasil (DBH) Rp34.771.310.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.074.419.249.000,00, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp85.909.548.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp423.214.192.000,00, Dana Insentif Daerah (DID) Rp5.841.384.000,00 dan Dana Desa Rp308.281.385.000,00.
  - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp240.854.645.000,00 dan Bantuan Keuangan Rp10.632.000.000,00.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp6.576.846.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.2. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.760.984.023.000,00</b>
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan Pelayanan Dasar	286.691.214.000,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	32.227.136.100,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.453.034.000,00
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.440.429.963.000,00
5	Urusan Kewilayahan	182.675.900,00

Rincian anggaran pendapatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.1.*

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.029.811.293.000,00. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan kelompok belanja.

Penjelasan secara keseluruhan dari alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	<b>BELANJA</b>	<b>3.029.811.293.000,00</b>
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang bukan Pelayanan Dasar	1.897.298.255.993,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	204.056.676.000,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	14.526.618.907,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	138.688.406.000,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	676.542.153.000,00
7	Urusan Pengawasan	17.681.007.000,00
8	Urusan Kewilayahan	45.011.160.100,00
9	Unsur Pemerintahan Umum	36.007.016.000,00

Anggaran belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada *lampiran 2.2.*

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer.

Berdasarkan klasifikasi tersebut Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.117.903.612.771,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.088.347.989.359,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp923.731.038.412,00 Belanja Hibah sebesar Rp104.132.585.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.692.000.000,00.

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp405.022.073.229,00 yang terdiri dari belanja tanah Rp346.000.000,00, belanja peralatan dan mesin Rp116.671.792.525,00, belanja gedung dan bangunan Rp143.066.163.015,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp129.644.149.200,00, belanja aset tetap lainnya sebesar Rp15.153.715.989,00 serta belanja aset lainnya sebesar Rp140.252.500,00.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.918.722.000,00

Untuk Transfer dianggarkan sebesar Rp501.966.885.000,00 yaitu Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp18.850.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dianggarkan sebesar Rp483.116.885.000,00.

Untuk anggaran pembiayaan daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp307.404.116.000,00 yang merupakan Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp281.204.116.000,00 dan pencairan dana cadangan Rp26.200.000.000,00.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp38.576.846.000,00 yang merupakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp7.576.846.000,00 serta pemberian pinjaman daerah sebesar Rp1.000.000.000,00.

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan neto adalah Rp268.827.270.000,00 dan SILPA tahun berkenaan Rp0,00.



### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

###### a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.760.984.023.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp2.812.588.545.848,44 atau 101,87 % sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp51.604.522.848,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp570.483.464.000,00 dengan realisasi sebesar Rp553.338.257.851,44 atau 96,99% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp17.145.206.148,56. Rincian PAD terdiri dari :
  - a) Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp222.948.270.000,00 yang terealisasi sebesar Rp193.217.970.934,00 atau 86,66% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp29.730.299.066,00.
  - b) Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp34.539.102.000,00 yang terealisasi sebesar Rp31.469.473.639,00 atau 91,11% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.069.628.361,00.
  - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp17.103.933.000,00 yang terealisasi sebesar Rp16.927.282.193,00 atau 98,97% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp176.650.807,00.
  - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp295.892.159.000,00 yang terealisasi sebesar Rp311.723.531.085,44 atau 105,35% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp15.831.372.085,44.
2. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp2.183.923.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.249.792.292.997,00 atau 103,02% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp65.868.579.997,00. Pendapatan transfer terdiri dari:
  - a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.618.314.299.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.704.041.733.426,00 atau 105,30% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp85.727.434.426,00 yang berasal dari:
    - 1) Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp34.771.310.000,00, terealisasi sebesar Rp39.038.115.356,00 atau 112,27% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp4.266.805.356,00 ;
    - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.074.419.249.000,00 terealisasi sebesar Rp1.146.028.561.807,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- atau 106,66% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp71.609.312.807,00.
- 3) Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp509.123.740.000,00, teralisasi sebesar Rp518.975.056.263,00 atau 101,93% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp9.851.316.263,00.
- b) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dianggarkan sebesar Rp314.122.769.000,00 terealisasi sebesar Rp313.794.944.600,00 atau 99,90% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp327.824.400,00 yang berasal dari :
- 1) Dana Insentif Daerah dianggarkan sebesar Rp5.841.384.000,00, teralisasi sebesar Rp5.841.384.000,00 atau 100%;
- 2) Dana Desa dianggarkan sebesar Rp308.281.385.000,00, terealisasi sebesar Rp307.953.560.600,00 atau 99,89% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp327.824.400,00.
- c) Transfer Pemerintah-Provinsi dianggarkan sebesar Rp251.486.645.000,00 terealisasi sebesar Rp231.955.614.971,00 atau 92,23% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp19.531.030.029,00 yang berasal dari :
- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp240.854.645.000,00 terealisasi sebesar Rp221.534.261.871,00 atau 91,98% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp19.320.383.129,00.
- 2) Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp10.632.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.421.353.100,00 atau 98,02% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp210.646.900,00.
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp6.576.846.000,00 terealisasi sebesar Rp9.457.995.000,00 atau 143,81% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.881.149.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.1*.

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari :

- 1) Belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp1.897.298.255.993,00 dan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.764.407.133.548,00 atau 93,00% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp132.891.122.445,00.

- 2) Belanja urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp204.056.676.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.350.220.495,00 atau 95,24% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp9.706.455.505,00.
- 3) Belanja urusan pemerintahan pilihan dengan anggaran sebesar Rp14.526.618.907,00 dan realisasi sebesar Rp12.936.222.185,00 atau 89,05% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.590.396.722,00.
- 4) Belanja unsur pendukung urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp138.688.406.000,00 dan realisasi sebesar Rp133.760.615.693,00 atau 96,45% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.927.790.307,00,
- 5) Belanja unsur penunjang urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp676.542.153.000,00 dan realisasi sebesar Rp650.685.196.372,00 atau 96,18% sehingga terdapat selisih sebesar Rp25.856.956.628,00,
- 6) Belanja unsur pengawasan urusan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp17.681.007.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.643.230.072,00 atau 71,51% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.037.776.928,00,
- 7) Belanja unsur kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp45.011.160.100,00 dan realisasi sebesar Rp41.884.647.393,00 atau 93,05% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.126.512.707,00,
- 8) Belanja unsur pemerintahan umum dengan anggaran sebesar Rp36.007.016.000,00 dan realisasi sebesar Rp35.247.764.945,00 atau 97,89% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp759.251.055,00.

Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada lampiran 3.2.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp 2.527.844.408.000,00 dengan realisasi Rp2.345.755.803.816,00 atau 92,80% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp 182.088.604.184,00 yang diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

- 1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.117.903.612.771,00 dengan realisasi sebesar Rp1.987.002.149.754,00 atau 93,82%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp130.901.463.017,00 yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.088.347.989.359,00 dengan realisasi sebesar Rp1.024.291.899.517,00 atau 94,11%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp64.056.089.842,00,
  - b) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp923.731.038.412,00, dengan realisasi sebesar Rp858.043.557.237,00 atau 92,89% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp65.687.481.175,00,
  - c) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp104.132.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 103.035.193.000,00 atau 98,95% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.097.392.000,00,
  - d) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp1.692.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.631.500.000,00 atau 96,42% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp60.500.000,00.
- 2) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp405.022.073.229,00 dengan realisasi sebesar Rp358.320.634.457,00 atau 88,47% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp46.701.438.772,00 yang terdiri dari :
- a) Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp346.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp306.453.280,00 atau 88,57% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp39.546.720,00,
  - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp116.671.792.525,00 dengan realisasi sebesar Rp103.615.390.435,00 atau 88,81% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp13.056.402.090,00,
  - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp143.066.163.015,00 dengan realisasi sebesar Rp112.049.441.261,00 atau 78,32% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp31.016.721.754,00,
  - d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp129.644.149.200,00 dengan realisasi sebesar Rp126.934.229.338,00 atau 97,91% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.709.919.862,00,
  - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp15.153.715.989,00 dengan realisasi sebesar Rp15.279.075.343,00 atau 100,83% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp125.359.354,00,
  - f) Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp140.252.500,00 dengan realisasi sebesar Rp136.044.800,00 atau 97,00% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.207.700,00,
- 3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.918.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp433.019.605,00 atau 8,80% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.485.702.395,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

a. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp501.966.885.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp500.159.226.887,00 atau 99,64% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.807.658.113,00. Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil ke Desa yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

- 1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp14.899.596.083,00 dengan realisasi sebesar Rp14.498.312.559,00 atau 97,31% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp401.283.524,00. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp3.950.403.917,00 dengan realisasi sebesar Rp3.688.897.728,00 atau 93,38% sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp261.506.189,00.
- 2) Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp483.116.885.000,00 dengan realisasi sebesar Rp481.972.016.600,00 atau 99,76% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.144.868.400,00.

b. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp307.404.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp307.458.460.889,52 atau 100,02% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp54.344.889,52 yang terdiri dari :
  - a) Penggunaan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp281.204.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp281.204.116.830,52 atau 100% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp830,52;
  - b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp26.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.200.000.000,00 atau 100,00%;
  - c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp54.344.059,00.
- 2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp38.576.846.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.000.000.000,00 atau 98,50% yang terdiri dari:
  - a) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.000.000.000,00 atau 100,00%;
  - b) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp7.576.846.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 92,39%, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp576.846.000,00;
  - c) Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00%.



Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan neto yang dianggarkan sebesar Rp268.827.270.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp269.458.460.889,52 atau 100,23% sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp631.190.889,52.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp236.131.976.034,96 yang merupakan selisih antara realisasi defisit sebesar Rp33.326.484.854,56 dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp269.458.460.889,52.

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala, diantaranya adanya perubahan standar analis pekerjaan, RAB dan Gambar yang penyelesaiannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas PUPR.
- b. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.
- c. Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.
- d. Regulasi yang kadang datang terlambat.
- e. Penyampaian SPJ dana BOS yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana BOS.
- f. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang tidak tepat waktu dari desa penerima dana desa.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) .

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akrual dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, beberapa akun yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

a. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Piutang Lancar;
- (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- (3) Kualitas Piutang Diragukan;
- (4) Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- (1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- (2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

- (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah); dan
- (2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah); dan
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- f. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 43);
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal,
- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LRA**

**5.1.1. Pendapatan – LRA**

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam TA 2023 serta realisasi TA 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022

Pendapatan Daerah	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah( PAD )	570.483.464.000,00	553.338.257.851,44	96,99	531.150.278.017,50
2 Pendapatan Transfer	2.183.923.713.000,00	2.249.792.292.997,00	103,02	2.206.619.044.546,00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.576.846.000,00	9.457.995.000,00	143,81	5.931.203.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.760.984.023.000,00</b>	<b>2.812.588.545.848,44</b>	<b>101,87</b>	<b>2.743.700.525.563,50</b>

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.743.700.525.563,50 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.812.588.545.848,44 mengalami kenaikan sebesar Rp68.888.020.284,94 atau 2,51%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

**5.1.1.a. Pendapatan Asli Daerah**

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2023 sebesar Rp553.338.257.851,44 dan TA 2022 sebesar Rp531.150.278.017,50 dengan rincian PAD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah	222.948.270.000,00	193.217.970.934,00	86,66	173.244.165.906,00
2 Pendapatan Retribusi Daerah	34.539.102.000,00	31.469.473.639,00	91,11	27.253.704.944,00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.103.933.000,00	16.927.282.193,00	98,97	16.815.509.083,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	295.892.159.000,00	311.723.531.085,44	105,35	313.836.898.084,50
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>570.483.464.000,00</b>	<b>553.338.257.851,44</b>	<b>96,99</b>	<b>531.150.278.017,50</b>

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022, maka realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,18%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 11,53%, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 15,47%, Pendapatan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 0,66% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 0,67%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dan 2022, tersaji sebagai berikut:

#### 5.1.1.a.1 Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, realisasi TA 2023 sebesar Rp193.217.970.934,00 dan TA 2022 sebesar Rp173.244.165.906,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	10.450.500.000,00	2.943.553.568,00	28,17	2.625.056.143,00
2	Pajak Restoran	22.400.000.000,00	9.035.313.026,00	40,34	8.272.614.698,00
3	Pajak Hiburan	3.700.000.000,00	1.130.607.075,00	30,56	882.728.599,00
4	Pajak Reklame	7.005.000.000,00	3.275.718.695,00	46,76	2.857.241.194,00
5	Pajak Penerangan Jalan	63.000.000.000,00	66.101.915.199,00	104,92	60.885.465.754,00
6	Pajak Parkir	1.800.000.000,00	345.203.961,00	19,18	339.910.150,00
7	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00	805.188.015,00	32,21	635.455.674,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.000.000,00	2.000.000,00	25,00	3.100.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.200.000.000,00	2.604.730.310,00	25,54	5.056.466.360,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.000.000.000,00	52.737.640.032,00	103,41	47.173.961.311,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.884.770.000,00	54.236.101.053,00	106,59	44.512.166.023,00
<b>Jumlah pendapatan pajak daerah</b>		<b>222.948.270.000,00</b>	<b>193.217.970.934,00</b>	<b>86,66</b>	<b>173.244.165.906,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2022, maka realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,53% atau Rp19.973.805.028,00.

#### 5.1.1.a.2 Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing OPD penghasil, dengan realisasi selama TA 2023 sebesar Rp31.469.473.639,00 dan TA 2022 sebesar Rp27.253.704.944,00 Rincian pendapatan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.4. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	163.300.000,00	160.972.000,00	98,57	165.487.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan /Persampahan	3.751.336.500,00	3.824.419.815,00	101,95	3.907.538.730,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.461.900.000,00	701.829.000,00	48,01	651.793.000,00
4	Rertibusi Pelayanan Pasar	6.096.566.500,00	5.868.444.251,00	96,26	4.432.879.670,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.777.644.000,00	1.015.080.000,00	57,10	1.013.110.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.070.000,00	4.162.000,00	102,26	3.715.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	567.372.300,00	472.583.000,00	83,29	441.359.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	182.353.100,00	235.618.500,00	129,21	209.559.400,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	321.812.672,00	0,00	267.334.346,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.479.122.300,00	6.889.310.154,00	198,02	5.458.694.093,00
11	Retribusi Tempat Pelelangan	124.300.000,00	163.756.740,00	131,74	167.275.350,00
12	Retribusi Terminal	275.996.600,00	83.324.000,00	30,19	60.549.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.115.550.700,00	879.413.300,00	78,83	876.783.600,00
14	Rumah Potong Hewan	58.674.000,00	61.550.000,00	104,90	58.455.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	11.819.016.000,00	8.457.487.000,00	71,56	8.277.139.605,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00	11.005.000,00
17	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.245.000.000,00	1.577.359.035,00	48,61	1.176.499.610,00
18	Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	404.800.000,00	740.252.172,00	182,87	74.427.540,00
<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah</b>		<b>34.539.102.000,00</b>	<b>31.469.473.639,00</b>	<b>91,11</b>	<b>27.253.704.944,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2022, maka realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,47% atau sebesar Rp4.215.768.695,00.

### 5.1.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp16.927.282.193,00 dan TA 2022 sebesar Rp16.815.509.083,00 dengan rincian sebagai mana tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bank Jateng	12.501.265.000,00	12.501.265.015,00	100,00	12.223.498.781,00
2	PDAM	3.209.253.000,00	3.209.253.029,00	100,00	3.006.151.962,00
3	BPR BKK Talang	481.225.000,00	481.227.706,00	100,00	698.056.834,00
4	Bank TGR	912.190.000,00	735.536.443,00	80,63	887.801.506,00
<b>Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah</b>		<b>17.103.933.000,00</b>	<b>16.927.282.193,00</b>	<b>98,97</b>	<b>16.815.509.083,00</b>

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2022, maka realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,66% atau Rp111.773.110,00.

#### 5.1.1.a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2023 sebesar Rp311.723.531.085,44 dan TA 2022 sebesar Rp313.836.898.084,50 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Lain-lain PAD yang sah

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	122.201.000,00	523.830.000,00	428,66	777.837.830,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.615.359.761,00	64,61	1.777.035.344,00
4	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	8.156.164.302,00	116,52	10.979.451.945,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	140.531.000,00	0,00	714.609.767,00
7	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	0,00	482.984.599,00	0,00	480.608.736,00
8	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.633.304.262,00	0,00	1.128.125.926,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	166.760.000,00
10	Pendapatan dari pengembalian	0,00	492.763.451,00	0,00	606.133.053,00
11	Pendapatan BLUD	286.178.958.000,00	296.390.163.147,44	103,57	295.608.015.425,50
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	76.000.000,00	2.159.306.512,00	2.841,19	1.579.549.458,00
13	Hasil Pengelolaam Dana Bergulir	15.000.000,00	2.363.174,00	15,75	1.850.000,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	0,00	5.428.230,00	0,00	6.920.600,00
15	Remunerasi	0,00	91.332.647,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>295.892.159.000,00</b>	<b>311.723.531.085,44</b>	<b>105,35</b>	<b>313.836.898.084,50</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022, realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.113.366.999,06 atau 0,67% adapun rincian dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp523.830.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp777.837.830,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp254.007.830,00 atau 32,66% dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/mesin	0,00	7.300.000,00	0,00	43.100.000,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	102.201.000,00	215.310.000,00	210,67	185.374.000,00
3	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	24.070.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	220.122.000,00
5	Hasil Penjualan Aset Lainnya	20.000.000,00	301.220.000,00	1.506,10	305.171.830,00
<b>Jumlah</b>		<b>122.201.000,00</b>	<b>523.830.000,00</b>	<b>428,66</b>	<b>777.837.830,00</b>

- b) Realisasi pendapatan Denda Pajak TA 2023 sebesar Rp1.633.304.262,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.128.125.926,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp505.178.336,00 atau 44,78% dengan rincian dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	0,00	6.874.228,00	0,00	15.590.464,00
2	Denda Pajak Restoran	0,00	22.627.396,00	0,00	42.749.481,00
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	2.779.697,00	0,00	4.724.865,00
4	Denda Pajak Reklame	0,00	1.306.103,00	0,00	6.930.763,00
5	Denda Pajak Parkir	0,00	1.229.854,00	0,00	713.680,00
6	Denda Pajak Air Tanah	0,00	1.033.067,00	0,00	2.017.991,00
7	Denda Pajak Minerba	0,00	2.321.460,00	0,00	13.710.037,00
8	Denda Pajak PBB	0,00	1.595.132.457,00	0,00	1.041.688.645,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>1.633.304.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.125.926,00</b>

- c) Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 sebesar Rp296.390.163.147,44 dan TA 2022 Rp295.608.015.425,50, dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp782.147.721,94 atau 0,26% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.9 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas Danasari	1.476.154.356,00	1.447.210.333,00	98,04	1.403.953.227,00
2 Puskesmas Kesamiran	1.599.802.755,00	1.436.550.966,00	89,80	1.391.401.899,00
3 Puskesmas Margasari	3.993.335.521,00	3.494.379.795,00	87,51	3.492.957.900,00
4 Puskesmas Kesambi	1.992.297.000,00	1.882.803.546,00	94,50	1.912.745.400,00
5 Puskesmas Bumijawa	5.475.000.000,00	5.546.112.128,00	101,30	5.391.355.361,00
6 Puskesmas Bojong	3.075.828.952,00	2.942.059.119,00	95,65	2.739.610.846,00
7 Puskesmas Balapulung	4.886.639.000,00	4.283.201.562,00	87,65	3.810.121.550,00
8 Puskesmas Kalibakung	2.458.602.000,00	2.073.479.459,00	84,34	1.952.992.150,00
9 Puskesmas Pagerbarang	2.512.955.000,00	2.785.392.060,00	110,84	2.529.611.904,00
10 Puskesmas Lebaksiu	2.636.178.770,00	2.336.333.629,00	88,63	2.218.900.124,00
11 Puskesmas Kambangan	1.969.000.000,00	1.846.932.767,00	93,80	1.707.345.669,00
12 Puskesmas Jatinegara	5.019.074.000,00	4.485.478.687,00	89,37	3.972.808.260,00
13 Puskesmas Kedungbanteng	2.554.526.108,00	2.334.776.234,00	91,40	2.336.922.184,00
4 Puskesmas Pangkah	3.183.292.972,00	2.753.382.490,00	86,49	2.600.731.803,00
15 Puskesmas Penusupan	1.981.869.191,00	1.957.368.077,00	98,76	1.856.373.913,00
16 Puskesmas Slawi	2.419.901.000,00	2.398.743.205,00	99,13	2.223.845.801,00
17 Puskesmas Adiwerna	2.940.276.000,00	2.753.497.460,00	93,65	2.557.808.725,00
18 Puskesmas Pagiyanten	2.405.290.000,00	2.306.557.083,00	95,90	2.084.483.782,00
19 Puskesmas Talang	1.935.500.000,00	1.838.894.825,00	95,01	1.715.727.801,80
20 Puskesmas Kaladawa	1.746.000.000,00	1.649.497.938,00	94,47	1.549.302.884,00
21 Puskesmas Dukuhturi	2.199.995.129,00	2.189.595.632,00	99,53	2.122.844.933,40
22 Puskesmas Kupu	1.443.957.406,00	1.279.531.707,60	88,61	1.218.229.870,00
23 Puskesmas Dukuwaru	3.024.896.840,00	2.808.127.249,00	92,83	2.682.297.087,00
24 Puskesmas Tarub	3.451.752.000,00	2.999.381.900,00	86,89	2.865.141.631,00
25 Puskesmas Kramat	1.905.500.000,00	1.792.531.516,00	94,07	1.718.193.334,20
26 Puskesmas Bangunalih	1.816.878.000,00	1.575.902.973,00	86,74	1.492.645.500,00
27 Puskesmas Suradadi	2.156.314.000,00	1.987.023.218,00	92,15	1.755.012.517,00
28 Puskesmas Jatibogor	2.218.000.000,00	2.111.125.640,20	95,18	1.934.300.695,00
29 Puskesmas Warurejo	4.000.142.000,00	3.666.371.416,00	91,66	3.535.438.827,00
30 RSUD Soeselo Slawi	171.700.000.000,00	187.694.631.059,77	109,32	194.085.055.990,00
31 RSUD Suradadi	36.000.000.000,00	35.733.289.472,87	99,26	32.749.853.857,10
<b>Jumlah</b>	<b>286.178.958.000,00</b>	<b>296.390.163.147,44</b>	<b>103,57</b>	<b>295.608.015.425,50</b>



### 5.1.1.b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2023 sebesar Rp2.249.792.292.997,00 dan TA 2022 sebesar Rp2.206.619.044.546,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.618.314.299.000,00	1.704.041.733.426,00	105,30	1.625.199.145.190,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	314.122.769.000,00	313.794.944.600,00	99,90	359.312.887.800,00
3	Transfer Pemerintah - Provinsi	251.486.645.000,00	231.955.614.971,00	92,23	222.107.011.556,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>2.183.923.713.000,00</b>	<b>2.249.792.292.997,00</b>	<b>103,02</b>	<b>2.206.619.044.546,00</b>

#### 5.1.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Meliputi Dana Transfer Umum-DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp1.704.041.733.426,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.625.199.145.190,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-pajak	32.336.034.000,00	36.272.396.347,00	112,17	36.439.555.148,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA	2.435.276.000,00	2.765.719.009,00	113,57	3.442.689.026,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.074.419.249.000,00	1.146.028.561.807,00	106,66	1.072.103.946.393,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.909.548.000,00	74.468.758.496,00	86,68	90.817.448.729,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	423.214.192.000,00	444.506.297.767,00	105,03	422.395.505.894,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>1.618.314.299.000,00</b>	<b>1.704.041.733.426,00</b>	<b>105,30</b>	<b>1.625.199.145.190,00</b>

Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Keuangan No.211/KM.7/2023. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Transfer pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Tahun 2022, realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,85% atau Rp78.842.588.236,00. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:



#### 5.1.1.b.1.1 Dana Transfer Umum-DBH Pajak

Realisasi Dana Transfer Umum-DBH Pajak TA 2023 sebesar Rp36.272.396.347,00 dan TA 2022 sebesar Rp36.439.555.148,00 sebagai berikut:

Tabel 5.12. Dana Transfer Umum DBH Pajak

Dana Transfer Umum - DBH Pajak		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.536.019.000,00	4.555.715.645,00	128,84	9.702.120.814,00
2	DBH PPh Pasal 21	15.089.032.000,00	15.307.275.604,00	101,45	14.503.458.741,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	1.521.610.346,00	0,00	2.058.180.058,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	13.710.983.000,00	14.887.794.752,00	108,58	10.175.795.535,00
<b>Jumlah Dana Transfer Umum</b>		<b>32.336.034.000,00</b>	<b>36.272.396.347,00</b>	<b>112,17</b>	<b>36.439.555.148,00</b>

#### 5.1.1.b.1.2 Dana Transfer Umum -DBH SDA

Realisasi Dana Transfer Umum DBH SDA TA 2023 sebesar Rp2.765.719.009,00 dan TA 2022 sebesar Rp3.442.689.026,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.13. Dana Transfer Umum DBH SDA

Dana Transfer Umum DBH SDA		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	158.625.000,00	24.191.996,00	15,25	68.880.379,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	158.501.345,00	0,00	394.616.382,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.479.000,00	15.014.733,00	177,08	203.065.609,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	483.000,00	1.161.301,00	240,43	9.464.656,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	881.754.000,00	969.161.423,00	109,91	808.351.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.385.935.000,00	1.597.688.211,00	115,28	1.958.311.000,00
<b>Jumlah Dana Transfer Umum DBH SDA</b>		<b>2.435.276.000,00</b>	<b>2.765.719.009,00</b>	<b>113,57</b>	<b>3.442.689.026,00</b>

#### 5.1.1.b.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU TA 2023 sebesar Rp 1.146.028.561.807,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp1.074.419.249.000,00 atau 106,66% dan TA 2022 sebesar Rp1.072.103.946.393,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**5.1.1.b.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Realisasi DAK Fisik TA 2023 sebesar  
Rp74.468.758.496,00 dan TA 2022 sebesar  
Rp90.817.448.729,00 sebagai berikut:

Tabel 5.14 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.476.093.000,00	1.430.703.450,00	96,93	751.774.727,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.066.736.000,00	9.025.181.140,00	81,55	10.663.439.570,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.686.445.000,00	1.406.021.861,00	83,37	37.387.278.999,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	499.370.350,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.094.750.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.437.505.000,00	2.418.000.000,00	99,20	1.272.536.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	35.602.949.000,00	32.660.485.145,00	91,74	5.487.042.623,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.914.839.000,00	1.628.412.900,00	85,04	1.717.358.100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.623.156.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	8.556.014.960,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	17.245.422.000,00	12.963.375.000,00	75,17	560.160.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.107.130.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-	0,00	0,00	0,00	1.575.000.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	4.395.424.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.045.770.000,00	1.681.711.000,00	82,20	4.735.938.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.433.789.000,00	11.254.868.000,00	90,52	4.191.572.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.199.503.400,00
<b>Jumlah DAK Fisik</b>		<b>85.909.548.000,00</b>	<b>74.468.758.496,00</b>	<b>86,68</b>	<b>90.817.448.729,00</b>

**5.1.1.b.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**

Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 sebesar  
Rp444.506.297.767,00 dan TA 2022 sebesar  
Rp422.395.505.894,00 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.15 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	166.911.000.000,00	166.761.887.157,00	99,91	165.494.832.968,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.490.000.000,00	6.490.000.000,00	100,00	3.560.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	171.629.456.000,00	191.273.854.920,00	111,45	176.483.247.585,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.778.000.000,00	4.970.044.000,00	131,55	3.153.000.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.465.045.000,00	2.838.824.000,00	115,16	2.340.977.100,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	23.153.400.000,00	23.356.800.000,00	100,88	21.072.248.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.831.100.000,00	6.831.100.000,00	100,00	5.206.900.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	27.701.501.000,00	28.256.876.295,00	102,00	32.054.482.237,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.546.161.000,00	12.546.160.628,00	100,00	12.300.410.904,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	399.970.000,00	396.789.000,00	99,20	729.407.100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	305.138.000,00	305.137.267,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	478.825.000,00	478.824.500,00	100,00	0,00
<b>Jumlah DAK Non Fisik</b>		<b>423.214.192.000,00</b>	<b>444.506.297.767,00</b>	<b>105,03</b>	<b>422.395.505.894,00</b>

### 5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya meliputi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 sebesar Rp313.794.944.600,00 dan TA 2022 sebesar Rp359.312.887.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	5.841.384.000,00	5.841.384.000,00	100,00	0,00
2	Dana Desa	308.281.385.000,00	307.953.560.600,00	99,89	359.312.887.800,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>314.122.769.000,00</b>	<b>313.794.944.600,00</b>	<b>99,90</b>	<b>359.312.887.800,00</b>

### 5.1.1.b.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Transfer antar Daerah TA 2023 sebesar Rp231.955.614.971,00 dan TA 2022 sebesar Rp222.107.011.556,00 disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.17. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	240.854.645.000,00	221.534.261.871,00	91,98	211.566.275.761,00
2	Bantuan Keuangan	10.632.000.000,00	10.421.353.100,00	98,02	10.540.735.795,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>251.486.645.000,00</b>	<b>231.955.614.971,00</b>	<b>92,23</b>	<b>222.107.011.556,00</b>

Dibandingkan realisasi TA 2022 maka realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.848.603.415,00 atau 4,43%. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut;

**5.1.1.b.3.a Pendapatan Bagi Hasil**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp221.534.261.871,00 dan TA 2022 sebesar Rp211.566.275.761,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.18. Pendapatan Bagi Hasil

Bagi Hasil Pajak :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Kendaran Bermotor	56.039.355.000,00	49.191.833.873,00	87,78	47.693.822.843,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.506.170.000,00	30.876.299.047,00	84,58	27.940.746.481,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62.874.058.000,00	63.117.441.808,00	100,39	55.354.594.883,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	246.070.000,00	236.279.919,00	96,02	196.766.334,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi	85.188.992.000,00	78.112.407.224,00	91,69	80.380.345.220,00
<b>Jumlah</b>		<b>240.854.645.000,00</b>	<b>221.534.261.871,00</b>	<b>91,98</b>	<b>211.566.275.761,00</b>

**5.1.1.b.3.b Bantuan Keuangan**

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp10.421.353.100,00 dan TA 2022 sebesar Rp10.540.735.795,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.19. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	TMMD	632.000.000,00	632.000.000,00	100,00	532.000.000,00
2	Bantuan Sarana Prasarana	10.000.000.000,00	9.789.353.100,00	97,89	9.694.052.400,00
3	Bantuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	314.683.395,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.632.000.000,00</b>	<b>10.421.353.100,00</b>	<b>98,02</b>	<b>10.540.735.795,00</b>



### 5.1.1.c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 sebesar Rp9.457.995.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp5.931.203.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.20. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah	6.576.846.000,00	9.457.995.000,00	143,81	5.931.203.000,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>		<b>6.576.846.000,00</b>	<b>9.457.995.000,00</b>	<b>143,81</b>	<b>5.931.203.000,00</b>

Dibandingkan realisasi tahun 2022 maka realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.526.792.000,00 atau 59,46%. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat berupa Hibah air minum perkotaan. Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor: PHD-39/MK.7/DTK.03/AMK/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2023 dengan syarat Pemerintah Kabupaten Tegal wajib mengalokasikan penyertaan modal dalam APBD kepada PDAM.

### 5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam TA 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 48 OPD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2023 adalah sebesar Rp2.527.844.408.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.345.755.803.816,00 serta realisasi TA 2022 sebesar Rp2.207.928.241.237,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.21. Belanja Daerah

Belanja Daerah :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	2.117.903.612.771,00	1.987.002.149.754,00	93,82	1.893.724.406.872,00
2	Belanja Modal	405.022.073.229,00	358.320.634.457,00	88,47	313.682.560.331,00
3	Belanja Tidak Terduga	4.918.722.000,00	433.019.605,00	8,80	521.274.034,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.527.844.408.000,00</b>	<b>2.345.755.803.816,00</b>	<b>92,80</b>	<b>2.207.928.241.237,00</b>



### 5.1.2.a Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.117.903.612.771,00 dan realisasi sebesar Rp1.987.002.149.754,00 serta realisasi TA 2022 sebesar Rp1.893.724.316.872,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.22. Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pegawai	1.088.347.989.359,00	1.024.291.899.517,00	94,11	1.003.718.251.494,00
2 Belanja Barang dan Jasa	923.731.038.412,00	858.043.557.237,00	92,89	801.844.427.238,00
3 Belanja Hibah	104.132.585.000,00	103.035.193.000,00	98,95	81.103.178.140,00
4 Belanja Bantuan Sosial	1.692.000.000,00	1.631.500.000,00	96,42	7.058.550.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.117.903.612.771,00</b>	<b>1.987.002.149.754,00</b>	<b>93,82</b>	<b>1.893.724.406.872,00</b>

#### 5.1.2.a.1 Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp1.088.347.989.359,00 dengan realisasi sebesar Rp1.024.291.899.517,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.003.718.251.494,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.23. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	TA 2023			TA 2022
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Realisasi Rp
1 Gaji dan Tunjangan	675.526.774.721,00	654.206.071.573,00	96,84	634.267.075.526,00
2 Tambahan Penghasilan	108.305.832.385,00	94.122.274.945,00	86,90	94.025.014.744,00
3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	234.575.023.648,00	211.397.169.804,00	90,12	211.332.945.126,00
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.464.650.000,00	32.124.226.488,00	98,95	31.217.231.923,00
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.867.466.855,00	1.662.955.140,00	89,05	254.095.389,00
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.293.120.000,00	1.228.684.800,00	95,02	1.073.120.000,00
7 Belanja Pegawai BLUD	34.315.121.750,00	29.550.516.767,00	86,12	31.548.768.786,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.088.347.989.359,00</b>	<b>1.024.291.899.517,00</b>	<b>94,11</b>	<b>1.003.718.251.494,00</b>

#### a) Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2023 sebesar Rp654.206.071.573,00 dan TA 2022 sebesar Rp634.267.075.526,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.24. Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Gaji Pokok	507.206.594.835,00	496.846.043.351,00	97,96	478.722.833.230,00
2	Tunjangan Keluarga	47.852.491.569,00	45.904.447.347,00	95,93	44.189.179.976,00
3	Tunjangan Jabatan	5.552.806.190,00	5.205.671.073,00	93,75	6.287.015.000,00
4	Tunjangan Fungsional	31.703.091.740,00	31.088.032.000,00	98,06	31.165.296.370,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	6.660.118.000,00	5.854.367.000,00	87,90	6.884.886.800,00
6	Tunjangan Beras	29.990.930.100,00	28.016.074.292,00	93,42	26.488.052.354,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.323.572.879,00	6.056.243.677,00	82,70	5.969.686.584,00
8	Pembulatan Gaji	9.173.008,00	6.907.865,00	75,31	6.553.363,00
9	Iuran Jaminan kesehatan	34.679.124.870,00	31.119.031.674,00	89,73	30.618.250.185,00
10	Iuran Jaminan kecelakaan kerja	1.145.323.879,00	1.027.317.247,00	89,70	983.837.701,00
11	Iuran Jaminan Kematian	3.403.547.651,00	3.081.936.047,00	90,55	2.951.483.963,00
<b>Jumlah</b>		<b>675.526.774.721,00</b>	<b>654.206.071.573,00</b>	<b>96,84</b>	<b>634.267.075.526,00</b>

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan TA 2023 sebesar Rp94.122.274.945,00 dan TA 2022 sebesar Rp94.025.014.744,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.25. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	108.000.000.000,00	93.928.324.945,00	86,97	93.825.714.744,00
2	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	260.000.000,00	169.800.000,00	65,31	199.300.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	45.832.385,00	24.150.000,00	52,69	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>108.305.832.385,00</b>	<b>94.122.274.945,00</b>	<b>86,90</b>	<b>94.025.014.744,00</b>

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Realisasi Belanja tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp211.397.169.804,00 dan TA 2022 sebesar Rp211.332.945.126,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.26. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.099.363.037,00	6.992.646.126,00	86,34	4.888.587.933,00
2	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.142.078.108,00	813.449.674,00	71,23	667.093.398,00
3	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	204.619.534.000,00	185.598.205.404,00	90,70	190.785.711.720,00
4	Tunjangan Khusus Guru (TKG)	3.092.236.000,00	2.604.561.100,00	84,23	2.224.603.340,00
5	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	4.106.900.000,00	3.306.000.000,00	80,50	3.161.545.000,00
6	Honorarium	12.290.352.503,00	10.900.077.500,00	88,69	8.413.230.600,00
7	Jasa Pengelolaan BMD	1.224.560.000,00	1.182.230.000,00	96,54	1.190.940.000,00
8	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.233.135,00
<b>Jumlah</b>		<b>234.575.023.648,00</b>	<b>211.397.169.804,00</b>	<b>90,12</b>	<b>211.332.945.126,00</b>

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 sebesar Rp32.124.226.488,00 dan TA 2022 sebesar Rp31.217.231.923,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.27. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Uang Representasi	1.114.260.000,00	1.105.860.000,00	99,25	1.107.960.000,00
2	Tunjangan keluarga	113.832.600,00	115.922.100,00	101,84	116.163.600,00
3	Tunjangan Beras	132.818.280,00	134.918.460,00	101,58	134.990.880,00
4	Uang Paket	95.508.000,00	94.836.000,00	99,30	95.035.500,00
5	Tunjangan Jabatan	1.615.677.000,00	1.603.497.000,00	99,25	1.606.542.000,00
6	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	147.621.000,00	146.403.600,00	99,18	147.347.550,00
7	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.761.200.000,00	99,33	8.775.900.000,00
8	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	2.190.300.000,00	99,33	2.190.300.000,00
9	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota	550.442,00	495.396,00	90,00	495.396,00
10	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota	10.193.786.992,00	10.030.859.652,00	98,40	9.147.673.012,00
11	Tunjangan Transportasi	7.600.912.386,00	7.933.214.280,00	104,37	7.890.098.985,00
12	Uang Jasa Pengabdian	424.683.300,00	6.720.000,00	1,58	4.725.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.464.650.000,00</b>	<b>32.124.226.488,00</b>	<b>98,95</b>	<b>31.217.231.923,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2023 adalah sebesar Rp1.662.955.140,00 dan TA 2022 sebesar Rp254.095.389,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.28. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Gaji pokok	58.930.558,00	54.600.000,00	92,65	42.900.000,00
2	Tunjangan Keluarga	4.704.000,00	4.704.000,00	100,00	3.696.000,00
3	Tunjangan Jabatan	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	77.220.000,00
4	Tunjangan Beras	7.097.160,00	6.083.280,00	85,71	4.562.460,00
5	Tunjangan pph/ Tunjangan Khusus	2.663.682,00	1.327.652,00	49,84	1.137.389,00
6	Pembulatan Gaji	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan	5.402.880,00	5.402.880,00	100,00	4.052.160,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	121.680,00	112.320,00	92,31	84.240,00
9	Iuran Jaminan Kematian	365.040,00	336.960,00	92,31	252.720,00
10	Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.429.263.963,00	1.288.307.831,00	90,14	0,00
11	Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	260.637.892,00	203.800.217,00	78,19	120.190.420,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.867.466.855,00</b>	<b>1.662.955.140,00</b>	<b>89,05</b>	<b>254.095.389,00</b>

f) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp1.228.684.800,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.073.120.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.29. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	372.960.000,00	94,87	393.120.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	900.000.000,00	855.724.800,00	95,08	680.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.293.120.000,00</b>	<b>1.228.684.800,00</b>	<b>95,02</b>	<b>1.073.120.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

g) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi belanja Belanja Pegawai BLUD TA 2023 sebesar Rp29.550.516.767,00 dan TA 2022 sebesar Rp31.548.768.786,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.30. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	Rp	Rp		Rp	
1	Puskesmas Danasari	235.310.000,00	234.233.000,00	99,54	287.538.950,00
2	Puskesmas Kesamiran	216.120.000,00	202.570.000,00	93,73	237.000.988,00
3	Puskesmas Margasari	520.000.000,00	472.410.000,00	90,85	456.342.730,00
4	Puskesmas Kesambi	400.170.000,00	392.170.000,00	98,00	447.623.704,00
5	Puskesmas Bumijawa	705.305.000,00	699.630.500,00	99,20	726.081.436,00
6	Puskesmas Bojong	527.035.000,00	504.340.000,00	95,69	556.262.787,00
7	Puskesmas Balapulung	1.059.635.000,00	969.310.000,00	91,48	1.130.407.168,00
8	Puskesmas Kalibakung	278.970.000,00	272.970.000,00	97,85	260.426.506,00
9	Puskesmas Pagerbarang	311.940.000,00	289.040.000,00	92,66	264.564.942,00
10	Puskesmas Lebaksiu	495.800.000,00	491.040.000,00	99,04	510.878.760,00
11	Puskesmas Kambangan	250.880.000,00	247.268.134,00	98,56	276.181.578,00
12	Puskesmas Jatinegara	620.280.000,00	608.210.940,00	98,05	536.125.960,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	420.520.000,00	415.945.000,00	98,91	409.926.400,00
14	Puskesmas Pangkah	513.920.000,00	513.920.000,00	100,00	484.790.904,00
15	Puskesmas Penusupan	303.840.000,00	297.040.000,00	97,76	307.244.136,00
16	Puskesmas Slawi	329.916.000,00	325.916.000,00	98,79	309.264.592,00
17	Puskesmas Adiwerna	341.870.000,00	338.370.000,00	98,98	328.206.965,00
18	Puskesmas Pagiyanten	235.170.000,00	230.790.000,00	98,14	236.055.188,00
19	Puskesmas Talang	236.730.000,00	230.940.000,00	97,55	229.038.457,00
20	Puskesmas Kaladawa	289.180.000,00	289.180.000,00	100,00	320.863.840,00
21	Puskesmas Dukuhturi	367.260.000,00	367.260.000,00	100,00	398.460.000,00
22	Puskesmas Kupu	196.205.000,00	187.920.000,00	95,78	209.489.985,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	359.735.000,00	359.680.000,00	99,98	344.645.576,00
24	Puskesmas Tarub	682.990.000,00	650.750.000,00	95,28	645.826.942,00
25	Puskesmas Kramat	335.676.000,00	239.650.000,00	71,39	334.563.458,00
26	Puskesmas Bangungalih	247.050.000,00	238.879.632,00	96,69	285.381.386,00
27	Puskesmas Suradadi	304.413.750,00	299.485.134,00	98,38	346.963.491,00
28	Puskesmas Jatibogor	388.124.000,00	382.684.000,00	98,60	426.758.484,00
29	Puskesmas Warurejo	524.310.000,00	519.661.500,00	99,11	533.103.658,00
30	RSUD dr Soeselo Slawi	22.431.897.000,00	18.121.378.927,00	80,78	19.583.109.815,00
31	RSUD Suradadi	184.870.000,00	157.874.000,00	85,40	125.640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.315.121.750,00</b>	<b>29.550.516.767,00</b>	<b>86,12</b>	<b>31.548.768.786,00</b>



### 5.1.2.a.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp858.043.557.237,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp923.731.038.412,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp801.844.427.238,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.31. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	Rp	Rp		Rp	
1	Belanja barang	109.263.466.601,22	99.112.844.322,00	90,71	94.489.788.408,00
2	Belanja Jasa	272.052.168.795,28	257.680.873.277,00	94,72	240.342.481.899,00
3	Belanja Pemeliharaan	34.717.163.230,50	32.793.943.872,00	94,46	27.560.644.413,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	52.425.152.536,00	45.994.247.011,00	87,73	37.087.325.674,00
5	Belanja Uang dan atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	34.883.377.000,00	34.347.332.745,00	98,46	21.170.425.877,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	144.115.673.696,00	143.906.619.457,00	99,85	124.469.673.606,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	276.274.036.553,00	244.207.696.553,00	88,39	256.724.087.361,00
	<b>Jumlah</b>	<b>923.731.038.412,00</b>	<b>858.043.557.237,00</b>	<b>92,89</b>	<b>801.844.427.238,00</b>

#### a) Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2023 sebesar Rp99.112.844.322,00 dan TA 2022 sebesar Rp94.489.788.408,00 dengan rician pada lampiran 5.1

#### b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa TA 2023 sebesar Rp257.680.873.277,00 dan TA 2022 sebesar Rp240.342.481.899,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.32. Belanja Jasa

Belanja Jasa	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	Rp	Rp		Rp	
1	Belanja Jasa kantor	178.068.076.239,08	167.625.845.608,00	94,14	165.271.144.161,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.495.654.200,00	37.969.424.415,00	98,63	36.647.736.243,00
3	Belanja Sewa Tanah	31.000.000,00	27.200.000,00	87,74	50.480.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan Mesin	5.804.024.362,00	5.422.538.484,00	93,43	6.413.354.430,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.861.173.200,00	1.493.500.000,00	80,25	865.143.050,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	298.750.000,00	259.140.000,00	86,74	351.286.600,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	10.410.487.083,00	9.440.751.960,00	90,69	5.113.804.650,00
8	Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	4.648.896.900,00	4.227.636.818,00	90,94	2.380.797.583,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	11.770.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	32.434.106.811,20	31.214.835.992,00	96,24	23.236.965.182,00
	<b>Jumlah</b>	<b>272.052.168.795,28</b>	<b>257.680.873.277,00</b>	<b>94,72</b>	<b>240.342.481.899,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp32.793.943.872,00 dan TA 2022 sebesar Rp27.560.644.413,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.33. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	34.944.188,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	9.429.221.513,00	8.286.271.338,00	87,88	7.756.303.591,00
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.024.110.783,50	9.683.589.018,00	96,60	5.730.587.741,00
4	Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.240.283.494,00	14.810.761.516,00	97,18	14.038.808.893,00
5	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	23.547.440,00	13.322.000,00	56,58	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.717.163.230,50</b>	<b>32.793.943.872,00</b>	<b>94,46</b>	<b>27.560.644.413,00</b>

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2023 sebesar Rp45.994.247.011,00 dan TA 2022 sebesar Rp37.087.325.674,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.34 Belanja Perjalan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.279.188.536,00	45.895.366.225,00	87,79	36.890.736.404,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	145.964.000,00	98.880.786,00	67,74	196.589.270,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.425.152.536,00</b>	<b>45.994.247.011,00</b>	<b>87,73</b>	<b>37.087.325.674,00</b>

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

Realisasi belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2023 sebesar Rp34.347.332.745,00 dan Realisasi TA 2022 sebesar Rp21.170.425.877,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.159.425.000,00	31.934.675.000,00	99,30	12.708.370.900,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.723.952.000,00	2.412.657.745,00	88,57	8.462.054.977,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.883.377.000,00</b>	<b>34.347.332.745,00</b>	<b>98,46</b>	<b>21.170.425.877,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

f) Belanja Barang dan jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 sebesar Rp143.906.619.457,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp144.115.673.696,00 dan realisasi TA 2022 adalah sebesar Rp124.469.673.606,00.

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp244.207.696.553,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp256.724.087.361,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.36 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Puskesmas Danasari	1.272.023.233,00	1.238.603.372,00	97,37	1.146.601.479,00
2	Puskesmas Kesamiran	1.402.241.811,00	1.256.107.796,00	89,58	1.151.262.500,00
3	Puskesmas Margasari	3.447.949.000,00	3.064.145.610,00	88,87	2.994.829.619,00
4	Puskesmas Kesambi	1.623.057.999,00	1.500.737.865,00	92,46	1.437.279.185,00
5	Puskesmas Bumijawa	4.710.576.298,00	4.578.554.860,00	97,20	4.653.907.226,00
6	Puskesmas Bojong	2.483.189.000,00	2.376.051.294,00	95,69	2.137.815.691,00
7	Puskesmas Balapulang	3.923.148.439,00	3.369.327.465,00	85,88	2.687.512.391,00
8	Puskesmas Kalibakung	2.165.253.000,00	1.776.568.165,00	82,05	1.685.228.477,00
9	Puskesmas Pagerbarang	2.183.508.808,00	2.137.621.590,00	97,90	2.170.001.757,00
10	Puskesmas Lebaksiu	2.125.644.000,00	1.832.961.879,00	86,23	1.863.272.946,00
11	Puskesmas Kambangan	1.716.628.132,40	1.541.575.514,00	89,80	1.626.044.989,00
12	Puskesmas Jatinegara	4.205.955.960,00	3.857.083.368,00	91,71	3.586.186.056,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	2.104.132.500,40	1.913.854.053,00	90,96	1.866.653.982,00
14	Puskesmas Pangkah	2.561.703.000,40	2.209.088.958,00	86,24	2.107.936.786,00
15	Puskesmas Penusupan	1.644.893.999,80	1.606.639.286,00	97,67	1.571.220.068,00
16	Puskesmas Slawi	2.076.898.254,00	1.959.602.687,00	94,35	1.897.555.651,00
17	Puskesmas Adiwerna	2.374.696.650,80	2.182.765.602,00	91,92	2.023.186.846,00
18	Puskesmas Pagiyanten	2.165.389.544,00	2.079.264.560,00	96,02	1.860.322.603,00
19	Puskesmas Talang	1.712.317.495,80	1.590.981.648,00	92,91	1.450.117.143,00
20	Puskesmas Kaladawa	1.470.533.725,00	1.343.498.471,00	91,36	1.223.249.100,00
21	Puskesmas Dukuhturi	1.851.216.581,40	1.819.991.792,00	98,31	1.774.682.246,00
22	Puskesmas Kupu	1.262.469.000,00	1.102.786.366,00	87,35	1.002.447.540,00
23	Puskesmas Dukuwaru	2.645.261.293,20	2.347.132.046,00	88,73	2.442.890.395,00
24	Puskesmas Tarub	2.597.593.360,00	2.305.562.678,00	88,76	2.192.822.214,00
25	Puskesmas Kramat	1.630.650.867,80	1.572.502.896,00	96,43	1.340.965.665,00
26	Puskesmas Bangungalih	1.560.711.720,00	1.338.341.236,00	85,75	1.215.461.278,00
27	Puskesmas Suradadi	1.876.511.941,00	1.699.153.214,00	90,55	1.438.851.617,00
28	Puskesmas Jatibogor	1.835.164.413,00	1.705.641.317,00	92,94	1.485.107.074,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang dan Jasa BLUD	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
	Rp	Rp		Rp	
29	Puskesmas Warurejo	3.461.081.026,00	3.022.305.026,00	87,32	3.110.420.439,00
30	RSUD dr Soeselo Slawi	170.836.585.500,00	149.065.415.127,00	87,26	155.623.923.121,00
31	RSUD Suradadi	39.347.050.000,00	34.813.830.812,00	88,48	43.956.331.277,00
<b>Jumlah</b>		<b>276.274.036.553,00</b>	<b>244.207.696.553,00</b>	<b>88,39</b>	<b>256.724.087.361,00</b>

### 5.1.2.a.3 Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2023 sebesar Rp103.035.193.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp81.103.178.140,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.37. Belanja Hibah

Belanja Hibah	TA 2023			TA 2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	27.350.000.000,00	27.336.908.000,00	99,95	5.113.845.262,00
2	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	73.987.100.000,00	72.902.800.000,00	98,53	55.728.048.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	19.053.635.358,00
4	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.795.485.000,00	2.795.485.000,00	100,00	1.207.649.520,00
<b>Jumlah</b>		<b>104.132.585.000,00</b>	<b>103.035.193.000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>81.103.178.140,00</b>

#### a) Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 adalah sebesar Rp27.336.908.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.38. Hibah Kepada Pemerintah Pusat

NO	OPD	Penerima Hibah	Jumlah
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5.400.000.000,00
		Komisi Pemilihan Umum	20.800.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	RS DKT Pagongan	349.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Satradar TNI	194.221.000,00
		Kejaksaaan Negeri Kabupaten Tegal	198.000.000,00
		TNI AL Tegal	197.595.000,00
		Brigade Infantri 4/Dewa Ratna	197.592.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>27.336.908.000,00</b>

#### b) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Realisasi hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 sebesar Rp72.902.800.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.39. Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

NO	OPD	Penerima Hibah	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan	6.190.500.000,00
		BOP PAUD	24.685.400.000,00
2	Dinas Sosial	Karang Taruna	200.000.000,00
		TK SYAFIIL ANWAR	200.000.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara	50.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PKK Kab Tegal	500.000.000,00
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	LPPL Kab Tegal Radio SLAWI FM	350.000.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	KONI	500.000.000,00
		Pramuka Kwarcab Tegal	500.000.000,00
		FKTI	200.000.000,00
		PTMSI	50.000.000,00
		Persedam	15.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Relawan Peduli Pendidikan dan Anak Kabupaten Tegal	50.000.000,00
8	Sekretariat Daerah	Lembaga program Bina Mental spiritual	39.411.900.000,00
Jumlah			72.902.800.000,00

c) Hibah kepada Partai Politik

Realisasi Hibah Pada Partai Politik TA 2023 sebesar Rp2.795.485.000,00 yaitu sebagai berikut:

- 1) Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp736.816.500,00,
- 2) Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp647.577.000,00,
- 3) Hibah kepada Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp362.183.500,00,
- 4) Hibah kepada Partai Golongan Karya sebesar Rp251.055.000,00,
- 5) Hibah kepada Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp153.251.000,00,
- 6) Hibah kepada Partai Amanat Nasional sebesar Rp133.749.000,00,
- 7) Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp150.370.500,00,
- 8) Hibah kepada Partai Demokrat sebesar Rp112.434.000,00,
- 9) Hibah kepada Partai Nasdem sebesar Rp114.089.500,00,
- 10) Hibah kepada Partai Hati Nurani Rakyat sebesar Rp69.436.500,00,



11) Hibah kepada Partai Persatuan Indonesia sebesar Rp64.522.500,00.

#### 5.1.2.a.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2023 sebesar Rp1.631.500.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp7.058.550.000,00 dengan rincian rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.40. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.692.000.000,00	1.631.500.000,00	96,42	5.958.550.000,00
2 Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.692.000.000,00</b>	<b>1.631.500.000,00</b>	<b>96,42</b>	<b>7.058.550.000,00</b>

Realisasi belanja bantuan sosial kepada Individu berupa belanja bantuan sosial jaminan hidup lansia sebesar Rp1.631.500.000,00.

#### 5.1.2.b Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp358.320.634.457,00 dan TA 2022 sebesar Rp313.682.560.331,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.41. Belanja Modal

Belanja Modal :	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	346.000.000,00	306.453.280,00	88,57	4.312.150.195,00
2 Peralatan Mesin	116.671.792.525,00	103.615.390.435,00	88,81	71.480.408.394,00
3 Gedung dan Bangunan	143.066.163.015,00	112.049.441.261,00	78,32	101.162.159.460,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.644.149.200,00	126.934.229.338,00	97,91	125.214.092.930,00
5 Aset Tetap Lainnya	15.153.715.989,00	15.279.075.343,00	100,83	11.460.487.352,00
6 Aset Lainnya	140.252.500,00	136.044.800,00	97,00	53.262.000,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>405.022.073.229,00</b>	<b>358.320.634.457,00</b>	<b>88,47</b>	<b>313.682.560.331,00</b>

#### 5.1.2.b.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp306.453.280,00 TA 2022 sebesar Rp4.312.150.195,00 dengan Rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.42. Belanja Modal Tanah

BM - Tanah		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Tanah Persil	111.000.000,00	108.487.280,00	97,74	2.084.963.060,00
2	Lapangan	235.000.000,00	197.966.000,00	84,24	2.227.187.135,00
Jumlah		346.000.000,00	306.453.280,00	88,57	4.312.150.195,00

a) Realisasi BM Tanah Persil TA 2023 sebesar Rp108.487.280,00 dan TA 2022 Rp2.084.963.060,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.43. Belanja Modal Tanah Persil

BM - Tanah Persil		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Tanah Persil lainnya	111.000.000,00	108.487.280,00	97,74	2.084.963.060,00
Jumlah		111.000.000,00	108.487.280,00	97,74	2.084.963.060,00

b) Realisasi Belanja modal tanah lapangan TA 2023 sebesar Rp197.966.000,00 berupa belanja modal tanah lapangan olahraga.

### 5.1.2.b.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp103.615.390.435,00 dan TA 2022 sebesar Rp71.480.408.394,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.44. Belanja Peralatan dan Mesin

BM - Peralatan dan Mesin		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Alat Besar	3.278.482.204,00	3.079.702.000,00	93,94	773.605.436,00
2	Alat Angkutan	6.317.129.280,00	6.124.350.922,00	96,95	6.154.196.977,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	89.136.000,00	87.637.000,00	98,32	78.110.000,00
4	Alat Pertanian	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	48.647.600,00
5	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	6.542.693.487,00	5.764.226.321,00	88,10	13.452.988.840,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	328.436.270,00	318.855.000,00	97,08	1.059.841.178,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	55.455.932.184,00	48.570.544.958,00	87,58	26.644.253.465,00
8	Alat Laboratorium	3.611.254.800,00	3.550.370.800,00	98,31	4.180.517.807,00
9	Komputer	12.236.102.985,00	10.582.335.035,00	86,48	18.704.954.220,00
10	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	3.629.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BM - Peralatan dan Mesin		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
11	Alat Keselamatan Kerja	270.065.000,00	263.910.000,00	97,72	4.002.000,00
12	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	96.648.238,00
13	Rambu- Rambu	198.004.000,00	195.245.000,00	98,61	208.634.000,00
14	Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	52.378.933,00
15	Peralatan dan Mesin BOS	15.236.787.815,00	15.155.611.171,00	99,47	0,00
16	Peralatan Mesin BLUD	13.099.468.500,00	9.914.302.228,00	75,68	18.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>116.671.792.525,00</b>	<b>103.615.390.435,00</b>	<b>88,81</b>	<b>71.480.408.394,00</b>

- a) Realisasi belanja modal Alat besar TA 2023 sebesar Rp3.079.702.000,00 dan Realisasi TA 2022 sebesar Rp773.605.436,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.45. Belanja Modal Alat Besar

BM - Alat Besar		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Alat Besar Darat	2.833.214.954,00	2.756.070.000,00	97,28	669.000.000,00
2	Alat Bantu	445.267.250,00	323.632.000,00	72,68	104.605.436,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.278.482.204,00</b>	<b>3.079.702.000,00</b>	<b>93,94</b>	<b>773.605.436,00</b>

- b) Rincian belanja Alat angkutan TA 2023 sebesar Rp6.124.350.922,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.154.196.977,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.46. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

BM - Alat Angkutan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.234.485.500,00	6.044.760.522,00	96,96	6.023.231.207,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	43.571.780,00	40.590.400,00	93,16	130.965.770,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	39.072.000,00	39.000.000,00	99,82	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.317.129.280,00</b>	<b>6.124.350.922,00</b>	<b>96,95</b>	<b>6.154.196.977,00</b>

- c) Realisasi belanja modal Alat bengkel dan Alat ukur TA 2023 sebesar Rp87.637.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp78.110.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.47. Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

BM - Alat Angkutan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Bengkel Bermesin	38.150.000,00	37.500.000,00	98,30	27.000.000,00
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	18.000.000,00	17.850.000,00	99,17	32.540.000,00
3	Alat Ukur	32.986.000,00	32.287.000,00	97,88	18.570.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>89.136.000,00</b>	<b>87.637.000,00</b>	<b>98,32</b>	<b>78.110.000,00</b>

d) Realisasi belanja modal Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan TA 2023 sebesar Rp8.300.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp48.647.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.48. Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan

BM - Alat Pengolahan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	19.480.500,00
3	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	6.767.300,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.399.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48.647.600,00</b>

e) Realisasi belanja modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga TA 2023 sebesar Rp5.764.226.321,00 dan TA 2022 sebesar Rp13.452.988.840,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.49. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

BM - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Kantor	1.444.489.000,00	1.279.990.833,00	88,61	3.216.335.015,00
2	Alat Rumah Tangga	4.995.464.487,00	4.382.806.488,00	87,74	10.138.163.825,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	102.740.000,00	101.429.000,00	98,72	98.490.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.542.693.487,00</b>	<b>5.764.226.321,00</b>	<b>88,10</b>	<b>13.452.988.840,00</b>

f) Realisasi belanja modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar TA 2023 sebesar Rp318.855.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.059.841.178,00 dengan rincian disajikan tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.50. Belanja Modal Pengadaan studio, komunikasi dan pemancar

BM - Alat studio, komunikasi dan pemancar		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Studio	227.715.270,00	220.860.000,00	96,99	877.496.178,00
2	Alat Komunikasi	100.721.000,00	97.995.000,00	97,29	179.845.000,00
3	Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Jumlah		328.436.270,00	318.855.000,00	97,08	1.059.841.178,00

- g) Realisasi belanja modal Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan TA 2023 sebesar Rp48.570.544.958,00 dan TA 2022 sebesar Rp26.644.253.465,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.51. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan

BM - Alat kedokteran dan alat kesehatan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Alat Kedokteran	16.095.711.002,00	14.460.416.608,00	89,84	4.824.305.019,00
2	Alat Kesehatan Umum	39.360.221.182,00	34.110.128.350,00	86,66	21.819.948.446,00
Jumlah		55.455.932.184,00	48.570.544.958,00	87,58	26.644.253.465,00

- h) Realisasi belanja modal Alat Laboratorium TA 2023 sebesar Rp3.550.370.800,00 dan TA 2022 sebesar Rp4.180.517.807,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.52. Belanja Modal Alat Laboratorium

BM - Alat Laboratorium		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Unit Alat Laboratorium	3.611.254.800,00	3.550.370.800,00	98,31	203.082.007,00
2	Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	752.432.400,00
3	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.155.203.400,00
5	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00
Jumlah		3.611.254.800,00	3.550.370.800,00	98,31	4.180.517.807,00

- i) Realisasi belanja modal Komputer TA 2023 sebesar Rp10.582.335.035,00 dan TA 2022 sebesar Rp18.704.954.220,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.53 Belanja Modal Komputer

BM - Komputer		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Komputer unit	10.030.917.990,00	8.550.583.775,00	85,24	13.989.289.544,00
2	Peralatan Komputer	2.205.184.995,00	2.031.751.260,00	92,14	4.715.664.676,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.236.102.985,00</b>	<b>10.582.335.035,00</b>	<b>86,48</b>	<b>18.704.954.220,00</b>

j) Realisasi belanja modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian TA 2023 tidak ada dan TA 2022 sebesar Rp3.629.700,00.

k) Realisasi belanja modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023 sebesar Rp263.910.000,00 berupa alat pelindung lainnya dan TA 2022 sebesar Rp 4.002.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.54. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

BM - Alat Keselamatan Kerja		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Sabuk Pengaman	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	0,00
2	Alat Pelindung Lainnya	2.320.000,00	2.290.000,00	98,71	4.002.000,00
3	Alat Penolong	17.800.000,00	16.500.000,00	92,70	0,00
4	Alat Pendukung Pencarian	27.025.000,00	25.000.000,00	92,51	0,00
5	Alat SAR Lainnya	219.800.000,00	217.000.000,00	98,73	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>270.065.000,00</b>	<b>263.910.000,00</b>	<b>97,72</b>	<b>4.002.000,00</b>

l) Realisasi belanja modal Alat Peraga TA 2023 tidak ada dan TA 2022 sebesar Rp96.648.238,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.55. Belanja Modal Alat Peraga

BM - Alat Peraga		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	13.008.468,00
2	Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Alat Peraga Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	83.289.770,00
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.648.238,00</b>

m) Realisasi belanja modal Rambu-rambu TA 2023 sebesar Rp195.245.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp208.634.000,00 berupa rambu bersuar.

n) Realisasi belanja modal Peralatan Olahraga TA 2023 tidak ada dan TA 2022 Rp52.378.933,00 dengan rincian disajikan dalam Tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.56. Belanja Modal Peralatan Olahraga

BM - Peralatan Olahraga		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Peralatan Olahraga Atletik	0,00	0,00	0,00	20.311.302,00
2	Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	25.867.631,00
3	Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
4	Peralatan Olahraga Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	52.378.933,00

**5.1.2.b.3 Belanja Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp112.049.441.261,00 dan TA 2022 sebesar Rp101.162.159.460,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.57. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	134.949.163.015,00	103.698.495.366,00	76,84	98.695.036.175,00
2	Monumen	0,00	0,00	0,00	562.728.285,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	1.904.395.000,00
4	Gedung dan Bangunan BLUD	8.117.000.000,00	8.350.945.895,00	102,88	0,00
Jumlah		143.066.163.015,00	112.049.441.261,00	78,32	101.162.159.460,00

a) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2023 sebesar Rp103.698.495.366,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp98.695.036.175,00 dengan rincian disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5.58 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	41.637.522.082,00	31.339.567.075,00	75,27	22.063.954.280,00
2	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	44.300.000,00
3	Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	688.795.330,00
4	Bangunan Kesehatan	13.084.043.500,00	11.563.644.933,00	88,38	23.814.706.303,00
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	488.681.000,00
6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	74.441.801.433,00	56.134.105.808,00	75,41	43.556.378.420,00
7	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.286.744.400,00
8	Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	395.685.000,00
9	Bangunan Gedung Perpustakaan	190.000.000,00	151.840.000,00	79,92	1.648.200.442,00
10	Bangunan Gedung Museum	30.436.000,00	29.080.000,00	95,54	0,00
11	Bangunan Peternakan/Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
12	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	173.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
13	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130.000.000,00	129.028.000,00	99,25	0,00
14	Bangunan Fasilitas Umum	5.350.000.000,00	4.341.229.550,00	81,14	0,00
15	Bangunan Parkir	60.000.000,00	0,00	0,00	533.841.000,00
16	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		134.949.163.015,00	103.698.495.366,00	76,84	98.695.036.175,00

b) Realisasi belanja modal Bangunan Monumen TA 2023 tidak ada dan TA 2022 sebesar Rp562.728.285,00 berupa bangunan peninggalan.

c) Realisasi belanja modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 tidak ada dan TA 2022 sebesar Rp1.904.395.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.59. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

BM - Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tugu/Tanda batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pagar	0,00	0,00	0,00	1.904.395.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	1.904.395.000,00

d) Realisasi belanja modal Gedung dan bangunan BLUD TA 2023 sebesar Rp8.350.945.895,00 dan TA 2022 tidak ada.

#### 5.1.2.b.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp126.934.229.338,00 dan TA 2022 sebesar Rp125.214.092.930,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.60. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

BM - Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	105.176.328.500,00	104.762.194.399,00	99,61	118.785.531.300,00
2	Bangunan Air	736.000.000,00	719.106.000,00	97,70	1.881.692.460,00
3	Instalasi	5.259.791.891,00	4.301.691.239,00	81,78	69.599.100,00
4	Jaringan	9.797.635.809,00	9.583.822.000,00	97,82	4.477.270.070,00
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	8.674.393.000,00	7.567.415.700,00	87,24	0,00
Jumlah		129.644.149.200,00	126.934.229.338,00	97,91	125.214.092.930,00

a) Realisasi belanja modal Jalan dan Jembatan TA 2023 sebesar Rp104.762.194.399,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp118.785.531.300,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.61. Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

BM - Pengadaan Jalan dan Jembatan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jalan	100.931.328.500,00	100.566.655.199,00	99,64	117.312.433.300,00
2	Jembatan	4.245.000.000,00	4.195.539.200,00	98,83	1.473.098.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>105.176.328.500,00</b>	<b>104.762.194.399,00</b>	<b>99,61</b>	<b>118.785.531.300,00</b>

b) Realisasi belanja modal Bangunan Air TA 2023 sebesar Rp719.106.000,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.881.692.460,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.62. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	143.000.000,00	139.935.000,00	97,86	902.997.800,00
2	Bangunan Air Bersih/Air baku	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
3	Bangunan Air kotor	593.000.000,00	579.171.000,00	97,67	969.444.660,00
<b>Jumlah</b>		<b>736.000.000,00</b>	<b>719.106.000,00</b>	<b>97,70</b>	<b>1.881.692.460,00</b>

c) Realisasi belanja modal Instalasi TA 2023 sebesar Rp4.301.691.239,00 dan TA 2022 sebesar Rp69.599.100,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.63. Belanja Modal Instalasi

BM - instalasi		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	527.842.391,00	382.598.339,00	72,48	0,00
2	Instalasi Air kotor	600.000.000,00	599.000.000,00	99,83	0,00
3	Instalasi Pengolahan Sampah	4.131.949.500,00	3.320.092.900,00	80,35	0,00
4	Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	69.599.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.259.791.891,00</b>	<b>4.301.691.239,00</b>	<b>81,78</b>	<b>69.599.100,00</b>

d) Realisasi belanja modal Jaringan Listrik TA 2023 sebesar Rp9.583.822.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp4.477.270.070,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.64 Belanja Modal Jaringan Listrik

BM - Jaringan Listrik		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Jaringan Transmisi	9.594.150.000,00	9.381.322.000,00	97,78	4.399.379.690,00
2	Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00
3	Jaringan Listrik Lainnya	203.485.809,00	202.500.000,00	99,52	75.892.380,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.797.635.809,00</b>	<b>9.583.822.000,00</b>	<b>97,82</b>	<b>4.477.270.070,00</b>

e) Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD TA 2023 sebesar Rp7.567.415.700,00 dan TA 2022 tidak ada.



### 5.1.2.b.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp15.279.075.343,00 dan TA 2022 sebesar Rp11.460.487.352,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.65 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

BM - Aset Tetap Lainnya	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	993.994.500,00	983.968.250,00	98,99	11.165.286.823,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	260.150.529,00
3 Tanaman	0,00	0,00	0,00	35.050.000,00
4 Aset Tetap Lainnya BOS	14.159.721.489,00	14.295.107.093,00	100,96	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.153.715.989,00</b>	<b>15.279.075.343,00</b>	<b>100,83</b>	<b>11.460.487.352,00</b>

Rincian realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:

- a) Belanja modal Bahan Perpustakaan TA 2023 sebesar Rp983.968.250,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp11.165.286.823,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 66. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

BM - Bahan Perpustakaan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	993.994.500,00	983.968.250,00	98,99	10.841.887.123,00
2 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	311.716.500,00
3 Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	8.433.200,00
4 Musik	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>993.994.500,00</b>	<b>983.968.250,00</b>	<b>98,99</b>	<b>11.165.286.823,00</b>

- b) Realisasi belanja modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2023 tidak ada dan realisasi TA 2022 Rp260.150.529,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 67 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

BM - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Rp	Rp		Rp
1 Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	219.742.529,00
2 Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	40.408.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.150.529,00</b>

- c) Realisasi belanja modal Tanaman TA 2023 tidak ada dan realisasi TA 2022 sebesar Rp35.050.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**5.1.2.b.6 Belanja Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp136.044.800,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp140.252.500,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Software sebesar Rp92.000.000,00 dan Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp44.044.800,00.

**5.1.2.c Belanja Tidak Terduga (BTT)**

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Anggaran BTT TA 2023 adalah sebesar Rp4.918.722.000,00 dengan realisasi sebesar Rp433.019.605,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.68. Belanja Tidak Terduga

No	Uraian	Nominal
1	Pembayaran pengembalian retribusi izin mendirikan bangunan gedung Yayasan Bung Marnadi Center, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 409 Tahun 2023, tanggal 3 April 2023. Ditransfer ke rekening 066101001121300 A.n Yayasan Bung Marnadi Center.	7.304.298,00
2	Pembayaran BTT untuk pengembalian Dana BOP PAUD DAK Nono Fisik Tahun Anggaran 2022 ( KB Ceria Kec. talang dan KB Ananda harapan Kec. Lebaksiu di wilayah Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021, Tanggal 24 Juni 2021	2.648.000,00
3	BTT Kegiatan Penanganan Kebakaran TPA Penujah Kab. Tegal, Berdasarkan Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021, dan Perbup Perubahan No. 36 Th 2023, Tgl 17 Juli 2023	68.405.900,00
4	BTT Kegiatan Penanganan Kebakaran TPA Penujah Kab. Tegal, sesuai RKB tgl 11 Agustus 2023 Berdasarkan Perbup No. 44 Th 2021, Tgl 24 Juni 2021 dan Perbup Perubahan No. 36 Th 2023 Tgl 17 Juli 2023.	117.751.400,00
5	Pembay. BTT kegiatan bansos perawatan pasien tidak mampu. Berdasarkan Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021 dan Perbup No. 36 Th. 2023 Tgl 17 Juli 2023 atas Perubahan Perbup 44 Tahun 2021. Ditransfer ke rekening 1-004-02114-3 A.n RSU Kardinah	5.000.000,00
6	Pembay. bansos perawatan pasien ODGJ terlantar & tidak mampu. Dasar Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021 & Perbup No. 36 Th. 2023 Tgl 17 Juli 2023 atas Perubahan Perbup 44 Tahun 2021. Ditransfer ke rek. 1-035-00150-8 A.n BEND BLUD RSU DR Soesilo	183.327.771,00
7	Pembayaran BTT kegiatan bansos perawatan pasien terlantar, berdasarkan Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021 & Perbup No. 36 Th. 2023 Tgl 17 Juli 2023 atas Perubahan Perbup 44 Tahun 2021. Ditransfer ke rek. 1-035-00724-1 A.n BLUD RSUD SURADADI	38.582.236,00
8	Pembay. BTT bansos perawatan pasien ODGJ terlantar. Berdasarkan Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021 & Perbup No. 36 Th. 2023 Tgl 17 Juli 2023 atas Perubahan Perbup 44 Tahun 2021. Ditransfer ke rek. 139-000-436-5767 A.n PT TEXIN PERMATA HUSADA	5.000.000,00
9	Pembay. BTT keg. bansos perawatan pasien tidak mampu. Berdasarkan Perbup No. 44 Th. 2021, Tgl 24 Juni 2021 dan Perbup No. 36 Th. 2023 Tgl 17 Juli 2023 atas Perubahan Perbup 44 Tahun 2021. Ditransfer ke rekening 5857000007 A.n RSI MUHAMMADIYAH TEGAL	5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>433.019.605,00</b>



### 5.1.3. Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp500.159.226.887,00 dan TA 2022 sebesar Rp514.136.676.274,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.69 Belanja Transfer

Transfer :		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil ke Desa	18.850.000.000,00	18.187.210.287,00	96,48	13.458.788.474,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	483.116.885.000,00	481.972.016.600,00	99,76	500.677.887.800,00
Jumlah		501.966.885.000,00	500.159.226.887,00	99,64	514.136.676.274,00

#### 5.1.3.a Belanja Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2023 sebesar Rp18.187.210.287,00 dan realisasi TA 2022 sebesar Rp13.458.788.474,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.70 Belanja Bagi Hasil ke Desa

Transfer Bagi Hasil ke Desa		TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.899.596.083,00	14.498.312.559,00	97,31	11.709.481.639,00
2	Tansfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.950.403.917,00	3.688.897.728,00	93,38	1.749.306.835,00
Jumlah		18.850.000.000,00	18.187.210.287,00	96,48	13.458.788.474,00

#### 5.1.3.b Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp481.972.016.600,00 dan TA 2022 sebesar Rp500.677.887.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.71 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	483.116.885.000,00	481.972.016.600,00	99,76	500.577.887.800,00
Jumlah		483.116.885.000,00	481.972.016.600,00	9,76	500.677.887.800,00

##### 1. Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 sebesar Rp481.972.016.600,00 dan TA 2022 sebesar Rp500.577.887.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.72 Belanja Bantuan Keuangan ke Desa

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	433.281.385.000,00	432.953.560.600,00	99,92	500.577.887.800,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	49.835.500.000,00	49.018.456.000,00	98,36	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>483.116.885.000,00</b>	<b>481.972.016.600,00</b>	<b>99,76</b>	<b>500.577.887.800,00</b>

- a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp432.953.560.600,00 dan TA 2022 sebesar Rp500.577.887.800,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.73 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		TA 2023			TA 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		Rp	Rp		Rp
1	Alokasi Dana Desa	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	100,00	125.000.000.000,00
2	Dana Desa	308.281.385.000,00	307.953.560.600,00	99,89	359.312.887.800,00
3	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	16.265.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>433.281.385.000,00</b>	<b>432.953.560.600,00</b>	<b>99,92</b>	<b>500.577.887.800,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2022 Bantuan Keuangan Khusus masih masuk ke dalam akun untuk DD dan ADD. Sedangkan Tahun 2023 masuk ke akun tersendiri.

- b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp49.018.456.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.74 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		TA 2023		
		Anggaran	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	BANTUAN SARPRAS BOTTOM UP	13.365.000.000	13.115.000.000,00	98,13
2	BANTUAN SARPRAS TOP DOWN	28.100.000.000	28.100.000.000,00	100,00
3	KEGIATAN PILKADES	2.370.000.000	2.280.000.000,00	96,20
4	PROGRAM MERDEKA SAMPAH	3.799.500.000	3.572.956.000,00	94,04
5	SARPRAS LAPANGAN OLAHRAGA	2.201.000.000	1.950.500.000,00	88,62
<b>Jumlah</b>		<b>49.835.500.000,00</b>	<b>49.018.456.000,00</b>	<b>98,36</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

#### 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp268.827.270.000,00 realisasi sebesar Rp269.458.460.889,52 dan TA 2022 sebesar Rp259.568.508.778,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.75 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Penerimaan Pembiayaan	307.404.116.000,00	307.458.460.889,52	100,02	297.068.508.778,02
2 Pengeluaran Pembiayaan	38.576.846.000,00	38.000.000.000,00	98,50	37.500.000.000,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>268.827.270.000,00</b>	<b>269.458.460.889,52</b>	<b>100,23</b>	<b>259.568.508.778,02</b>

##### 5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp307.458.460.889,52 dan TA 2022 sebesar Rp297.068.508.778,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.76 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan:	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Penggunaan SilPA	281.204.116.000,00	281.204.116.830,52	100,00	297.025.506.051,02
2 Pencairan dana cadangan	26.200.000.000,00	26.200.000.000,00	100,00	0,00
3 Penerimaan Kembali Piutang	0,00	54.344.059,00	0,00	43.002.727,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>307.404.116.000,00</b>	<b>307.458.460.889,52</b>	<b>100,02</b>	<b>297.068.508.778,02</b>

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp26.200.000.000,00 dalam rangka penyediaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/754 Tahun 2023 tentang Alokasi Penerimaan Hibah Dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024. Realisasi Penerimaan Kembali Piutang TA 2023 sebesar Rp54.344.059,00 merupakan realisasi atas pelunasan Dana Bergulir.

##### 5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp38.000.000.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp37.500.000.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.77 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan:	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	30.000.000.000,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.576.846.000,00	7.000.000.000,00	92,39	6.000.000.000,00
3. Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>38.576.846.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>98,50</b>	<b>37.500.000.000,00</b>

Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 merupakan pembentukan dana cadangan untuk Pemilu 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pembentukan Dana Cadangan berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2024.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2023 sebesar Rp.7.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal pada BPR BANK TGR (PERSERODA) sebesar Rp1.000.000.000,00. Penyertaan Modal PERUMDA Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal berdasarkan pada Keputusan Bupati Tegal Nomor 900.1.13.5/388 TAHUN 2023 Tanggal 17 Maret 2023 Tentang Penetapan Alokasi Penyetoran Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023. Penyertaan Modal pada PT. BPR BANK TGR (PERSERODA), berdasarkan pada Surat keputusan Bupati Nomor 500/793 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Pemberian Pinjaman Daerah TA 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusda BPR Bank Tegal Gotong Royong. Pemberian Pinjaman tersebut disalurkan kepada pelaku usaha mikro di kabupaten Tegal dengan memberikan pinjaman yang berbunga rendah dalam rangka bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak dari pandemi Covid 19. Pemberian pinjaman ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 Tanggal 9 Mei 2023 Tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.

#### 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebesar Rp236.131.976.034,96 dan TA 2022 sebesar Rp281.204.116.830,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.78 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) :	2023	2022
	Realisasi	Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	2.812.588.545.848,44	2.743.700.525.563,50
b) Realisasi Belanja	2.345.755.803.816,00	2.207.928.241.237,00
c) Transfer	500.159.226.887,00	514.136.676.274,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	(33.326.484.854,56)	21.635.608.052,50
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	307.458.460.889,52	297.068.508.778,02
b) Pengeluaran Daerah	38.000.000.000,00	37.500.000.000,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	269.458.460.889,52	259.568.508.778,02
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	236.131.976.034,96	281.204.116.830,52



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 dan 2022 masing-masing Rp236.131.976.034,96 dan Rp281.204.116.830,52 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.79 Rincian SiLPA

Rincian SiLPA :	2023	2022
1) Rekening Giro BUD	182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
2) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada BankJateng Cabang Slawi	46.104.124.193,77	50.162.344.866,00
3) Kas BLUD Dinkes	1.434.977.675,80	1.012.842.176,00
4) Kas BLUD RSUD Suradadi	4.393.036.824,39	6.807.720.831,52
5) Kas BOS	69.842.058,00	118.785.635,00
6) Kas Bendahara Penerimaan	69.069.166,00	39.916.916,00
7) Kas Bendahara Pengeluaran	2.405.500,00	0,00
8) Kas Dana BOK	1.819.530.521,00	0,00
9) Kas lainnya	17.840.663,00	33.038,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>236.131.976.034,96</b>	<b>281.204.116.830,52</b>

Rincian SiLPA BUD TA 2023 sebesar Rp182.221.149.433,00 terdiri dari SiLPA terikat sebesar Rp136.109.364.648,00 dengan rincian:

- DAK Fisik sebesar Rp2.327.028.988,00
- DAK Non Fisik sebesar Rp13.077.712.087,00
- DBHCHT Tambahan sebesar Rp6.430.269.134,00
- PPPK bulan Desember sebesar Rp76.939.514.737,00
- Utang Tambahan Penghasilan Bulan Desember sebesar Rp7.022.666.375,00
- DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp30.312.173.327,00

Sehingga terdapat SiLPA bebas sebesar Rp46.111.784.785,00

## 5.2. Laporan Perubahan SAL

### 5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.2.1.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp281.204.116.830,52.



#### 5.2.1.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp281.204.116.830,52.

#### 5.2.1.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp236.131.976.034,96 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran (Rp 33.326.484.854,56)
- Pembiayaan Neto Rp 269.458.460.889,52
- SiLPA Tahun berjalan Rp 236.131.976.034,96

#### 5.2.1.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tidak ada.

#### 5.2.1.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 adalah sebesar Rp236.131.976.034,96.

### 5.3. Neraca

#### 5.3.1. Aset

##### 5.3.1.1. Aset Lancar

##### 5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas ini ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil. Saldo kas per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp182.221.149.433,00 dan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp223.062.473.368,00.

##### 5.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan di OPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.069.166,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp39.916.916,00 dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.80 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	15.632.000,00	202.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	41.497.000,00	33.535.200,00
3	Badan Pendapatan Daerah	6.179.716,00	6.179.716,00
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	5.760.450,00	0,00
Jumlah		69.069.166,00	39.916.916,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kas bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp6.179.716,00 merupakan kas yang ada pada rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1 035 00386 6 berupa Rekening Pemda atas nama Kab Tegal /Pen PBB.

### 5.3.1.1.c Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.405.500,00 merupakan sisa Uang Persediaan yang belum di setor pada Kecamatan Bojong.

### 5.3.1.1.d Kas di BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp51.932.138.693,96 dan 31 Desember 2022 sejumlah Rp58.009.176.347,52 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	46.104.124.193,77	50.162.344.866,00
B	RSUD Suradadi	4.393.036.824,39	6.833.989.305,52
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	1.434.977.675,80	1.012.842.176,00
1	Puskesmas Danasari	5.552.838,00	43.178.877,00
2	Puskesmas Kesamiran	7.432.981,00	29.559.811,00
3	Puskesmas Margasari	17.243.664,00	64.039.479,00
4	Puskesmas Kesambi	20.826.680,00	30.930.999,00
5	Puskesmas Bumijawa	221.398.066,00	40.771.298,00
6	Puskesmas Bojong	24.392.873,00	2.895.048,00
7	Puskesmas Balapulang	40.708.536,00	96.144.439,00
8	Puskesmas Kalibakung	24.693.211,00	20.211.917,00
9	Puskesmas Pagerbarang	345.789.778,00	69.853.808,00
10	Puskesmas Lebaksiu	21.596.980,00	20.065.230,00
11	Puskesmas Kambangan	61.733.931,40	36.327.132,40
12	Puskesmas Jatinegara	8.449.339,00	94.133.960,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	24.280.573,40	19.303.392,40
14	Puskesmas Pangkah	24.673.569,40	13.457.028,40
15	Puskesmas Penusupan	20.884.599,80	21.070.808,80
16	Puskesmas Slawi	102.087.772,00	6.563.254,00
17	Puskesmas Adiwerna	41.014.258,80	23.690.650,80
18	Puskesmas Pagiyanten	62.467,00	27.269.544,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
19	Puskesmas Talang	37.026.672,80	20.053.495,80
20	Puskesmas Kaladawa	30.533.192,00	13.713.725,00
21	Puskesmas Dukuhturi	20.825.292,40	18.481.452,40
22	Puskesmas Kupu	3.541.935,60	14.716.594,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	111.096.656,20	29.381.453,20
24	Puskesmas Tarub	6.874.862,00	26.852.640,00
25	Puskesmas Kramat	41.205.487,80	60.826.867,80
26	Puskesmas Bangungalih	4.496.825,00	5.814.720,00
27	Puskesmas Suradadi	12.996.561,00	24.611.691,00
28	Puskesmas Jatibogor	32.138.736,20	17.288.413,00
29	Puskesmas Warurejo	121.419.337,00	121.634.447,00
	<b>Jumlah Total Kas di BLUD</b>	<b>51.932.138.693,96</b>	<b>58.009.176.347,52</b>

Kas BLUD RSUD dr Soeselo disimpan pada beberapa bank dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5.82 Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr. Soeselo

No	Uraian	Nomor Rekening/Bilyet	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00150-8	16.103.732.487,00
2	Rekening Mandiri	1390000607089	391.706,77
3	Deposito Bank Jateng	A306964	10.000.000.000,00
4	Deposito Bank Jateng	A307284	10.000.000.000,00
5	Deposito Bank Jateng	A307285	10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Total Kas di BLUD RSUD dr Soeselo</b>		<b>46.104.124.193,77</b>

Kas BLUD RSUD Suradadi disimpan pada beberapa bank dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel 5.83 Rincian Posisi Kas BLUD RSUD Suradadi

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00724-1	822.164.427,00
2	Giro Rekening Mandiri	139-00-1928057-1	3.544.226.850,39
3	Kas Bendahara Penerimaan	-	26.313.289,00
4	Jasa Giro Kas Bendahara Pengeluaran	-	332.258,00
	<b>Jumlah Total Kas di BLUD RSUD Suradadi</b>		<b>4.393.036.824,39</b>

Untuk rincian nomor rekening kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 5.2

### 5.3.1.1.e Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang berasal dari Dana BOS yang ditransfer dari pemerintah Pusat. Saldo per 31 Desember 2023 adalah Rp162.679.247,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah Rp152.395.731,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.84 Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kas Bendahara BOS SD Negeri	44.361.167,00	84.690.974,00
2	Kas Bendahara BOS SMP Negeri	25.480.891,00	34.094.661,00
3	Kas Lainnya BOS SD Negeri	38.134.641,00	25.312.350,00
4	Kas Lainnya BOS SMP Negeri	54.702.548,00	8.297.746,00
<b>Jumlah</b>		<b>162.679.247,00</b>	<b>152.395.731,00</b>

Kas lainnya BOS SD Negeri sebesar Rp38.134.641,00 terdiri Pph 21 sebesar Rp7.950.844,00, PPh 23 sebesar Rp5.152.850,00, PPN pusat sebesar Rp15.564.217,00 dan pajak daerah sebesar Rp9.466.730,00. Kas Lainnya BOS SMP negeri sebesar Rp54.702.548,00 terdiri Pph 21 sebesar Rp3.149.200,00 PPh 23 sebesar Rp9.619.232,00 PPN pusat sebesar Rp33.385.266,00 dan pajak daerah sebesar Rp8.548.850,00. Pajak-pajak tersebut per 31 Desember 2023 belum disetorkan.

#### 5.3.1.1.f Kas di Bendahara FKTP (BOK)

Saldo Kas di Bendahara FKTP (BOK) merupakan saldo kas yang berasal dari Dana BOK Puskesmas yang ditransfer dari pemerintah Pusat. Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.819.530.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Kas di Bendahara FKTP (BOK)

No	Nama Puskesmas	Uraian	No Rekening	Saldo
1	Puskesmas Danasari	1032116BOKPKM DANASARI	1590100231	13.292.405,00
2	Puskesmas Kesamiran	1032135BOKPKM KESAMIRAN	1590100242	36.536.318,00
3	Puskesmas Margasari	1032112BOKPKM MARGASARI	1590100446	126.266.690,00
4	Puskesmas Kesambi	1032113BOKPKM KESAMBI	1590100264	116.748.786,00
5	Puskesmas Bumijawa	1032114BOKPKM BUMIJAWA	1590100515	100.333.968,00
6	Puskesmas Bojong	1032115BOKPKM BOJONG	1590100322	5.927.046,00
7	Puskesmas Balapulang	1032117BOKPKM BALAPULANG	1590100333	21.243.497,00
8	Puskesmas Kalibakung	1032118BOKPKM KALIBAKUNG	1590100311	15.073.133,00
9	Puskesmas Pagerbarang	1032119BOKKPM PAGERBARANG	1590100435	12.331.000,00
10	Puskesmas Lebaksiu	1032120BOKKPM LEBAKSIU	1590100388	40.633.080,00
11	Puskesmas Kambangan	1032121BOKPKM KAMBANGAN	1590100300	76.706.088,00
12	Puskesmas Jatinegara	1032122BOKKPM JATINEGARA	1590100480	81.955.000,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	1032123BOKKPM KEDUNGBANTENG	1590100355	100.395.249,00
14	Puskesmas Pangkah	1032124BOKKPM PANGKAH	1590100479	69.723.138,00
15	Puskesmas Penusupan	1032125BOKKPM PENUSUPAN	1590100399	97.665.424,00
16	Puskesmas Slawi	1032126BOKKPM SLAWI	1590100504	111.492.807,00
17	Puskesmas Adiwerna	1032129BOKKPM ADIWERNA	1590100468	34.107.740,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Puskesmas	Uraian	No Rekening	Saldo
18	Puskesmas Pagiyanten	1032128BOKPKM PAGIYANTEN	1590100347	85.540.695,00
19	Puskesmas Talang	1032132BOKPKM TALANG	1590100344	61.267.359,00
20	Puskesmas Kaladawa	1032133BOKPKM KALADAWA	1590100366	75.011.684,00
21	Puskesmas Dukuhturi	1032130BOKPKM DUKUHTURI	1590100424	79.388.444,00
22	Puskesmas Kupu	1032131BOKPKM KUPU	1590100253	10.913.465,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	1032127BOKPKM DUKUHWARU	1590100457	38.243.274,00
24	Puskesmas Tarub	1032134BOKPKM TARUB	1590100413	90.634.000,00
25	Puskesmas Kramat	1032136BOKPKM KRAMAT	1590100491	76.491.792,00
26	Puskesmas Bangungalih	1032137BOKPKM BANGUNGALIH	1590100297	18.149.628,00
27	Puskesmas Suradadi	1032138BOKPKM SURADADI	1590100286	107.823.881,00
28	Puskesmas Jatibogor	1032139BOKPKM JATIBOGOR	1590100270	42.626.193,00
29	Puskesmas Warurejo	1032140BOKPKM WARUREJO	1590100402	73.008.737,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.819.530.521,00</b>

#### 5.3.1.1.g Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.840.663,00 yang terdiri dari saldo kas BOP PAUD sebesar Rp17.754.974,00 dan saldo Kas BOP Kesetaraan sebesar Rp85.689,00. Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2022 merupakan sisa belanja dan bunga jasa giro pada rekening sumbangan uang untuk penanganan COVID 19 sebesar Rp33.038,00. Kas ini disimpan pada Bank Jateng dengan nomor rekening 3-035-40870-2 an satuan Tugas Covid 19 Kab Tegal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

#### 5.3.1.1.h Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak berada pada Badan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2023 dan sisa piutang tahun sebelumnya. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.215.562.228,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.273.645.051,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.86. Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Hiburan	608.675,00	608.675,00
2	Piutang Pajak Reklame	37.269.750,00	16.267.282,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	79.555.660,00	57.358.960,00
4	Piutang Penerangan Jalan	6.023.377.736,00	5.271.782.894,00
5	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.924.000,00	21.924.000,00
6	Piutang PBB	67.052.826.407,00	61.905.703.240,00
<b>Jumlah</b>		<b>73.215.562.228,00</b>	<b>67.273.645.051,00</b>



Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat dilihat dalam lampiran 5.3.

#### 5.3.1.1.i Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.102.599.465,67 dan saldo per 31 Desember 2022 Rp1.658.111.537,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	DPMPTSP	650.000,00	650.000,00
2	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	478.425.000,00	478.425.000,00
3	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	DISHUB	4.800.000,00	4.800.000,00
4	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	238.037.674,00	238.037.674,00
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DPMPTSP	0,00	39.408.799,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.196.929.072,67	766.438.573,00
7	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	DISHUB	6.700.000,00	5.802.000,00
8	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	171.397.169,00	118.888.941,00
9	Piutang Retribusi Izin Trayek	DPMPTSP	25.000,00	25.000,00
10	Piutang Retribusi Izin Gangguan	DPMPTSP	4.735.550,00	4.735.550,00
11	Piutang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Sekretariat Daerah	900.000,00	900.000,00
Jumlah			2.102.599.465,67	1.658.111.537,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.196.929.072,67 merupakan Piutang Penyewaan Tanah dan Bangunan yang terdapat pada:

1. Dinas Perhubungan sebesar Rp434.600.406,00
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebesar Rp64.985.000,00
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp688.177.000,00
4. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp3.916.666,67
5. Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar



Rp5.250.000,00

#### 5.3.1.1.j Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Akun ini merupakan piutang atas deviden penyertaan modal Pemerintah Daerah atas investasi Permanen Penyertaan Modal berdasarkan hasil RUPS Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah saldo per 31 Desember 2022 Rp4.121.443.532,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Bank Jateng	0,00	0,00
2	BPR Bank TGR	0,00	912.190.503,00
3	BPR BKK Kabupaten Tegal	0,00	0,00
4	PDAM	0,00	3.209.253.029,00
Jumlah		0,00	4.121.443.532,00

#### 5.3.1.1.k Piutang Lain-lain PAD yang sah

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp43.341.477.999,00 dan Rp37.787.157.542,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89 Rincian Piutang lain – lain Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Denda Reklame	BAPPENDA	3.222.100,00	1.232.758,00
2	Piutang Denda Pajak Air Tanah	BAPPENDA	11.127.862,00	9.192.041,00
3	Piutang Denda PBB	BAPPENDA	25.399.568.650,00	23.150.684.974,00
4	Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	1.179.506,00	1.179.506,00
5	Piutang BLUD RSUD dr. Soeselo	RSUD dr Soeselo	13.806.853.379,00	11.688.819.680,00
6	Piutang BLUD RSUD Suradadi	RSUD SURADADI	2.996.966.828,00	2.152.210.700,00
7	Piutang BLUD Dinkes (Puskesmas)	DINAS Kesehatan	1.098.635.725,00	778.557.648,00
8	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	DINAS DIKBUD	23.923.949,00	5.280.235,00
Jumlah			43.341.477.999,00	37.787.157.542,00

#### 5.3.1.1.l Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Akun ini merupakan piutang transfer antar daerah yang berasal dari pemerintah pusat berupa remunerasi *Transfer Deposit Treasury (TDF)* saldo piutang per 31 Desember 2023 tidak ada dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.034.830,06 sesuai dengan Nota Dinas Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-202/PB.6/2023 tentang Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui



Fasilitas TDF.

### 5.3.1.1.m Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah

Akun ini merupakan piutang transfer antar daerah yang berasal dari pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi saldo piutang per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp7.649.257.280,00 berdasarkan Surat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/01585 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jateng TA 2023 dan saldo TA 2022 sebesar Rp3.949.751.407,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.490.129.846,00	1.596.137.103,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	560.556.945,00	988.449.025,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.590.296.175,00	1.339.639.362,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.274.314,00	25.525.917,00
Jumlah		7.649.257.280,00	3.949.751.407,00

### 5.3.1.1.n Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yang berasal dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui empat Dinas, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Pemberian pinjaman semula diklasifikasikan sebagai investasi non permanen berupa dana bergulir, namun berdasarkan pola dan karakteristik penyalurannya, dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir. Hal tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Tegal tahun 2009 dan 2010 atas penyajian investasi non permanen pada Neraca Pemkab Tegal dan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat yang dianggap tidak memadai. Dengan melakukan kajian berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang maka pemberian pinjaman dana tersebut lebih mendekati karakteristik sebagai Piutang Berdasarkan Perikatan berupa Pemberian Pinjaman, sehingga kemudian disajikan dalam kelompok piutang lainnya dalam neraca tahun 2013 s.d 2019 berdasarkan pembukuan yang ada pada masing-masing OPD teknis pelaksana. Jumlah Piutang Lainnya pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.929.868.906,00 dan saldo per 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp14.873.161.673,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Rincian Piutang lainnya

No	Uraian	2023(Rp)	2022(Rp)
<b>1. Piutang Dari Pemberian Pinjaman</b>			
<b>A</b>	<b>Pokok Angsuran Pinjaman</b>	<b>7.346.145.218,00</b>	<b>7.398.363.027,00</b>
1)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.903.795.406,00	516.113.405,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.311.789.101,00	1.314.261.599,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.348.776.291,00	3.373.665.291,00
4)	Dinas Perikanan	781.784.420,00	2.194.322.732,00
<b>B</b>	<b>Jasa Angsuran Pinjaman</b>	<b>2.527.016.455,00</b>	<b>2.531.505.879,00</b>
1)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	229.662.394,00	77.914.236,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	880.172.349,00	880.172.349,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.389.838.112,00	1.392.201.286,00
4)	Dinas Perikanan	27.343.600,00	181.218.008,00
<b>Jumlah Piutang dari Pemberian Pinjaman (A+B)</b>		<b>9.873.161.673,00</b>	<b>9.929.868.906,00</b>
<b>2</b>	<b>Piutang Pinjaman lainnya</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
<b>Jumlah Piutang Lainnya (1+2)</b>		<b>14.873.161.673,00</b>	<b>13.929.868.906,00</b>

**1) Piutang dari Pemberian Pinjaman**

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

**a) Dana Pinjaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.92. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Jasa / Bunga
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000-2004	107.200.638,00	12.194.037,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	93.300.617,00	41.264.777,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	100.778.664,00	6.008.281,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	33.731.888,00	6.150,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	23.208.570,00	0,00
6	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	102.938.255,00	12.440.991,00
7	Pinjaman Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00	1.200.000,00
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00	2.700.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00	2.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Jasa / Bunga
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	1.638.092,00	0,00
11	Pengembangan Ternak Sapi 2001	109.475.223,00	1.669.608,00
12	Pengembangan Ternak Sapi 2002	79.688.594,00	10.586.500,00
13	Pengembangan Ternak Sapi 2003	184.402.867,00	19.102.250,00
14	Pengembangan Ternak Sapi 2004	159.412.273,00	21.061.400,00
15	Penngemukan Ternak DEG Tahun 2001	122.745.000,00	1.356.000,00
16	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	97.540.000,00	10.850.000,00
17	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	79.173.200,00	15.506.700,00
18	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	96.559.925,00	5.807.500,00
19	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2002	94.400.000,00	16.559.000,00
20	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2003	94.299.000,00	15.435.000,00
21	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2004	14.430.000,00	456.000,00
22	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	124.655.600,00	18.985.200,00
23	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	38.000.000,00	2.535.000,00
24	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	90.630.000,00	11.298.000,00
25	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	5.720.000,00	540.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.903.795.406,00</b>	<b>229.662.394,00</b>

**b) Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada Industri Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada *tabel berikut*:

Tabel 5.93 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Bunga
1	Pembinaan dan Bintek Penguatan Modal IK/IRT 2001	60.831.196,00	42.750.435,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	342.697.209,00	281.746.850,00
3	Pinjaman Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	7.000.000,00	5.602.456,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	35.250.000,00	26.278.187,00
5	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	413.332.800,00	293.228.551,00
6	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	19.470.296,00	20.008.772,00
7	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	17.538.500,00	23.990.517,00
8	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	50.000.000,00	40.017.544,00
9	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	150.832.000,00	84.503.713,00
10	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	51.592.600,00	42.890.803,00
11	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	7.702.000,00	6.169.371,00
12	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	468.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Bunga
13	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	23.318.000,00	2.316.400,00
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	109.831.500,00	7.593.750,00
15	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	21.925.000,00	3.075.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.311.789.101,00</b>	<b>880.172.349,00</b>

**c) Dana Pinjaman Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan**

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.94 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Bunga
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	250.046.950,00	22.702.384,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	24.000.000,00	1.888.194,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	53.518.750,00	5.707.395,00
4	Peningkatan Pendapatan Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	43.465.317,00	48.474.584,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	39.400.286,00	90.186.122,00
6	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	51.041.671,00	3.189.998,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	154.341.667,00	20.224.833,00
8	Pemberdayaan koperasi 2002	85.641.500,00	10.375.000,00
9	Pemberdayaan PKM 2002	48.212.500,00	7.587.500,00
10	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	146.035.567,00	170.241.300,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	319.120.546,00	126.168.645,00
12	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	90.275.000,00	8.200.000,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	113.491.867,00	15.875.000,00
14	Pemberdayaan koperasi 2003	133.317.570,00	14.850.000,00
15	Pemberdayaan PKM 2003	337.134.333,00	41.586.667,00
16	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	137.801.477,00	147.847.369,00
17	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	312.499.800,00	276.001.217,00
18	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	397.822.600,00	47.810.000,00
19	Pemberdayaan koperasi 2004	156.889.000,00	42.376.877,00
20	Pemberdayaan PKM 2004	209.503.100,00	53.275.000,00
21	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	245.216.790,00	235.270.027,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.348.776.291,00</b>	<b>1.389.838.112,00</b>

**d) Dana Pinjaman Dinas Perikanan**

Merupakan sisa pokok atas pinjaman dan jasa/bunga yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.95 Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perikanan

No	Uraian	Saldo Pokok	Saldo Jasa / Bunga
1	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	105.954.720,00	4.347.000,00
2	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	118.161.000,00	0,00
3	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	249.072.000,00	16.900.000,00
4	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	19.318.000,00	1.785.000,00
5	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	29.452.000,00	0,00
6	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	71.023.000,00	2.225.000,00
7	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	8.259.000,00	0,00
8	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	86.936.000,00	0,00
9	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	290.000,00	0,00
10	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	19.599.200,00	379.000,00
11	Penberdayaan UPR Tahun 2003	8.600.000,00	1.100.000,00
12	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	13.703.500,00	607.600,00
13	Pinjaman Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	51.416.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>781.784.420,00</b>	<b>27.343.600,00</b>

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh BPKAD untuk proses penyerahannya.

## 2) Piutang Pinjaman Lainnya

Merupakan saldo piutang atas pemberian pinjaman daerah kepada BUMD yaitu Perseroan Daerah BPR Bank TGR Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati nomor 900/97 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 saldo Piutang Pinjaman Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00.

### 5.3.1.1.o Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp69.099.665.497,31 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp62.894.731.841,57 rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.96 Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(37.821.728.656,91)	(34.340.495.489,66)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.921.347.449,09)	(1.254.423.366,50)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(20.607.217,66)
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(19.458.427.718,31)	(17.329.336.861,75)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(9.898.161.673,00)	0,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(9.949.868.906,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(69.099.665.497,31)</b>	<b>(62.894.731.841,57)</b>

#### 5.3.1.1.p Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2023 tidak ada dan Beban dibayar Dimuka 31 Desember 2022 sebesar Rp1.286.524,00 berupa BPJS Ketenagakerjaan PTT Rp1.240.192,00 dan BPJS Ketenagakerjaan PHL sebesar Rp46.332,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 5.3.1.1.q Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dan/atau fifo dan/atau rata-rata tertimbang. Jumlah persediaan 31 Desember 2023 sebesar Rp42.341.904.042,38 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.969.110.482,00 rincian persediaan masing OPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.97 Rincian Persediaan

NO	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	698.287.607,00	602.970.432,00
2	Dinas Kesehatan	24.202.774.183,33	39.006.112.517,79
3	RSUD Dr.Soeselo	8.079.831.925,00	7.589.424.383,00
4	RSUD Suradadi	3.881.126.307,05	3.597.420.413,21
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.868.000,00	154.573.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	307.699.400,00	820.405.850,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	790.200,00	1.112.500,00
9	Dinas Sosial	7.408.000,00	19.619.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	927.766.795,00	686.059.498,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	358.894.604,00	239.002.300,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	213.083.775,00	408.033.670,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.217.792.390,00	3.750.507.453,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	787.000,00	5.753.960,00
15	Dinas Perhubungan	292.785.265,00	373.120.446,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informasi	6.521.225,00	7.295.400,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan	183.577.100,00	175.182.700,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.561.735,00	42.490.745,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	62.641.448,00	43.722.160,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.956.294,00	2.671.900,00
21	Dinas Perikanan	26.300,00	10.472.840,00
22	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	6.742.550,00	13.056.530,00
23	Sekretariat Daerah	242.962.380,00	182.435.080,00
24	Sekretariat DPRD	65.937.750,00	57.966.400,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.376.000,00	1.260.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.700.500,00	2.624.600,00
27	Badan Pendapatan Daerah	271.600.000,00	154.618.650,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	36.089,00	719.104,00
29	Inspektorat	4.719.900,00	6.493.700,00
30	Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00
31	Kecamatan Balapulang	852.000,00	131.000,00
32	Kecamatan Bojong	1.061.000,00	278.600,00
33	Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00
34	Kecamatan Dukuhturi	1.019.000,00	0,00
35	Kecamatan Dukuwaru	944.000,00	111.100,00
36	Kecamatan Jatinegara	563.000,00	1.181.900,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	465.000,00	143.000,00
38	Kecamatan Kramat	420.000,00	383.000,00
39	Kecamatan Lebaksiu	249.500,00	0,00
40	Kecamatan Margasari	435.000,00	907.800,00
41	Kecamatan Pagerbarang	863.000,00	1.582.700,00
42	Kecamatan Pangkah	1.380.000,00	717.700,00
43	Kecamatan Slawi	4.854.320,00	2.146.200,00
44	Kecamatan Suradadi	2.198.500,00	5.935.000,00
45	Kecamatan Talang	0,00	0,00
46	Kecamatan Tarub	345.000,00	466.300,00
47	Kecamatan Warureja	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	OPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah		42.341.904.042,38	57.969.110.482,00

Dari data persediaan di atas belum termasuk persediaan batu pecah sebanyak 730 ton dan kayu bakar sebanyak 51 meter kubik dengan nilai sebesar Rp197.013.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang rencananya akan digunakan pada kegiatan pemeliharaan jalan rutin.

Rincian Masing- masing akun persediaan adalah sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.153.539.059,77 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.98 Persediaan Bahan

NO	SKPD	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan/Bibit Tanaman	Isi Tabung Gas	Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	Bahan Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.655.440,00	25.655.440,00
2	Dians Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351.054.223,77	6.351.054.223,77
3	RSUD dr. Soeselo	0,00	0,00	0,00	0,00	107.316.460,00	0,00	3.580.659.304,00	3.687.975.764,00
4	RSUD Suradadi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.254.384,00	1.583.254.384,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.868.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.012.194,00	205.012.194,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	69.865.754,00	0,00	20.906.000,00	0,00	0,00	0,00	90.771.754,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.147.000,00	440.000,00	0,00	0,00	9.334.000,00	10.921.000,00
9	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
Jumlah		198.868.000,00	69.865.754,00	1.147.000,00	21.346.000,00	107.316.460,00	26.300,00	11.754.969.545,77	12.153.539.059,77

2) Persediaan Suku Cadang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Merupakan saldo persediaan suku cadang per 31 Desember 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp103.104.635,00.

3) Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Merupakan saldo persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.786.942.201,00 dengan rincian disajikan dalam *Lampiran 5.4*

4) Persediaan Obat-obatan

Merupakan saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.924.582.996,61 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.99 Persediaan Obat-obatan

NO	Uraian	Obat-obatan		JUMLAH
		Obat	Obat-obatan Lainnya	
1	Dinas Kesehatan Gudang Farmasi	14.635.921.496,21	0,00	14.635.921.496,21
2	Puskesmas Danasari	82.349.754,81	0,00	82.349.754,81
3	Puskesmas Kesamiran	51.234.449,78	0,00	51.234.449,78
4	Puskesmas Margasari	148.564.687,78	0,00	148.564.687,78
5	Puskesmas Kesambi	75.292.396,90	0,00	75.292.396,90
6	Puskesmas Bumijawa	255.123.647,20	0,00	255.123.647,20
7	Puskesmas Bojong	134.626.691,12	0,00	134.626.691,12
8	Puskesmas Balapulang	151.483.061,00	0,00	151.483.061,00
9	Puskesmas Kalibakung	126.453.994,49	0,00	126.453.994,49
10	Puskesmas Pagerbarang	47.408.121,42	0,00	47.408.121,42
11	Puskesmas Lebaksiu	71.398.666,36	0,00	71.398.666,36
12	Puskesmas Kambangan	29.750.354,24	0,00	29.750.354,24
13	Puskesmas Jatinegara	236.028.180,65	0,00	236.028.180,65
14	Puskesmas Kedungbanteng	63.246.046,46	0,00	63.246.046,46
15	Puskesmas Pangkah	65.069.019,21	0,00	65.069.019,21
16	Puskesmas Penusupan	173.477.963,09	0,00	173.477.963,09
17	Puskesmas Slawi	155.948.881,28	0,00	155.948.881,28
18	Puskesmas Adiwerna	109.376.232,69	0,00	109.376.232,69
19	Puskesmas Pagiyanten	188.848.270,03	0,00	188.848.270,03
20	Puskesmas Talang	49.334.363,77	0,00	49.334.363,77
21	Puskesmas Kaladawa	29.629.872,22	0,00	29.629.872,22
22	Puskesmas Dukuhturi	58.992.397,60	0,00	58.992.397,60
23	Puskesmas Kupu	77.967.574,35	0,00	77.967.574,35
24	Puskesmas Dukuhwaru	89.773.395,08	0,00	89.773.395,08
25	Puskesmas Tarub	118.790.994,65	0,00	118.790.994,65
26	Puskesmas Kramat	46.726.175,93	0,00	46.726.175,93
27	Puskesmas Bangungalih	78.838.612,93	0,00	78.838.612,93
28	Puskesmas Suradadi	87.309.939,28	0,00	87.309.939,28
29	Puskesmas Jatibogor	77.888.961,88	0,00	77.888.961,88
30	Puskesmas Warurejo	175.600.590,15	0,00	175.600.590,15



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Uraian	Obat-obatan		JUMLAH
		Obat	Obat-obatan Lainnya	
31	RSUD dr. Soeselo	3.073.055.241,00	0,00	3.073.055.241,00
32	RSUD Suradadi	2.147.767.603,05	0,00	2.147.767.603,05
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan KB	11.115.360,00	0,00	11.115.360,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	60.000,00	60.000,00
35	Kecamatan Dukuhturi	0,00	60.000,00	60.000,00
36	Kecamatan Slawi	0,00	70.000,00	70.000,00
Jumlah		22.924.392.996,61	190.000,00	22.924.582.996,61

5) Persediaan Barang Untuk diserahkan

Merupakan saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.236.136.091,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.100 Persediaan barang untuk diserahkan

NO	SKPD	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	269.316.400,00	0,00	269.316.400,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	255.317.250,00	0,00	255.317.250,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	0,00	711.502.441,00	711.502.441,00
Jumlah		524.633.650,00	711.502.441,00	1.236.136.091,00

6) Persediaan Bahan Makanan

Merupakan saldo persediaan bahan makanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.556.824,00 yang terdapat pada RSUD dr Soeselo sebesar Rp58.174.260,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp26.382.564,00.

7) Persediaan Komponen Rambu-rambu

Merupakan saldo persediaan komponen rambu-rambu per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.042.235,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk tahun 2023 sebesar Rp255.274.942.466,44 dan tahun 2022 sebesar Rp243.520.776.033,88 yaitu berupa Investasi Permanen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.101 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	255.274.942.466,44	243.520.776.033,88
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		255.274.942.466,44	243.520.776.033,88

### 5.3.1.2.a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD), BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp255.274.942.466,44 dan 2022 sebesar Rp243.520.776.033,88.

#### 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/PD per 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp255.274.942.466,44 dan 2022 sebesar Rp243.520.776.033,88 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.102 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

NO	Uraian	2022 (Rp)	Penyertaan Modal 2023	Metode Ekuitas	2023(Rp)
1	Bank Jateng	54.748.000.000,00			54.748.000.000,00
2	PDAM	146.568.622.351,00	6.000.000.000,00	5.125.279.895,00	157.693.902.246,00
3	PRPP Jateng, Semarang	407.200.000,00			407.200.000,00
4	PD BPR BKK Kabupaten Tegal	10.910.642.007,88		42.547.718,56	10.953.189.726,44
5	PT BKK JATENG CABANG KAB TEGAL	12.250.000.000,00			12.250.000.000,00
6	PT BPR Bank TGR	18.636.311.675,00	1.000.000.000,00	(413.661.181,00)	19.222.650.494,00
Jumlah		243.520.776.033,88	7.000.000.000,00	4.754.166.432,56	255.274.942.466,44

a) PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.748.000.000,00 atau 1,33% dan saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.748.000.000,00.

b) PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2023 adalah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp157.693.902.246,00 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.568.622.351,00 Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada PDAM Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.942.639.127,00. Perhitungan ini didasarkan pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Ayu yang telah diaudit oleh KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso dengan opini WTP sesuai laporan hasil pemeriksaan Nomor 00040/2.0282/AU.2/04/0182-1/1/III/2024.

Perhitungan nilai penyertaan pada PDAM per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.103 Investasi pada PDAM

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	PDAM	110.701.180.893,00	34.734.381.209,00	12.258.340.144,00	157.693.902.246,00	100	157.693.902.246,00
	Jumlah	110.701.180.893,00	34.734.381.209,00	12.258.340.144,00	157.693.902.246,00		157.693.902.246,00

- c) PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2022 sebesar Rp407.200.000,00
- d) PMPD pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2023 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.953.189.726,44 dan Rp10.910.642.007,88. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tegal Pada PD BPR BKK Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.350.000.000,00. Perhitungan ini didasarkan pada Laporan Keuangan PD BPR BKK Kabupaten Tegal yang telah diaudit oleh KAP SARASTANTO & REKAN dengan opini WTP sesuai laporan hasil pemeriksaan Nomor 00016/2.1137/AU.2/07/1326-2/1/II/2024. Nilai penyertaan pada BPR BKK Kabupaten Tegal per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.104 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR-BKK Kabupaten Tegal

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal
-----	----------	---------------	----------	-------------	--------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	15.440.000.000,00	5.942.967.285,00	1.626.182.290,00	23.009.149.575,00	47,60	10.953.189.726,44
	<b>Jumlah</b>	<b>15.440.000.000,00</b>	<b>5.942.967.285,00</b>	<b>1.626.182.290,00</b>	<b>23.009.149.575,00</b>		<b>10.953.189.726,44</b>

- e) PMPD pada Modal Pada PT BKK Jawa Tengah cabang Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2023 dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%, saldo per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari Penyertaan Modal Tahun 2022 yaitu sebesar sebesar Rp12.250.000.000,00 atau 3,62%
- f) Penyertaan pada PT BPR Bank TGR merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank TGR, yang Tahun 2022 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.222.650.494,00 dan Rp18.636.311.675,00. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten pada PD BPR Bank TGR adalah sebesar Rp15.000.000.000,00. Perhitungan ini didasarkan pada Laporan Keuangan PT BPR Bank TGR yang telah diaudit oleh KAP INDARTO DAN YUDHIKA dengan opini WTP sesuai laporan hasil pemeriksaan nomor 00033/2.1358/AU.2/07/0906-2/1/III/2023 nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.105 Investasi pada Bank TGR

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	Bank TGR	15.000.000.000,00	2.167.523.052,00	2.055.127.442,00	19.222.650.494,00	100,00	19.222.650.494,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>2.167.523.052,00</b>	<b>2.055.127.442,00</b>	<b>19.222.650.494,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.222.650.494,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan Penyertaan Modal sebesar Rp1.000.000.000,00 tetapi dalam Laporan Keuangan PT BPR Bank TGR (Perseroda) tidak masuk sebagai Penambah Modal Disetor karena belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dicatat pada akun Kewajiban Lain-lain.

### 5.3.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2023 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal Tahun 2023 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pengecualian tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan untuk metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} : \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan catatan dari Organisasi Perangkat Daerah nilai Aset Tetap untuk Tahun 2023 sebesar Rp2.999.463.283.574,83 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.998.050.016.428,90 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.106 Aset Tetap

Uraian		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tanah	629.520.839.059,63	630.062.384.084,63
2	Peralatan dan mesin	918.956.087.058,02	823.380.302.951,14
3	Gedung dan Bangunan	1.581.532.599.166,04	1.538.231.214.227,63
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.397.728.071.508,87	2.258.245.900.144,87
5	Aset Tetap Lainnya	148.131.557.377,59	134.792.574.292,59
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	43.553.395.287,00	15.604.365.777,00
7	Akumulasi Penyusutan	-2.719.959.265.882,32	(2.402.266.725.048,96)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>2.999.463.283.574,83</b>	<b>2.998.050.016.428,90</b>

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam TA 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.107 Penambahan Aset Tetap

Aktiva Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2023		Saldo
	Per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2023
Tanah	630.062.384.084,63	792.308.025,00	1.333.853.050,00	629.520.839.059,63
Peralatan dan Mesin	823.380.302.951,14	101.565.040.655,00	5.989.256.548,12	918.956.087.058,02
Gedung dan Bangunan	1.538.231.214.227,63	81.342.499.528,00	38.041.114.589,59	1.581.532.599.166,04
Jalan, Jembatan dan Irigasi	2.258.245.900.144,87	140.471.104.272,00	988.932.908,00	2.397.728.071.508,87
Aset Tetap lainnya	134.792.574.292,59	13.427.637.785,00	88.654.700,00	148.131.557.377,59
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	15.604.365.777,00	36.841.293.223,00	8.892.263.713,00	43.553.395.287,00
Akumulasi Penyusutan	(2.402.266.725.048,96)	(326.965.465.646,86)	(9.272.924.813,50)	(2.719.959.265.882,32)
<b>Jumlah</b>	<b>2.998.050.016.428,90</b>	<b>47.474.417.841,14</b>	<b>46.061.150.695,21</b>	<b>2.999.463.283.574,83</b>

### 5.3.1.3.a Tanah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp630.062.384.084,63 dan Rp629.520.839.059,63. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Belanja Modal Tanah sebesar Rp197.966.000,00 berupa Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp197.966.000,00.
- 2) Penambahan dari Reklas Kemitraaan Pihak Ketiga berupa tanah pasar trayeman pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebesar Rp594.342.025,00;
- 3) Pengurangan dari Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.283.853.050,00 pada Sekretariat Daerah karena adanya Hibah Tanah Museum Situs Semedo kepada Kemendikbud Ristek sebesar Rp700.972.050,00 dan Hibah Rp582.881.000,00 Satradar.
- 4) Koreksi hasil review Inspektorat atas tanah pada RSUD Soeselo sebesar Rp50.000.000 Karena terjadi double pencatatan.

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.108 Tanah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	TANAH PERSIL	134.056.771.344,79	133.512.429.319,79	544.342.025,00	0,41
2	TANAH NON PERSIL	8.037.476.390,00	8.620.357.390,00	(582.881.000,00)	(6,76)
3	LAPANGAN	487.426.591.324,84	487.929.597.374,84	(503.006.050,00)	(0,10)
<b>Jumlah</b>		<b>629.520.839.059,63</b>	<b>630.062.384.084,63</b>	<b>(541.545.025,00)</b>	<b>(0,09)</b>

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal menghadapi sengketa tanah berupa gugatan perdata dari pihak ketiga atas kepemilikan tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan pokok gugatan berupa perbuatan melawan hukum dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tegal memasang/menempatkan berupa papan bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas: 816 M<sup>2</sup>.

Sebidang tanah tersebut dibeli pada tahun 2000 yang berlokasi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas ± 816 M<sup>2</sup> yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai No 20/Temalang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk



selanjutnya Atas pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam KIB A BPKAD.

Atas sengketa tersebut, Pengadilan Negeri Semarang kemudian mengadili gugatan perkara perdata dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 551/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Juli 2020 yang kurang lebih menyatakan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 477 Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan luas  $\pm 320 M^2$  adalah sah milik penggugat dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 20/Tembalang luas  $816 M^2$  atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengaku dan mengklaim tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan memasang/menempatkan papan bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas:  $816 M^2$ " diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- 5) Menghukum Tergugat/Pemerintah Kabupaten Tegal membayar biaya perkara sebesar Rp3.008.000,00.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Kasubag Hukum telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Agustus 2020 yang selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengadilan Tinggi Semarang pada bulan Januari 2022 sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang No. W.12.U/102/HK.02/01/2022 dengan putusan kembali mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal kembali mengajukan memori banding berupa peninjauan kembali dengan dibantu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan telah didaftarkan dengan register Nomor 15PK/PDT/2024.

#### 5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin

Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp823.380.302.951,14 dan Rp918.956.087.058,02. Adapun



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp100.919.522.155,00,00;
- 2) Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp539.823.500,00;
- 3) Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp105.695.000,00;
- 4) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Penghapusan sebesar Rp10.414.456.882,00;
- 5) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Ke Aset Rusak Berat sebesar Rp390.549.000,00

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109 Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	ALAT BESAR DARAT	30.258.379.443,00	27.358.048.093,00	2.900.331.350,00	10,60
2	ALAT BESAR APUNG	80.530.500,00	80.530.500,00	0,00	0,00
3	ALAT BANTU	11.907.876.044,03	11.182.873.745,03	725.002.299,00	6,48
4	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	124.935.250.984,66	121.416.193.269,28	3.519.057.715,38	2,90
5	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3.034.710.707,50	2.985.485.807,50	49.224.900,00	1,65
6	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	41.999.909,00	41.999.909,00	0,00	0,00
7	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	128.344.881,00	89.344.881,00	39.000.000,00	43,65
8	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALAT BENGKEL BERMESIN	6.213.109.689,06	5.277.057.589,06	936.052.100,00	17,74
10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2.781.874.785,00	2.779.474.785,00	2.400.000,00	0,09
11	ALAT UKUR	4.427.899.215,00	4.423.899.215,00	4.000.000,00	0,09
12	ALAT PENGOLAHAN	3.837.201.030,00	3.808.801.030,00	28.400.000,00	0,75
13	ALAT KANTOR	53.315.251.704,52	48.091.861.368,52	5.223.390.336,00	10,86
14	ALAT RUMAH TANGGA	109.857.937.593,83	100.862.906.574,30	8.995.031.019,53	8,92
15	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	11.171.440.477,98	10.858.275.941,09	313.164.536,89	2,88
16	ALAT STUDIO	18.254.394.603,64	17.367.300.787,42	887.093.816,22	5,11
17	ALAT KOMUNIKASI	4.236.794.567,00	4.165.015.567,00	71.779.000,00	1,72
18	PERALATAN PEMANCAR	1.019.299.721,00	1.016.809.721,00	2.490.000,00	0,24
19	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
20	ALAT KEDOKTERAN	239.392.530.379,94	207.786.176.872,34	31.606.353.507,60	15,21
21	ALAT KESEHATAN UMUM	20.774.578.416,00	4.293.128.416,00	16.481.450.000,00	383,90



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	%
22	UNIT ALAT LABORATORIUM	46.871.091.878,72	41.748.726.078,72	5.122.365.800,00	12,27
23	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	70.616.026,00	70.616.026,00	0,00	0,00
24	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	21.755.568.742,93	21.537.088.747,93	218.479.995,00	1,01
25	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	100.383.625,00	90.696.625,00	9.687.000,00	10,68
26	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	25.334.500,00	25.334.500,00	0,00	0,00
27	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	75.247.000,00	75.247.000,00	0,00	0,00
28	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	3.336.080.892,00	3.302.558.892,00	33.522.000,00	1,02
29	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	264.652.500,00	264.652.500,00	0,00	0,00
30	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	125.095.215,00	125.095.215,00	0,00	0,00
31	SENJATA API	16.692.500,00	16.692.500,00	0,00	0,00
32	PERSENJATAAN NON SENJATA API	470.878.191,00	461.378.191,00	9.500.000,00	2,06
33	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	172.066.868,00	138.166.868,00	33.900.000,00	24,54
34	KOMPUTER UNIT	114.858.946.894,25	100.484.120.913,26	14.374.825.980,99	14,31
35	PERALATAN KOMPUTER	34.375.187.631,96	31.043.885.337,70	3.331.302.294,26	10,73
36	SUMUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
37	ALAT PELINDUNG	145.100.000,00	0,00	145.100.000,00	0,00
38	ALAT SAR	1.897.958.826,00	1.296.166.460,00	601.792.366,00	46,43
39	ALAT KERJA PENERBANGAN	144.391.260,00	131.891.260,00	12.500.000,00	9,48
40	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2.558.990,00	0,00	2.558.990,00	0,00
41	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	6.808.300,00	6.808.300,00	0,00	0,00
42	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	47.966.587.844,00	48.161.891.844,00	(195.304.000,00)	(0,41)
44	PERALATAN OLAH RAGA	599.634.721,00	508.301.621,00	91.333.100,00	17,97
<b>Jumlah</b>		<b>918.956.087.058,02</b>	<b>823.380.302.951,14</b>	<b>95.575.784.106,88</b>	<b>11,61</b>

### 5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

Aktiva tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.538.136.614.227,63 dan Rp1.581.532.599.166,04. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal sebesar Rp73.579.665.527,99;
- 2) Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Penghapusan sebesar Rp10.414.456.882,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Pengurangan Gedung dan Bangunan Reklasifikasi ke Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan hasil pemecahan gedung DIKBUD sebesar Rp10.287.287.907,00
- 4) Pengurangan Gedung dan Bangunan Reklasifikasi ke ekstrakomtable hasil pemecahan geung Dikbud sebesar Rp17.339.369.800,59

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.110 Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN	%
				/PENURUNAN	
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1.477.167.322.681,91	1.460.421.820.838,50	16,745,501,843.41	1,15
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30.048.532.578,00	25.692.292.556,00	4,356,240,022.00	16,96
3	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	12.974.070.398,00	12.848.586.347,00	125,484,051.00	0,98
4	TUGU/TANDA BATAS	61.342.673.508,13	39.268.514.486,13	22,074,159,022.00	56,21
Jumlah		1.581.532.599.166,04	1.538.231.214.227,63	43,301,384,938.41	2,82

#### 5.3.1.3.d Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Aktiva tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.258.245.900.144,87 dan Rp2.397.728.071.508,87. Adapun rincian penambahan sebesar dan pengurangan aset tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp130.183.816.365,00;
- 2) Penambahan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Reklasifikasi antar KIB hasil pemecahan gedung DIKBUD sebesar Rp10.287.287.907,00;
- 3) Pengurangan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan dari Penghapusan BMD sebesar Rp988.932.908.00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.111 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	JALAN	1.667.689.547.342,06	1.580.540.693.922,06	87.148.853.420,00	5.51
2	JEMBATAN	203.302.253.585,00	195.029.029.293,00	8.273.224.292,00	4.24
3	BANGUNAN AIR IRIGASI	118.206.825.575,00	117.817.463.082,00	389.362.493,00	0.33
4	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	8.903.870.669,00	8.903.870.669,00	0,00	0,00
5	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	492.223.000,00	492.223.000,00	0,00	0,00
6	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	255.786.543.864,00	239.643.659.575,00	16.142.884.289,00	6.74
7	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1.868.326.970,00	1.868.326.970,00	0,00	0,00
8	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	26.209.380.312,00	12.490.160.481,00	13.719.219.831,00	109.84
9	BANGUNAN AIR KOTOR	25.824.170.689,81	24.722.223.489,81	1.101.947.200,00	4.46
10	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3.500.805.053,00	3.118.206.714,00	382.598.339,00	12.27
11	INSTALASI AIR KOTOR	10.802.811.075,00	8.665.185.075,00	2.137.626.000,00	24.67
12	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	904.676.000,00	510.091.000,00	394.585.000,00	77.36
13	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	582.564.200,00	582.564.200,00	0,00	0,00
14	INSTALASI GARDU LISTRIK	10.200.768.853,00	10.200.768.853,00	0,00	0,00
15	INSTALASI GAS	910.614.528,00	910.614.528,00	0,00	0,00
16	INSTALASI PENGAMAN	172.039.400,00	172.039.400,00	0,00	0,00
17	INSTALASI LAIN	459.113.500,00	48.565.000,00	410.548.500,00	845.36
18	JARINGAN AIR MINUM	87.578.300,00	87.578.300,00	0,00	0,00
19	JARINGAN LISTRIK	61.407.345.897,00	52.026.023.897,00	9.381.322.000,00	18.03
20	JARINGAN TELEPON	412.013.298,00	412.013.298,00	0,00	0,00
21	JARINGAN GAS	4.599.398,00	4.599.398,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.397.728.071.508,87</b>	<b>2.258.245.900.144,87</b>	<b>139.482.171.364,00</b>	<b>6.18</b>

**5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aktiva milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 dan 2023 yang masing-masing bernilai Rp134.792.574.292,59 dan Rp148.131.557.377,59. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya pada pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp13.427.637.785,00;
- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari penghapusan sebesar Rp88.654.700,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap lainnya pada adalah sebagai berikut :

Tabel 5.112 Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	%
1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	139.227.257.432,59	126.249.764.097,59	12.977.493.335,00	10,28
2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	61.361.209,00	58.861.209,00	2.500.000,00	4,25
3	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	444.325.873,00	443.075.873,00	1.250.000,00	0,28
4	MUSIK	53.120.000,00	53.120.000,00	0	0
5	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	14.125.099,00	14.052.999,00	72.100,00	0,51
6	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA	1.754.300,00	0,00	1.754.300,00	100
7	BARANG BERCORAK KESENIAN	7.582.721.603,00	7.229.798.253,00	352.923.350,00	4,88
8	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	738.759.861,00	735.769.861,00	2.990.000,00	0,41
9	TANDA PENGHARGAAN	8.132.000,00	8.132.000,00	0	0
Jumlah		148.131.557.377,59	134.792.574.292,59	13.338.983.085,00	9,90

5.3.1.3.f **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Untuk TA 2022 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp15.604.365.777,20. Untuk TA 2023 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp43.553.395.287,00 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 pada perangkat daerah terdiri dari:

Tabel 5.113 Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.896.031.530,00	8.892.263.713,00
2.	Dinas Kesehatan	2.113.047.200,00	84.100.000,00
3.	RSUD dr. Soeselo	13.543.188.614,00	867.051.433,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.448.599.083,00	0
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	4.515.019.531,00	4.515.019.531,00
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	80.940.000,00	80.940.000,00
7.	Dinas Sosial	399.273.580,00	15.700.000,00
11.	Inspektorat	2.455.864.649,00	47.860.000,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.101.431.100,00	1.101.431.100,00
Jumlah		43.553.395.287,00	15.604.365.777,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar Rp36.848.922.623,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, RSUD dr.Soeselo, Dinas Sosial, Inspektorat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.892.263.713,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.719.959.265.882,32) dan pada tahun 2022 adalah sebesar (Rp2.402.266.725.046,18). Adapun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan dalam lampiran 5.5.

#### 5.3.1.4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.423.287.655,00. Dana Cadangan terdiri dari Pokok Simpanan sebesar Rp33.800.000.000,00 dan Bunga Deposito sebesar Rp1.623.287.655,00. Dana cadangan dibentuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan diselenggarakan Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

#### 5.3.1.5. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp179.063.546.515,67 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.322.694.503,42 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.114 Aset Lainnya

Uraian		2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	252.446.839,00	257.446.839,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	39.429.060.841,00	40.023.502.866,00
3	Aset Tak Berwujud	3.559.975.475,00	3.344.930.675,00
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.910.267.785,00)	(2.687.140.541,25)
5	Aset Lain-lain	212.407.774.101,67	219.021.382.653,43
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(73.675.442.956,00)	(80.252.479.151,76)
Jumlah		179.063.546.515,67	179.707.643.340,42

#### 5.3.1.5.a Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.446.839,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp257.446.839,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.115 Tagihan Jangka Panjang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Saefudin sesuai LHP Bawasda No. 356/303/2008 tanggal 31-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0518/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	1.505.000,00	2.505.000,00
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nursidik sesuai LHP Bawasda No. 356/619.d tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0522/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	3.250.000,00	6.250.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	5.300.000,00	6.300.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	104.000.000,00	104.000.000,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	8.600.000,00	8.600.000,00
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Astono sesuai LHP Inspektorat No 356/15/264/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan surat Bupati No. 721/2015 tanggal 3 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	22.291.839,00	22.291.839,00
11	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Nurholis Sail	27.900.000,00	27.900.000,00
12	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nuridin sesuai LHP Inspektorat No 356/15/420/2012 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	8.200.000,00	8.200.000,00
13	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah an Ir Toto Subandrio sesuai Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/1931 tahun 2020	14.500.000,00	14.500.000,00
14	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Komsari, SIP sesuai Surat keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) Nomor 030/25/1112/ tahun 2019	17.000.000,00	17.000.000,00
15	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Taryono sesuai Surat Bupati tegal Nomor 951/12/1099 tanggal 10 Maret 2016 perihal pemberitauna kerugian daerah keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) Nomor 030/25/1112/ tahun 2019	17.100.000,00	17.100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>252.446.839,00</b>	<b>257.446.839,00</b>

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp39.429.060.841,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.023.502.866,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.116 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2023(Rp)	2022 (Rp)
1	Pembangunan Pasar Trayeman	0,00	594.342.025,00
2	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00
3	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
4	Tanah Bengkok yang Disewakan	27.260.183.500,00	27.260.183.500,00
5	Aset Pinjam Pakai	5.573.127.341,00	5.573.227.341,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39.429.060.841,00</b>	<b>40.023.502.866,00</b>

### 1) Pembangunan Pasar Trayeman

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 051/03819/1993 tanggal 1 Agustus 1993. Masa Perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Terdapat beberapa addendum yang salah satunya menyatakan bahwa perjanjian ini berakhir pada tahun 2023. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 10.000m<sup>2</sup> yang berada dalam HPL Nomor 1 Desa Trayeman seluas 15.000 m<sup>2</sup> sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 11/HPL/BPN/94 dengan nilai Rp562.500.000,00 dan Hak Pengelolaan HPL senilai Rp31.842.025,00 sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp594.342.025,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan kios Pasar Trayeman beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.811.148.364,00 dan tanah yang terletak di Desa Trayeman seluas 12.390 m<sup>2</sup> senilai Rp74.340.500,00 sehingga total penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada adalah Rp2.885.488.864,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 511.234-170 tanggal 8 Maret 1994.

Addendum perjanjian dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0669/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1 dan Pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp3.103.468.864,00. Addendum ini telah



mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Pada tanggal 19 Agustus 2009 terjadi kebakaran di los pasar Trayeman, agar pasar tersebut dapat digunakan maka dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Terduga TA 2009 senilai Rp702.665.000,00 kemudian dilakukan pembangunan kembali dari TA 2010 sampai dengan TA 2012 senilai Rp12.080.000.000,00.

## 2) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000, tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun atau berakhir pada tahun 2030. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m<sup>2</sup> yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Addendum pertama dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Addendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 addendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

## 3) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun atau berakhir pada tahun 2032. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> yang berada dalam HPL Nomor 2 Dampyak sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HPL/BPN/2003 dengan luas tanah 90.600 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.

Addendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga terdapat pemanfaatan pada tanah LIK yang belum dicatat sebagai berikut:

- a) Kronologis Kios PT. KBBP  
Setelah terbangun gedung produksi IKM di dalam LIK Takaru, kemudian dibutuhkan sarana sebagai pusat pemasaran produk unggulan, sebagaimana tertuang dalam dasar (3) perjanjian kerjasama antara Pemda Kab. Tegal dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa No. 573/02405/2002, dimana Pemda Kab. Tegal menyertakan modal berupa tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> dengan penyertaan sebesar Rp. 300.000.000,- sebagaimana tertuang dalam perjanjian dimaksud pasal (6).
- b) Kronologis Bangunan Blok A01 dan A02  
Setelah PT. Dwitunggal selesai membangun 20 gedung produksi tipe C, kemudian PT. Matahari SS mengajukan permohonan untuk dapat bergabung kedalam LIK Takaru. Atas kebutuhan gedung Matahari SS tersebut, maka dibangunlah 2 gedung tipe A01 dan A02 dengan luas tanah 1.800 m<sup>2</sup>.
- c) Kronologis Bangunan Blok B03 dan A03  
Seiring perkembangan waktu PT. Matahari SS kembali mengajukan permohonan izin pembangunan gedung produksi yang pada akhirnya sekitar tahun 1997 dibangunlah gedung produksi pada blok A03 dan B03 dengan luas tanah 1.500 m<sup>2</sup>.
- d) 40 bangunan tipe C yaitu C01 dan C40 sampai sekarang belum ditemukan dokumen pendukung atas kepemilikan bangunan yang dimaksud.
- e) Bangunan B01 dan B02 dibangun sekitar akhir tahun 1987 (tanpa dokumen).
- f) Bangunan pada blok A06, B06, C41 sampai dengan blok C48 merupakan bangunan yang dibangun diatas tahun 2000.

#### 4) Tanah Bengkok yang Disewakan

Saldo Aset Tanah Bengkok yang Disewakan Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.260.183.500,00 terdiri dari Kecamatan Kramat sebesar Rp828.358.500,00 dan Kecamatan Slawi sebesar Rp26.431.825.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5) Aset Pinjam Pakai

Saldo Aset Pinjam Pakai Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.573.127.341,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117 Aset Pinjam Pakai

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Saldo	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang dimanfaatkan
		2023	
1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	92.434.000,00	92.434.000,00
2	Sekretariat Daerah	235.861.125,00	235.861.125,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	4.260.531.524,00	2.153.149.080,00
4	Dinas Sosial	984.300.692,00	580.387.921,00
Jumlah		5.573.127.341,00	3.061.832.126,00

Adapun rincian Aset Pinjam Pakai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.118 Rincian Aset Pinjam Pakai

No.	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nominal
1.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	PorTabel Generating Set	5.432.000,00
		Sepeda Motor	46.125.000,00
		P.C Unit	18.928.000,00
		Lap Top	17.021.000,00
		Audio Amplifier	4.928.000,00
2.	Sekretariat Daerah	Station Wagon	235.861.125,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Station Wagon	3.708.778.124,00
		Sedan	222.101.400,00
		Sepeda Motor	329.652.000,00
4.	Dinas Sosial	Sepeda Motor	356.737.192,00
		Handphone	627.563.500,00
Jumlah			5.573.127.341,00

5.3.1.5.c Aset Tak Berwujud



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Aset tak berwujud pada pemerintah Kabupaten Tegal adalah berupa software dengan masa manfaat terbatas sehingga dilakukan amortisasi. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Untuk Software yang mengalami pengembangan aplikasi dan telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud, maka pengeluarannya akan dicatat sebagai kapitalisasi. Aset Tak berwujud pada tahun 2023 sebesar Rp3.559.975.475,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp3.344.930.675,00 terjadi penambahan aset tak berwujud sebesar Rp251.044.800,00. Penambahan Aset Tak berwujud tersebut ada pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp92.000.000,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp79.000.000,00, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp40.044.800,00.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.119 Aset Tak Berwujud

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO	
		2023	2022
1.	Dinas Kesehatan	54.967.000,00	54.967.000,00
2.	RSUD Dr.Soeselo	1.964.204.978,00	1.964.204.978,00
3.	RSUD Suradadi	202.622.000,00	202.622.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	114.730.800,00	70.686.000,00
5.	Dinas Perhubungan	84.201.435,00	84.201.435,00
6.	Dinas Komunikasi dan Informasi	466.499.600,00	466.499.600,00
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	4.000.000,00	4.000.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.000.000,00	0,00
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.000,00	1.485.000,00
10.	Sekretariat DPRD	79.000.000,00	0,00
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	40.404.000,00	40.404.000,00
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	384.523.112,00	384.523.112,00
13.	Inspektorat	71.337.550,00	71.337.550,00
Jumlah		3.559.975.475,00	3.344.930.675,00

#### 5.3.1.5.d Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.687.140.541,25 dan saldo tahun 2023 adalah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp2.910.267.785,00. Adapun rincian Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.120 Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO	
		2023	2022
1.	Dinas Kesehatan	(54.967.000,00)	(54.967.000,00)
2.	RSUD Dr.Soeselo	(1.801.562.978,00)	(1.746.940.378,00)
3.	RSUD Suradadi	(193.622.000,00)	(189.122.000,00)
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(72.987.950,00)	(44.305.250,00)
5.	Dinas Perhubungan	(84.201.435,00)	(63.151.076,25)
6.	Dinas Komunikasi dan Informasi	(180.628.760,00)	(132.370.050,00)
7.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	(2.000.000,00)	(1.000.000,00)
8.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(23.000.000,00)	0,00
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.485.000,00)	(1.113.750,00)
10.	Sekretariat DPRD	(19.750.000,00)	0,00
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	(20.202.000,00)	(10.101.000,00)
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(384.523.112,00)	(372.732.487,00)
13.	Inspektorat	(71.337.550,00)	(71.337.550,00)
Jumlah		(2.910.267.785,00)	(2.687.140.541,25)

#### 5.3.1.5.e Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp212.407.774.101,67 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp219.021.381.653,43. Aset Lain-lain berupa aset Rusak Berat, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dan Aset Lain-lainnya dengan rician sebagai berikut:

- Aset Lain- lain rusak berat merupakan reklasifikasi dari aset tetap karena aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat sehingga akan diusulkan penghapusan. Saldo aset rusak berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.032.718.916,67 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.615.464.112,43. Adapun rincian Aset rusak berat dapat dilihat dalam lampiran 5.6
- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset akan dihibahkan ke Instansi Vertikal, Pemerintah Desa, BBWS, dan PSDA berupa gedung bangunan dan Jalan irigasi jaringan. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.130.896.585,00



- c) Aset lain-lain lainnya merupakan tuntutan bendahara kecamatan Kramat atas Utang PFK belanja TA 2023 yang belum dipenuhi karena bendahara sudah pensiun tetapi belum ada SKTJM sebesar Rp8.216.600,00.
- d) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan tranasfer dari pusat yang belum masuk ke RKUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.235.942.000,00.

#### 5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.675.442.956,00 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.252.479.151,76. Saldo akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp73.675.442.956,00 terdiri dari Akumulasi penyusutan aset pemanfaatan sebesar Rp3.061.932.126,00, akumulasi penyusutan aset tetap yang digunakan operasional pemerintah sebesar Rp18.761.674.403,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat sebesar Rp51.851.836.427,00. Rincian Akumulasi Penyusutan aset Rusak Berat disajikan dalam lampiran 5.7

### 5.3.2. Kewajiban

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.272.679.173,61 dan 2022 sebesar Rp38.174.333.684,34 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.121 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	2023 (Rp.)	2022(Rp.)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	101.053.789,00	68.095.170,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	7.162.601.434,61	5.186.868.978,34
3	Utang Beban	33.009.023.950,00	32.919.369.536,00
<b>Jumlah</b>		<b>40.272.679.173,61</b>	<b>38.174.333.684,34</b>

#### 5.3.2.1.a Utang PFK

Merupakan saldo pajak yang telah dipotong/dipungut oleh bendahara namun belum disetorkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp101.053.789,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.095.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122 Utang PFK

No	Utang PFK	2023 (Rp.)	2022(Rp.)
1	Belanja GU Kec. Kramat 2019	8.216.600,00	8.216.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2	Belanja BOS SD	38.134.641,00	25.312.350,00
3	Belanja BOS SMP	54.702.548,00	8.297.746,00
4	Belanja BLUD RSUD Suradadi	0,00	26.268.474,00
Jumlah		101.053.789,00	68.095.170,00

### 5.3.2.1.b Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2023 belum digunakan pemanfaatannya sebesar Rp7.162.601.434,61, dan saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada 31 Desember 2022 sebesar Rp5.186.868.978.34 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.123 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Pajak Reklame	1.099.861.946,00	1.170.845.092,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.354.406.155,61	2.761.023.703,34
3	Lain-lain PAD	708.333.333,00	1.255.000.183,00
Jumlah		7.162.601.434,61	5.186.868.978,34

#### 1) Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp1.099.861.946,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.170.845.092,00 yang berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

#### 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.354.406.155,61 dan TA 2022 sebesar Rp2.761.023.703,34 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.124 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	37.008.708,33	0,00
2	Dinas Perhubungan	651.666.667,00	821.666.667,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.358.480.261,00	1.624.537.517,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.818.998,45	38.218.998,34
5	Dinas Perikanan	3.162.000,00	26.673.000,00
6	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	144.758.333,33	128.350.833,00
7	Kecamatan Slawi	100.519.500,00	96.585.000,00
8	Kecamatan Kramat	24.991.687,50	24.991.688,00
Jumlah		5.354.406.155,61	2.761.023.703,34

#### 3) Lain-lain PAD

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan sewa hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dan Menengah dan Perdagangan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp708.333.333,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.255.500.183,00.

### 5.3.2.1.c Utang Belanja

Utang Belanja merupakan belanja per 31 Desember 2023 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp33.009.023.950,00 dan saldo per 31 Desember 2022 Rp32.919.369.536,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.125 Utang Belanja

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
a.	Utang Belanja tambahan penghasilan	7.022.666.375,00	7.125.859.625,00
b.	Utang Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	2.061.059.625,00	1.511.492.313,00
c.	Utang Belanja Benda Pos	51.000,00	354.000,00
d.	Utang Belanja Telepon	53.454.373,00	83.554.193,00
e.	Utang Belanja Air	80.149.300,00	64.314.114,00
f.	Utang Belanja Listrik	575.758.545,00	462.477.411,00
g.	Utang Belanja surat kabar/majalah	465.000,00	530.000,00
h.	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	139.916.777,00	107.118.384,00
i.	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	3.476.837.894,00	0,00
j.	Utang Belanja Auransi	1.313.408,00	851.721,00
k.	Utang Belanja BLUD	19.597.351.653,00	14.662.924.062,00
l.	Utang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	8.899.893.713,00
	<b>Jumlah</b>	<b>33.009.023.950,00</b>	<b>32.919.369.536,00</b>

#### 1) Utang Belanja Tambahan Penghasilan

Merupakan saldo utang belanja Tambahan Penghasilan (TPP) bulan Desember yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Saldo utang belanja tambahan Penghasilan TA 2023 sebesar Rp7.022.666.375,00 dan TA 2022 sebesar Rp7.125.859.625,00.

#### 2) Utang Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Saldo utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa utang belanja insentif pajak pada Badan Pendapatan Daerah saldo TA 2023 sebesar Rp2.061.059.625,00 dan Saldo TA 2022 sebesar Rp1.511.492.313,00.

#### 3) Utang Belanja Benda Pos

Merupakan saldo utang belanja benda Pos per 31 Desember 2023 yang belum dibayar yang berada pada Inspektorat sebesar Rp51.000,00 dan saldo utang belanja pos per 31 Desember 2022



sebesar Rp354.000,00.

#### 4) Utang Belanja Telepon

Merupakan Saldo utang belanja telepon per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.454.373,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp83.554.193,00. Rincian lengkap utang belanja telepon per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.8.

#### 5) Utang Belanja Air

Merupakan saldo utang belanja Air per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.149.300,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.314.114,00. Rincian lengkap utang belanja air per OPD dapat dilihat pada lampiran 5.9.

#### 6) Utang Belanja Listrik

Merupakan Saldo utang belanja listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp575.758.545,00 dan TA 2022 sebesar Rp462.477.411,00. Rincian lengkap utang belanja listrik per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.10*

#### 7) Utang Belanja surat kabar/majalah

Merupakan Saldo utang belanja surat kabar/majalah per 31 Desember 2023 sebesar Rp465.000,00 yang belum dibayar yang berada pada Kec. Dukuhwaru sebesar Rp235.000,00 dan Kec Pagerbarang sebesar Rp230.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp530.000,00.

#### 8) Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Merupakan Saldo utang belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan per 31 Desember 2023 yang belum dibayar sebesar Rp139.916.777,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp107.118.384,00 Rincian lengkap utang belanja internet per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.11*.

#### 9) Utang Belanja Penerangan Jalan Umum

Merupakan saldo utang belanja penerangan jalan umum pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.476.837.894,00.

#### 10) Utang Belanja Asuransi

Merupakan saldo utang belanja BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.313.408,00 yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa utang belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp767.472,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berupa utang belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp242.638,00 serta utang belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp303.298,00 dan saldo per 31 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp851.721,00

### 11) Utang Belanja BLUD

Merupakan saldo utang belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2023 yang berada pada BLUD RSUD dr Soeselo dan RSUD Suradadi sebesar Rp19.597.351.653,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.662.924.062,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.126 Utang Belanja BLUD

:No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	RSUD dr Soeselo	13.335.402.898,00	12.521.783.411,00
2	RSUD Suradadi	6.261.948.755,00	2.141.140.651,00
	<b>Jumlah</b>	<b>19.597.351.653,00</b>	<b>14.662.924.062,00</b>

Utang belanja BLUD RSUD dr Soeselo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.127 Utang Belanja BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	2.934.435.107,00	926.105.018,00
2	Obat	1.506.200.336,00	0,00
3	Bank Darah	1.293.300.000,00	675.025.000,00
4	Laboratorium	581.880.124,00	26.600.750,00
5	Hemodialisa	0,00	869.085.600,00
6	Radiologi	0,00	212.118.250,00
7	IPSR	0,00	36.711.139,00
8	Barang Cetak Rekam Medis	4.461.190,00	532.432.900,00
9	Listrik,Air,Telepon	417.083.091,00	357.567.572,00
10	Jasa Pelayanan Medis	6.586.261.846,00	8.665.943.838,00
11	Pengelolaan Sampah Medis	11.781.204,00	5.291.344,00
	Pembangunan Gedung Gizi	0,00	214.902.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.335.402.898,00</b>	<b>12.521.783.411,00</b>

Utang belanja BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.128 Utang Belanja BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
1	Obat	1.780.766.880,00	113.327.576,00
2	BMHP	1.833.137.864,00	48.305.450,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)
3	Bahan/ Alat Pembersih Sanitasi	66.077.716,00	0,00
4	Laboratorium	987.523.918,00	1.081.011.854,00
5	Makan dan Minum pasien	155.381.747,00	0,00
6	Bank Darah	378.955.000,00	67.335.000,00
7	Jasa Pelayanan Medis	0,00	692.288.280,00
8	Listrik, Telepon	128.268.748,00	102.805.400,00
9	Pengolahan Sampah	52.044.200,00	32.422.392,00
10	Alat kesehatan	421.104.362,00	0,00
11	Radiologi	123.474.045,00	3.644.699,00
12	IPRS	96.092.500,00	0,00
13	Rekam Medik	239.121.775,00	0,00
Jumlah		6.261.948.755,00	2.141.140.651,00

## 12) Utang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo utang belanja modal aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 tidak ada dan saldo utang belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.899.893.713,00 Merupakan Saldo utang belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yang belum dibayar yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2023. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

### 5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.779.601.491.453,03 menurun sebesar Rp38.690.681.294,84 atau 1,01% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.818.292.172.747,87.

## 5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023.

### 5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

#### 5.4.1.1. Pendapatan –LO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.531.730.109.508,34 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.426.225.637.267,96 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.129 Pendapatan – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	565.423.466.250,34	523.111.524.910,90	42.311.941.339,44	8,09
2	Pendapatan Transfer– LO	1.945.507.374.914,00	1.858.397.832.433,06	87.109.542.480,94	4,69
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	20.799.268.344,00	44.716.279.924,00	(23.917.011.580,00)	(53,49)
<b>Jumlah</b>		<b>2.531.730.109.508,34</b>	<b>2.426.225.637.267,96</b>	<b>105.504.472.240,38</b>	<b>4,35</b>

**5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah- LO**

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp565.423.466.250,34 dan tahun 2022 sebesar Rp523.111.524.910,90 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.130 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	199.230.871.257,00	179.722.000.794,00	19.508.870.463,00	10,86
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	29.320.579.115,40	27.109.153.481,66	2.211.425.633,74	8,16
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	17.560.005.093,56	12.041.407.274,74	5.518.597.818,82	45,83
4	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	319.312.010.784,38	304.238.963.360,50	15.073.047.423,88	4,95
<b>Jumlah</b>		<b>565.423.466.250,34</b>	<b>523.111.524.910,90</b>	<b>42.311.941.339,44</b>	<b>8,09</b>

**5.4.1.1.1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LO**

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp199.230.871.257,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp179.722.000.794,00 dengan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.131 Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel	2.943.553.568,00	2.625.056.143,00	318.497.425,00	12,13
2	Pajak Restoran	9.035.313.026,00	8.272.614.698,00	762.698.328,00	9,22
3	Pajak Hiburan	1.130.607.075,00	882.728.599,00	247.878.476,00	28,08
4	Pajak Reklame	3.367.704.309,00	2.407.263.780,00	960.440.529,00	39,90
5	Pajak Penerangan Jalan	66.853.510.041,00	61.589.236.347,00	5.264.273.694,00	8,55
6	Pajak Parkir	345.203.961,00	339.910.150,00	5.293.811,00	1,56
7	Pajak Air Tanah	827.384.715,00	651.578.944,00	175.805.771,00	26,98
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	3.100.000,00	(1.100.000,00)	(35,48)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
9	Pajak Minerba	2.604.730.310,00	5.056.466.360,00	(2.451.736.050,00)	(48,49)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	57.884.763.199,00	53.381.879.750,00	4.502.883.449,00	8,44
11	Pajak BPHTB	54.236.101.053,00	44.512.166.023,00	9.723.935.030,00	21,85
<b>Jumlah</b>		<b>199.230.871.257,00</b>	<b>179.722.000.794,00</b>	<b>19.508.870.463,00</b>	<b>10,86</b>

**5.4.1.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp29.320.579.115,40 dan Tahun 2022 sebesar Rp27.109.153.481,66 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.132 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	160.972.000,00	164.637.000,00	(3.665.000,00)	(2,23)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	3.824.419.815,00	3.907.538.730,00	(83.118.915,00)	(2,13)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	701.829.000,00	651.793.000,00	50.036.000,00	7,68
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	5.868.444.251,00	4.432.879.670,00	1.435.564.581,00	32,38
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.015.080.000,00	1.013.110.000,00	1.970.000,00	0,19
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	4.162.000,00	3.715.000,00	447.000,00	12,03
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	472.583.000,00	441.359.000,00	31.224.000,00	7,07
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	235.618.500,00	209.559.400,00	26.059.100,00	12,44
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LO	282.403.873,00	306.743.145,00	(24.339.272,00)	(7,93)
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.726.418.201,40	5.222.773.090,66	(496.354.889,26)	(9,50)
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	163.756.740,00	167.275.350,00	(3.518.610,00)	(2,10)
12	Retribusi Terminal - LO	83.324.000,00	60.549.000,00	22.775.000,00	37,61
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	880.311.300,00	878.585.600,00	1.725.700,00	0,20
14	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	61.550.000,00	58.455.000,00	3.095.000,00	5,29
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	8.457.487.000,00	8.277.139.605,00	180.347.395,00	2,18
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	12.100.000,00	11.005.000,00	1.095.000,00	9,95
17	Retribusi Persetujuan	1.629.867.263,00	1.227.608.351,00	402.258.912,00	32,77



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
	Bangunan Gedung-LO				
18	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	740.252.172,00	74.427.540,00	665.824.632,00	894,59
	<b>Jumlah</b>	<b>29.320.579.115,40</b>	<b>27.109.153.481,66</b>	<b>2.211.425.633,74</b>	<b>8,16</b>

**5.4.1.1.1.c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp17.560.005.093,56 dan TA 2022 sebesar Rp12.041.407.274,74 berupa bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD).

**5.4.1.1.1.d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp319.312.010.784,38 dan Tahun 2022 sebesar Rp304.238.963.360,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 133 Pendapatan lain-lain PAD yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO	523.830.000,00	0,00	523.830.000,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan- LO	571.666.850,00	278.333.150,00	293.333.700,00	105,39
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.615.359.761,00	1.777.035.344,00	(161.675.583,00)	(9,10)
4	Pendapatan Bunga - LO	9.652.054.698,00	11.106.849.204,00	(1.454.794.506,00)	(13,10)
5	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain-LO	140.531.000,00	714.609.767,00	(574.078.767,00)	(80,33)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	501.628.313,00	485.888.971,00	15.739.342,00	3,24
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	3.886.113.101,00	77.488.527,00	3.808.624.574,00	4.915,08
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	166.760.000,00	(166.760.000,00)	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian -LO	492.763.451,00	606.133.053,00	(113.369.602,00)	(18,70)
10	Pendapatan BLUD - LO	299.673.031.051,44	287.439.395.286,50	12.233.635.764,94	4,26
11	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	1.579.549.458,00	(1.579.549.458,00)	(100,00)
12	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	5.428.230,00	6.920.600,00	(1.492.370,00)	(21,56)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
	Perda - LO				
13	Remunerasi	90.297.816,94	0,00	90.297.816,94	0,00
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.159.306.512,00	0,00	2.159.306.512,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>319.312.010.784,38</b>	<b>304.238.963.360,50</b>	<b>15.073.047.423,88</b>	<b>4,95</b>

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.945.507.374.914,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.858.397.832.433,06 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.134 Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.704.010.870.070,00	1.634.402.816.983,06	69.608.053.086,94	4,26
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.841.384.000,00	0,00	5.841.384.000,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	235.655.120.844,00	223.995.015.450,00	11.660.105.394,00	5,21
	<b>Jumlah</b>	<b>1.945.507.374.914,00</b>	<b>1.858.397.832.433,06</b>	<b>87.109.542.480,94</b>	<b>4,69</b>

#### 5.4.1.1.2.a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.705.616.312.070,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.634.402.816.983,06. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO terdiri dari:

##### 1. Dana Perimbangan-LO

Dana Perimbangan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.704.010.870.070,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.634.402.816.983,06 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.135 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-pajak -LO	36.571.976.000,00	36.439.555.148,00	132.420.852,00	0,36
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA -LO	2.435.276.000,00	7.710.529.212,06	(5.275.253.212,06)	(68,42)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-	1.146.028.561.807,00	1.077.039.778.000,00	68.988.783.807,00	6,41



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
	LO				
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	74.468.758.496,00	90.817.448.729,00	(16.348.690.233,00)	(18,00)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	444.506.297.767,00	422.395.505.894,00	22.110.791.873,00	5,23
	<b>Jumlah</b>	<b>1.704.010.870.070,00</b>	<b>1.634.402.816.983,06</b>	<b>69.608.053.086,94</b>	<b>4,26</b>

2. Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Dana Insentif Daerah (DID)-LO Kabupaten Tegal adalah pendapatan Transfer Dana Penyesuaian. Dana Insentif Daerah (DID)-LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.841.384.000,00 dan Tahun 2022 tidak ada.

5.4.1.1.2.b. **Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp235.655.120.844,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp223.995.015.450,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.136 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	225.233.767.744,00	213.454.279.655,00	11.779.488.089,00	5,52
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	10.421.353.100,00	10.540.735.795,00	(119.382.695,00)	(1,13)
	<b>Jumlah</b>	<b>235.655.120.844,00</b>	<b>223.995.015.450,00</b>	<b>11.660.105.394,00</b>	<b>5,21</b>

5.4.1.1.3. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LO**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.799.268.344,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp44.716.279.924,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 137 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah - LO	20.799.268.344,00	44.716.279.924,00	(23.917.011.580,00)	(53,49)
	<b>Jumlah</b>	<b>20.799.268.344,00</b>	<b>44.716.279.924,00</b>	<b>(23.917.011.580,00)</b>	<b>(53,49)</b>

5.4.1.1.3.a. **Pendapatan Hibah – LO**

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.799.268.344,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp44.716.279.924,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.138 Pendapatan Hibah – LO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.911.784.440,00	15.562.986.913,00	(2.651.202.473,00)	(17,04)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	18.954.904,00	26.812.715.011,00	(26.793.760.107,00)	(99,93)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	7.762.834.000,00	0,00	7.762.834.000,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	105.695.000,00	2.340.578.000,00	-2.234.883.000	95,48
<b>Jumlah</b>		<b>20.799.268.344,00</b>	<b>44.716.279.924,00</b>	<b>(23.917.011.580,00)</b>	<b>(53,49)</b>

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah –LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah LO TA 2023 sebesar Rp12.911.784.440,00 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah dari BKKBN sebesar Rp3.453.789.440,00

b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Air Minum Perkotaan (AMK) sebesar Rp9.457.995.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah LO TA 2022 sebesar Rp15.562.986.913,00 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) sebesar Rp5.931.203.000,00

b) Pendapatan Hibah dari BKKBN sebesar Rp1.502.789.263,00

c) Pendapatan Hibah uang Dana Siap Pakai Penanganan Tanah Bergerak Ds. Dermasuci dari BNPB sebesar Rp229.475.000,00

d) Pendapatan Hibah aset dari kementerian Pekerjaan Umum penanaman Modal sebesar Rp192.110.000,00

e) Pendapatan Hibah aset dari BNPB sebesar Rp1.092.580.500,00

f) Pendapatan Hibah aset dari Kemendikbud sebesar Rp7.707.409.650,00

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO TA 2023 sebesar Rp18.954.904,00 merupakan pendapatan hibah dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanganan bencana dalam bentuk sembako.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya -LO TA 2022 sebesar Rp26.812.715.011,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah provinsi dalam rangka penanganan Covid 19 dengan rincian sebagai berikut:

a) Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp26.756.949.635,00 berupa Vaksin dan Bahan Logistik.

b) Hibah dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp55.765.376,00 berupa bahan logistik paket sembako



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dalam rangka penguatan kelembagaan/penanganan bencana.

3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO TA 2023 berupa penyerahan bangunan pasar trayeman yang masa kerjasama pembangunannya telah berakhir sebesar Rp7.762.834.000,00.

4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan – LO

Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat/perorangan – LO TA 2023 berupa hibah peralatan mesin dari Komite sekolah sebesar Rp105.695.000,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO TA 2022 berupa hibah peralatan mesin dari Komite sekolah sebesar Rp2.340.578.000,00.

Terjadi perbedaan angka antara pendapatan LRA Rp2.812.588.545.848,44 dan Pendapatan LO Rp2.519.731.333.508,34 sebesar Rp292.857.212.340,10. Rincian perbedaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.139 selisih pendapatan LRA dan LO

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pajak Daerah	193.217.970.934,00	199.230.871.257,00	(6.012.900.323,00)
2	Retribusi Daerah	31.469.473.639,00	29.320.579.115,40	2.148.894.523,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.927.282.193,00	17.560.005.093,56	(632.722.900,56)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	311.723.531.085,44	319.312.010.784,38	(7.588.479.698,94)
5	Transfer Pemerintah Pusat	2.017.836.678.026,00	1.709.852.254.070,00	307.984.423.956,00
6	Transfer Pemerintah Provinsi	231.955.614.971,00	235.655.120.844,00	(3.699.505.873,00)
7	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	9.457.995.000,00	20.799.268.344,00	(11.341.273.344,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.812.588.545.848,44</b>	<b>2.531.730.109.508,34</b>	<b>280.858.436.340,10</b>

1) Pendapatan Pajak Daerah LO Rp199.230.871.257,00 terdiri dari Pendapatan LRA sebesar Rp193.217.970.934,00 ditambah piutang 2023 Rp73.215.562.228,00, Pendapatan Diterima dimuka 2022 Rp1.170.845.092,00 dan dikurangi Piutang Tahun 2022 Rp67.273.645.051,00, Pendapatan diterima dimuka 2023 Rp1.099.861.946,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp29.320.579.115,40 terdiri dari Pendapatan LRA Rp31.469.473.639,00 ditambah Piutang 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Rp2.102.599.465,67, Pendapatan Diterima Dimuka 2022 Rp2.761.023.703,34 dan dikurangi Piutang 2022 Rp1.658.111.537,00, Pendapatan Diterima Dimuka 2023 Rp5.354.406.155,61.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO Rp17.560.005.093,56 terdiri dari Pendapatan LRA Rp16.927.282.193,00 ditambah Pencatatan Pendapatan karena penggunaan Metode ekuitas LO Rp4.754.166.432,56 dan dikurangi Piutang 2022 Rp4.121.443.532,00.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah LO Rp319.312.010.784,38 terdiri dari Pendapatan LRA Rp311.723.531.085,44 ditambah Piutang 2023 Rp43.341.477.999,00, Pendapatan Diterima Dimuka 2022 Rp1.255.000.183,00, Pendapatan Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp1.495.890.396,00, dikurangi Pelunasan Piutang TGR Rp5.000.000,00, Pelunasan Piutang Bergulir Rp2.363.174,00, Pelunasan Piutang TDF Rp1.034.830,06, Piutang 2022 Rp37.787.157.542,00, Pendapatan Diterima Dimuka 2023 Rp 708.333.333,00.
- 5) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO berupa Dana Desa tidak Dicatat di LO karena merupakan Transitoris tetapi dicatat di LRA Rp307.953.560.600, TDF 2022 yang masuk RKUD 2023 sebesar Rp4.266.805.356,00 dan TDF 2023 yang belum masuk RKUD sebesar Rp4.235.942.000,00.
- 6) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Rp235.655.120.844,00 terdiri dari Pendapatan LRA Rp231.955.614.971,00 ditambah Piutang 2023 Rp7.649.257.280,00 dikurangi Piutang 2022 Rp3.949.751.407,00.
- 7) Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO Rp20.799.268.344,00 terdiri dari Pendapatan LRA Rp9.457.995.000,00 ditambah dengan penerimaan hibah berupa barang Rp3.578.439.344,00 dan hibah berupa gedung dan bangunan Rp7.762.834.000,00.

#### 5.4.1.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.446.342.618.733,09 dan TA 2022 sebesar Rp2.300.907.807.755,12 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.140 Beban

No.	Beban	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Operasi	2.254.136.952.446,09	2.146.084.019.281,12	108.052.933.164,97	5,03
2	Beban Transfer	192.205.666.287,00	154.823.788.474,00	37.381.877.813,00	24,14
	<b>Jumlah</b>	<b>2.446.342.618.733,09</b>	<b>2.300.907.807.755,12</b>	<b>145.434.810.977,97</b>	<b>6,32</b>



#### 5.4.1.2.1. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.254.136.952.446,09 dan TA 2022 sebesar Rp2.146.084.019.281,12 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.141 Beban Operasi

No.	Beban Operasi	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	1.024.760.218.579,00	1.004.124.891.960,00	20.635.326.619,00	2,06
2	Beban Barang dan Jasa	888.074.258.710,90	786.332.206.528,91	101.742.052.181,99	12,94
3	Beban Hibah	103.035.193.000,00	121.252.963.049,00	(18.217.770.049,00)	(15,02)
4	Beban Bantuan Sosial	1.631.500.000,00	7.058.550.000,00	(5.427.050.000,00)	(76,89)
5	Beban Penyisihan Piutang	7.982.437.418,80	6.405.597.865,63	1.576.839.553,17	24,62
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	228.653.344.737,39	220.909.809.877,58	7.743.534.859,81	3,51
	<b>Jumlah</b>	<b>2.254.136.952.446,09</b>	<b>2.146.084.019.281,12</b>	<b>108.052.933.164,97</b>	<b>5,03</b>

#### 5.4.1.2.1.a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.024.760.218.579,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.004.124.891.960,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.142 Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	654.206.071.573,00	634.267.075.526,00	19.938.996.047,00	3,14
2	Beban Tambahan Penghasilan	94.019.081.695,00	93.866.858.429,00	152.223.266,00	0,16
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	211.659.523.172,00	211.869.215.829,00	(209.692.657,00)	(0,11)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	32.124.226.488,00	31.217.231.923,00	906.994.565,00	2,91
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.972.114.084,00	254.095.389,00	1.718.018.695,00	676,13
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.228.684.800,00	1.073.120.000,00	155.564.800,00	14,50
7	Beban Pegawai BLUD	29.550.516.767,00	31.577.294.864,00	(2.026.778.097,00)	(6,42)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.024.760.218.579,00</b>	<b>1.004.124.891.960,00</b>	<b>20.635.326.619,00</b>	<b>2,06</b>

#### 1) Beban Gaji dan Tunjangan – LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp654.206.071.573,00 dan TA 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp634.267.075.526,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.143 Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	496.846.043.351,00	478.722.833.230,00	18.123.210.121,00	3,79
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	45.904.447.347,00	44.189.179.976,00	1.715.267.371,00	3,88
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.205.671.073,00	6.287.015.000,00	(1.081.343.927,00)	(17,20)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	31.088.032.000,00	31.165.296.370,00	(77.264.370,00)	(0,25)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.854.367.000,00	6.884.886.800,00	(1.030.519.800,00)	(14,97)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	28.016.074.292,00	26.488.052.354,00	1.528.021.938,00	5,77
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.056.243.677,00	5.969.686.584,00	86.557.093,00	1,45
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	6.907.865,00	6.553.363,00	354.502,00	5,41
9	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	31.119.031.674,00	30.618.250.185,00	500.781.489,00	1,64
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.027.317.247,00	983.837.701,00	43.479.546,00	4,42
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	3.081.936.047,00	2.951.483.963,00	130.452.084,00	4,42
	<b>Jumlah</b>	<b>654.206.071.573,00</b>	<b>634.267.075.526,00</b>	<b>19.938.996.047,00</b>	<b>3,14</b>

## 2) Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp94.019.081.695,00 dan TA 2022 sebesar Rp93.866.858.429,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.144 Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	93.825.131.695,00	93.667.558.429,00	157.573.266,00	0,17
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	169.800.000,00	199.300.000,00	29.500.000,00)	(14,80)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.150.000,00	0,00	24.150.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>94.019.081.695,00</b>	<b>93.866.858.429,00</b>	<b>181.723.266,00</b>	<b>0,16</b>

## 3) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp211.659.523.172,00 dan TA 2022 sebesar Rp211.869.215.829,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.145 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.441.896.807,00	5.323.279.933,00	2.118.616.874,00	39,80
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	604.607.361,00	754.268.301,00	(149.660.940,00)	(19,84)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	185.598.205.404,00	190.785.711.720,00	(5.187.506.316,00)	(2,72)
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.604.561.100,00	2.224.603.340,00	379.957.760,00	17,08
5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.306.000.000,00	3.161.545.000,00	144.455.000,00	4,57
6	Beban Honorarium	10.922.022.500,00	8.427.634.400,00	2.494.388.100,00	29,60
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.182.230.000,00	1.190.940.000,00	(8.710.000,00)	(0,73)
8	Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.233.135,00	(1.233.135,00)	(100,00)
Jumlah		211.659.523.172,00	211.869.215.829,00	(209.692.657,00)	(0,10)

#### 4) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.124.226.488,00 dan TA 2022 sebesar Rp31.217.231.923,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Uang Representasi DPRD	1.105.860.000,00	1.107.960.000,00	(2.100.000,00)	(0,19)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	115.922.100,00	116.163.600,00	(241.500,00)	(0,21)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	134.918.460,00	134.990.880,00	(72.420,00)	(0,05)
4	Beban Uang Paket DPRD	94.836.000,00	95.035.500,00	(199.500,00)	(0,21)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.603.497.000,00	1.606.542.000,00	(3.045.000,00)	(0,19)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146.403.600,00	147.347.550,00	(943.950,00)	(0,64)
7	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.761.200.000,00	8.775.900.000,00	(14.700.000,00)	(0,17)
8	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.190.300.000,00	0,00	0,00
9	Beban Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan	495.396,00	495.396,00	0,00	0,00
10	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.030.859.652,00	9.147.673.012,00	883.186.640,00	9,65
11	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.933.214.280,00	7.890.098.985,00	43.115.295,00	0,55
12	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.720.000,00	4.725.000,00	1.995.000,00	42,22
Jumlah		32.124.226.488,00	31.217.231.923,00	906.994.565,00	2,91

#### 5) Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKD untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.972.114.084,00 dan TA 2022 sebesar Rp254.095.389,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.147 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	42.900.000,00	11.700.000,00	27,27
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.704.000,00	3.696.000,00	1.008.000,00	27,27
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	21.060.000,00	27,27



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	4.562.460,00	1.520.820,00	33,33
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.327.652,00	1.137.389,00	190.263,00	16,73
6	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.402.880,00	4.052.160,00	1.350.720,00	33,33
7	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	84.240,00	28.080,00	33,33
8	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	252.720,00	84.240,00	33,33
9	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.597.466.775,00	0,00	1.597.466.775,00	100
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	203.800.217,00	120.190.420,00	83.609.797,00	69,56
<b>Jumlah</b>		<b>1.972.114.084,00</b>	<b>254.095.389,00</b>	<b>1.718.018.695,00</b>	<b>676,13</b>

**6) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO**

Jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.228.684.800,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.073.120.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH –LO

No.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	372.960.000,00	393.120.000,00	(20.160.000,00)	(5,13)
2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	855.724.800,00	680.000.000,00	175.724.800,00	25,84
<b>Jumlah</b>		<b>1.228.684.800,00</b>	<b>1.073.120.000,00</b>	<b>155.564.800,00</b>	<b>14,50</b>

**7) Beban Pegawai BLUD**

Jumlah Beban Pegawai BLUD- LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.550.516.767,00 dan TA 2022 sebesar Rp31.577.294.864,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.149 Beban Pegawai BLUD – LO

No.	Beban Pegawai BLUD - LO	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Danasari	234.233.000,00	293.783.396,00	(59.550.396,00)	(20,27)
2	Puskesmas Kesamiran	202.570.000,00	259.282.620,00	(56.712.620,00)	(21,87)
3	Puskesmas Margasari	472.410.000,00	456.342.730,00	16.067.270,00	3,52
4	Puskesmas Kesambi	392.170.000,00	447.623.704,00	(55.453.704,00)	(12,39)
5	Puskesmas Bumijawa	699.630.500,00	726.081.436,00	(26.450.936,00)	(3,64)
6	Puskesmas Bojong	504.340.000,00	556.262.787,00	(51.922.787,00)	(9,33)
7	Puskesmas Balapulang	969.310.000,00	1.130.407.168,00	(161.097.168,00)	(14,25)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Pegawai BLUD - LO	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
8	Puskesmas Kalibakung	272.970.000,00	260.426.506,00	12.543.494,00	4,82
9	Puskesmas Pagerbarang	289.040.000,00	264.564.942,00	24.475.058,00	9,25
10	Puskesmas Lebaksiu	491.040.000,00	510.878.760,00	(19.838.760,00)	(3,88)
11	Puskesmas Kambangan	247.268.134,00	276.181.578,00	(28.913.444,00)	(10,47)
12	Puskesmas Jatinegara	608.210.940,00	536.125.960,00	72.084.980,00	13,45
13	Puskesmas Kedungbanteng	415.945.000,00	409.926.400,00	6.018.600,00	1,47
14	Puskesmas Pangkah	513.920.000,00	484.790.904,00	29.129.096,00	6,01
15	Puskesmas Penusupan	297.040.000,00	307.244.136,00	(10.204.136,00)	(3,32)
16	Puskesmas Slawi	325.916.000,00	309.264.592,00	16.651.408,00	5,38
17	Puskesmas Adiwerna	338.370.000,00	328.206.965,00	10.163.035,00	3,10
18	Puskesmas Pagiyanten	230.790.000,00	236.055.188,00	(5.265.188,00)	(2,23)
19	Puskesmas Talang	230.940.000,00	229.038.457,00	1.901.543,00	0,83
20	Puskesmas Kaladawa	289.180.000,00	320.863.840,00	(31.683.840,00)	(9,87)
21	Puskesmas Dukuhturi	367.260.000,00	398.460.000,00	(31.200.000,00)	(7,83)
22	Puskesmas Kupu	187.920.000,00	209.489.985,00	(21.569.985,00)	(10,30)
23	Puskesmas Dukuhwaru	359.680.000,00	344.645.576,00	15.034.424,00	4,36
24	Puskesmas Tarub	650.750.000,00	645.826.942,00	4.923.058,00	0,76
25	Puskesmas Kramat	239.650.000,00	334.563.458,00	(94.913.458,00)	(28,37)
26	Puskesmas Bangungalih	238.879.632,00	285.381.386,00	(46.501.754,00)	(16,29)
27	Puskesmas Suradadi	299.485.134,00	346.963.491,00	(47.478.357,00)	(13,68)
28	Puskesmas Jatibogor	382.684.000,00	426.758.484,00	(44.074.484,00)	(10,33)
29	Puskesmas Warurejo	519.661.500,00	533.103.658,00	(13.442.158,00)	(2,52)
30	RSUD dr Soeselo Slawi	18.121.378.927,00	19.583.109.815,00	(1.461.730.888,00)	(7,46)
31	RSUD Suradadi	157.874.000,00	125.640.000,00	32.234.000,00	25,66
<b>Jumlah</b>		<b>29.550.516.767,00</b>	<b>31.577.294.864,00</b>	<b>(2.026.778.097,00)</b>	<b>(6,42)</b>

**5.4.1.2.1.b. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp896.017.445.678,60 dan TA 2022 sebesar Rp786.332.206.528,91 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.150 Beban Barang dan Jasa

No.	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang	122.246.879.392,01	95.168.552.023,77	27.078.327.368,24	28,45
2	Beban Jasa	261.195.693.406,00	239.955.366.788,00	21.240.326.618,00	8,85
3	Beban Pemeliharaan	30.236.188.030,00	26.853.990.088,00	3.382.197.942,00	12,59
4	Beban Perjalanan Dinas	45.994.247.011,00	37.102.452.274,00	8.891.794.737,00	23,97
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.347.332.745,00	0,00	34.347.332.745,00	100,00
6	Beban Barang Ekstra Komptable	3.555.332.862,00	5.193.547.204,72	(1.638.214.342,72)	(31,54)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
7	Beban Barang dan Jasa BOS	145.651.385.726,00	135.931.786.116,00	9.719.599.610,00	7,15
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	244.847.199.538,89	246.126.512.034,42	(1.279.312.495,53)	(0,52)
Jumlah		888.074.258.710,90	786.332.206.528,91	101.742.052.181,99	12,94

**1) Beban Barang**

Jumlah Beban Barang untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp122.246.879.392,01 dan TA 2022 sebesar Rp95.168.552.023,77 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.151 Beban Barang

No.	Beban Barang	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	122.138.914.842,01	95.128.652.023,77	27.010.262.818,24	28,39
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	107.964.550,00	39.900.000,00	68.064.550,00	170,59
Jumlah		122.246.879.392,01	95.168.552.023,77	27.078.327.368,24	28,45

**c) Beban Barang Pakai Habis**

Jumlah Beban Barang Pakai Habis untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp122.138.914.842,01 dan TA 2022 sebesar Rp95.128.652.023,77 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.12

**d) Beban Barang Tak Habis Pakai**

Jumlah Beban Barang Tak Habis Pakai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp107.964.550,00 dan TA 2022 sebesar Rp39.900.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.152 Beban Barang Tak Habis Pakai

No.	Beban Barang Tak Habis Pakai	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	18.813.000,00	0,00	18.813.000,00	100,00
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	17.281.550,00	39.900.000,00	(22.618.450,00)	(56,69)
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	71.625.000,00	0,00	71.625.000,00	100,00
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
Jumlah		107.964.550,00	39.900.000,00	68.064.550,00	170,59

**2) Beban Jasa**

Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp261.195.693.406,00 dan TA 2022 sebesar Rp239.955.366.788,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.153 Beban Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Beban Jasa Kantor	171.317.238.526,00	164.819.445.841,00	6.497.792.685,00	3,94
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	37.971.172.626,00	36.646.424.582,00	1.324.748.044,00	3,61
3.	Beban Sewa Tanah	27.200.000,00	50.480.000,00	(23.280.000,00)	(46,12)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.422.538.484,00	6.413.354.430,00	(990.815.946,00)	(15,45)
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.493.500.000,00	865.143.050,00	628.356.950,00	72,63
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	259.140.000,00	351.286.600,00	(92.146.600,00)	(26,23)
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.341.430.960,00	5.258.603.520,00	4.082.827.440,00	77,64
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.148.636.818,00	2.301.893.583,00	1.846.743.235,00	80,23
9.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	11.770.000,00	(11.770.000,00)	(100,00)
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.214.835.992,00	23.236.965.182,00	7.977.870.810,00	34,33
<b>Jumlah</b>		<b>261.195.693.406,00</b>	<b>239.955.366.788,00</b>	<b>21.240.326.618,00</b>	<b>8,86</b>

**a) Beban Jasa Kantor**

Jumlah Beban Jasa Kantor untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp171.317.238.526,00 dan TA 2022 sebesar Rp164.819.445.841,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.13

**b) Beban Iuran Jaminan/Asuransi**

Jumlah Beban Premi Asuransi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp37.971.172.626,00 dan TA 2022 sebesar Rp36.646.424.582,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.154 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

No.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	33.410.189.150,00	32.538.320.000,00	871.869.150,00	2,68
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.489.980.496,00	3.866.168.917,00	623.811.579,00	16,14
3	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	70.699.682,00	241.935.665,00	(171.235.983,00)	(70,78)
4	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	303.298,00	0,00	303.298,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>37.971.172.626,00</b>	<b>36.646.424.582,00</b>	<b>1.324.748.044,00</b>	<b>3,61</b>

**c) Beban Sewa Tanah**

Jumlah Beban Sewa Tanah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.200.000,00 berupa beban sewa Sewa Tanah Bangunan Tempat kerja dan TA 2022 sebesar Rp50.480.000,00 berupa beban sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp21.500.000,00 dan Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebesar Rp28.980.000,00.

**d) Beban Sewa Peralatan dan Mesin**

Jumlah Beban Sewa Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Desember 2023 sebesar Rp5.422.538.484,00 dan TA 2022 sebesar Rp6.413.354.430,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.155 Beban Sewa Peralatan Mesin

No.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Sewa Tractor	1.339.734.200,00	17.325.000,00	1.322.409.200,00	7.632,95
2	Beban Sewa Excavator	203.535.000,00	0,00	203.535.000,00	100,00
3	Beban Sewa Hauler	106.753.265,00	0,00	106.753.265,00	100,00
4	Beban Sewa Mesin Proses	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
5	Beban Sewa Alat Pengangkat	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
6	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	85.643.880,00	3.939.339.850,00	(3.853.695.970,00)	(97,83)
7	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
8	Beban Sewa Electric Generating Set	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
9	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	16.200.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	102,50
10	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.200.000,00	28.963.500,00	(23.763.500,00)	(82,05)
11	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.126.237.004,00	897.903.100,00	228.333.904,00	25,43
12	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	64.938.450,00	3.850.000,00	61.088.450,00	1.586,71
13	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	48.951.000,00	(48.951.000,00)	(100,00)
14	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	306.122,00	0,00	306.122,00	100,00
15	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
16	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja		24.660.000,00	(24.660.000,00)	(100,00)
17	Beban Sewa Peralatan Las	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
18	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	71.544.234,00	681.350.000,00	(609.805.766,00)	(89,50)
19	Beban Sewa Mebel	427.159.000,00	220.520.000,00	206.639.000,00	93,71
20	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.852.816.329,00	17.100.000,00	1.835.716.329,00	10.735,18
21	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	37.100.000,00	(30.100.000,00)	(81,13)
22	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	25.308.000,00	0,00	25.308.000,00	100,00
23	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	220.376.500,00	(220.376.500,00)	(100,00)
24	Beban Sewa Distance Measuring Equipment (DME)	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
25	Beban Sewa Peralatan Umum		21.700.000,00	(21.700.000,00)	(100,00)
26	Beban Sewa Personal Computer	80.393.000,00		80.393.000,00	100,00
27	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	52.019.000,00	(52.019.000,00)	(100,00)
28	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	189.996.480,00	(189.996.480,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.422.538.484,00</b>	<b>6.413.354.430,00</b>	<b>(990.815.946,00)</b>	<b>(15,45)</b>

e) **Beban Sewa Gedung dan Bangunan**

Jumlah Beban Sewa Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.493.500.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp865.143.050,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.156 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
-----	--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	56.340.000,00	100.270.000,00	(43.930.000,00)	(43,81)
2	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	900.000,00	(900.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Bangunan Gudang	39.200.000,00	0,00	39.200.000,00	100,00
4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.079.506.000,00	589.068.000,00	490.438.000,00	83,26
5	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	100,00
6	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	293.254.000,00	124.059.150,00	169.194.850,00	136,38
7	Beban Sewa Hotel	0,00	50.845.900,00	(50.845.900,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.493.500.000,00</b>	<b>865.143.050,00</b>	<b>628.356.950,00</b>	<b>72,63</b>

**f) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**

Jumlah Beban Sewa Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp259.140.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp351.286.600,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.157 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

No.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Sewa Karya Musik	0,00	187.056.600,00	(187.056.600,00)	(100,00)
2	Beban Sewa Alat Musik	0,00	12.330.000,00	(12.330.000,00)	(100,00)
3	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	72.500.000,00	7.000.000,00	65.500.000,00	935,71
4	Beban Sewa Tanaman	186.640.000,00	144.900.000,00	41.740.000,00	28,81
<b>Jumlah</b>		<b>259.140.000,00</b>	<b>351.286.600,00</b>	<b>(92.146.600,00)</b>	<b>(26,23)</b>

**g) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.341.430.960,00 dan TA 2022 sebesar Rp5.258.603.520,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.158 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	88.661.400,00	(88.661.400,00)	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	76.324.800,00	1.844.604.200,00	(1.768.279.400,00)	(95,86)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	28.700.000,00	(28.700.000,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	110.027.500,00	779.679.400,00	(669.651.900,00)	(85,89)
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.563.221.820,00	0,00	1.563.221.820,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	10.545.000,00	14.319.000,00	(3.774.000,00)	(26,36)
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	42.000.000,00	165.832.000,00	(123.832.000,00)	(74,67)
9	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	273.282.000,00	418.500.000,00	(145.218.000,00)	(34,70)
10	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	25.223.500,00	1.043.830.650,00	(1.018.607.150,00)	(97,58)
11	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.636.713.250,00	201.737.000,00	1.434.976.250,00	711,31
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	9.439.000,00	19.314.000,00	(9.875.000,00)	(51,13)
13	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
14	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	69.900.000,00	(69.900.000,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	5.584.600,00	0,00	5.584.600,00	100,00
16	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00	100,00
17	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	466.609.000,00	(466.609.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	31.199.900,00	105.666.870,00	(74.466.970,00)	(70,47)
19	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	14.768.550,00	0,00	14.768.550,00	100,00
20	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	5.534.329.040,00	0,00	5.534.329.040,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.341.430.960,00</b>	<b>5.258.603.520,00</b>	<b>4.082.827.440,00</b>	<b>77,64</b>

**h) Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi**

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.148.636.818,00 dan 100,00TA 2022 sebesar Rp2.301.893.583,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.159 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	105.560.400,00	383.846.683,00	(278.286.283,00)	(72,50)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	289.800.000,00	694.102.900,00	(404.302.900,00)	(58,25)
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	89.599.000,00	(89.599.000,00)	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	137.668.000,00	101.840.500,00	35.827.500,00	35,18
5	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	238.300.000,00	390.228.000,00	(151.928.000,00)	(38,93)
6	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	642.276.500,00	(642.276.500,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
7	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen	3.377.308.418,00	0,00	3.377.308.418,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.148.636.818,00</b>	<b>2.301.893.583,00</b>	<b>1.846.743.235,00</b>	<b>80,23</b>

**i) Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)**

Jumlah Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment) untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak ada dan TA 2022 sebesar Rp11.770.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.160 Beban Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)

No.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	11.770.000,00	(11.770.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>(11.770.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

**j) Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**

Jumlah Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.214.835.992,00 dan TA 2022 sebesar Rp23.236.965.182,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.161 Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	3.814.921.871,00	8.714.832.182,00	(4.899.910.311,00)	(56,22)
2	Beban Sosialisasi	21.724.495.000,00	14.515.633.000,00	7.208.862.000,00	49,66
3	Beban Bimbingan Teknis	5.675.419.121,00	6.500.000,00	5.668.919.121,00	87.214,14
<b>Jumlah</b>		<b>31.214.835.992,00</b>	<b>23.236.965.182,00</b>	<b>7.977.870.810,00</b>	<b>34,33</b>

**3) Beban Pemeliharaan**

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp30.236.188.030,34 dan TA 2022 sebesar Rp26.853.990.088,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.162 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	34.944.188,00	(34.944.188,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.288.334.338,00	7.837.261.166,00	451.073.172,00	5,76
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.994.179.846,00	4.942.235.841,00	4.051.944.005,00	81,99
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.940.351.846,00	14.039.548.893,00	(1.099.197.047,00)	(7,83)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	13.322.000,00	0,00	13.322.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.236.188.030,00</b>	<b>26.853.990.088,00</b>	<b>3.382.197.942,00</b>	<b>12,59</b>

#### 4) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp45.994.247.011,00 dan TA 2022 sebesar Rp37.102.452.274,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.163 Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.895.366.225,00	36.905.863.004,00	8.989.503.221,00	24,36
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	98.880.786,00	196.589.270,00	(97.708.484,00)	(49,70)
<b>Jumlah</b>		<b>45.994.247.011,00</b>	<b>37.102.452.274,00</b>	<b>8.891.794.737,00</b>	<b>23,97</b>

#### 5) Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Jumlah Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp34.347.332.745,00 dan TA 2022 tidak ada dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.164 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.934.675.000,00	0,00	31.934.675.000,00	100,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.412.657.745,00	0,00	2.412.657.745,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.347.332.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.347.332.745,00</b>	<b>100,00</b>

#### 6) Beban Barang Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Barang Ekstrakomptabel untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.555.332.862,00 dan TA 2022 sebesar Rp5.193.547.204,72.

Tabel 5.165 Beban Barang Ekstrakomptabel

No.	Beban Barang Ekstrakomptabel	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	3.097.016.936,00	4.458.229.240,72	(1.361.212.304,72)	(30,53)
2	Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	450.315.926,00	735.317.964,00	(285.002.038,00)	(38,76)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3	Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.555.332.862,00</b>	<b>5.193.547.204,72</b>	<b>(1.638.214.342,72)</b>	<b>(31,54)</b>

**7) Beban Barang dan Jasa BOS**

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp145.651.385.726,00 dan TA 2022 sebesar Rp135.931.786.116,00.

**8) Beban Barang BLUD**

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp244.847.199.538,89 dan TA 2022 sebesar Rp246.126.512.034,42 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.166 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Puskesmas Danasari	1.133.815.004,19	1.154.136.698,41	(20.321.694,22)	(1,76)
2	Puskesmas Kesamiran	1.245.736.652,57	1.162.617.036,13	83.119.616,44	7,15
3	Puskesmas Margasari	3.068.602.355,87	3.019.240.020,27	49.362.335,60	1,63
4	Puskesmas Kesambi	1.489.139.614,53	1.460.378.202,08	28.761.412,45	1,97
5	Puskesmas Bumijawa	4.649.913.016,00	4.556.392.631,05	93.520.384,95	2,05
6	Puskesmas Bojong	2.396.277.152,94	2.171.405.135,57	224.872.017,37	10,36
7	Puskesmas Balapulang	3.319.407.779,54	2.733.015.938,73	586.391.840,81	21,46
8	Puskesmas Kalibakung	1.750.937.061,42	1.668.620.234,89	82.316.826,53	4,93
9	Puskesmas Pagerbarang	2.104.860.920,29	2.234.022.557,28	(129.161.636,99)	(5,78)
10	Puskesmas Lebaksiu	1.808.060.390,75	1.883.586.960,92	(75.526.570,17)	(4,01)
11	Puskesmas Kambangan	1.587.556.668,95	1.587.843.667,75	(286.998,80)	(0,02)
12	Puskesmas Jatinegara	3.839.718.645,73	3.572.793.128,06	266.925.517,67	7,47
13	Puskesmas Kedungbanteng	2.056.228.150,83	1.837.316.249,58	218.911.901,25	11,91
14	Puskesmas Pangkah	2.191.159.025,94	2.119.099.058,19	72.059.967,75	3,40
15	Puskesmas Penusupan	1.553.541.738,34	1.542.781.175,97	10.760.562,37	0,70
16	Puskesmas Slawi	1.911.561.790,07	1.907.073.948,15	4.487.841,92	0,24
17	Puskesmas Adiwerna	2.138.887.479,17	2.038.155.611,10	100.731.868,07	4,94
18	Puskesmas Pagiyanten	2.033.932.417,43	1.880.807.969,60	153.124.447,83	8,14
19	Puskesmas Talang	1.582.577.854,71	1.453.240.120,62	129.337.734,09	8,90
20	Puskesmas Kaladawa	1.339.281.697,84	1.228.913.957,23	110.367.740,61	8,98
21	Puskesmas Dukuhturi	1.782.850.862,24	1.793.929.970,42	(11.079.108,18)	(0,62)
22	Puskesmas Kupu	1.129.967.054,14	1.006.243.149,68	123.723.904,46	12,30
23	Puskesmas Dukuwaru	2.341.825.871,97	2.432.546.892,91	(90.721.020,94)	(3,73)
24	Puskesmas Tarub	2.341.681.673,41	2.228.320.523,84	113.361.149,57	5,09
25	Puskesmas Kramat	1.656.534.477,74	1.331.427.324,13	325.107.153,61	24,42
26	Puskesmas Bangungalih	1.330.828.028,50	1.249.729.451,36	81.098.577,14	6,49



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022(Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
27	Puskesmas Suradadi	1.690.900.846,89	1.426.309.838,00	264.591.008,89	18,55
28	Puskesmas Jatibogor	1.724.011.460,01	1.509.998.860,86	214.012.599,15	14,17
29	Puskesmas Warurejo	3.006.191.133,93	3.088.448.303,82	(82.257.169,89)	(2,66)
30	RSUD dr Soeselo Slawi	149.588.898.404,00	154.525.030.748,00	(4.936.132.344,00)	(3,19)
31	RSUD Suradadi	35.052.314.308,95	34.323.086.669,82	729.227.639,13	2,12
Jumlah		244.847.199.538,89	246.126.512.034,42	(1.279.312.495,53)	(0,52)

**5.4.1.2.1.c. Beban Hibah**

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp103.035.193.000,00 sedangkan TA 2022 sebesar Rp121.252.963.049,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.167 Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	27.336.908.000,00	5.113.845.262,00	22.223.062.738,00	434,57
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	72.902.800.000,00	95.877.832.909,00	(22.975.032.909,00)	(23,96)
3	Beban Hibah Dana BOS	0,00	19.053.635.358,00	(19.053.635.358,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.795.485.000,00	1.207.649.520,00	1.587.835.480,00	131,48
Jumlah		103.035.193.000,00	121.252.963.049,00	(18.217.770.049,00)	(15,02)

**5.4.1.2.1.d. Beban Bantuan Sosial**

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.631.500.000,00 dan TA sebesar Rp7.058.550.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 168 Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.631.500.000,00	5.958.550.000,00	(4.327.050.000,00)	(72,62)
2	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	1.100.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.631.500.000,00	7.058.550.000,00	(5.427.050.000,00)	(76,89)

**5.4.1.2.1.e. Beban Penyisihan Piutang**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2023 sebesar Rp7.982.437.418,80 dan TA 2022 sebesar Rp6.405.597.865,63 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 169 Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
-----	--------------------------	-----------	-----------	----------------------	---



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Beban Penyisihan Piutang	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.037.619.602,01	3.579.617.604,88	458.001.997,13	12,79
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	679.537.894,09	214.803.282,50	464.734.611,59	216,35
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	20.607.217,66	(20.607.217,66)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.260.279.922,70	2.583.069.760,59	677.210.162,11	26,22
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.982.437.418,80</b>	<b>6.405.597.865,63</b>	<b>1.576.839.553,17</b>	<b>24,62</b>

**5.4.1.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp228.653.344.737,39 dan TA 2022 Rp220.909.809.877,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Beban penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.250.586.518,64	77.070.715.515,58	7.179.871.003,06	9,32
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.771.727.580,00	28.743.777.443,00	27.950.137,00	0,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	115.407.903.395,00	114.934.192.834,00	473.710.561,00	0,41
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	223.127.243,75	161.124.085,00	62.003.158,75	38,48
	<b>JUMLAH</b>	<b>228.653.344.737,39</b>	<b>220.909.809.877,58</b>	<b>7.743.534.859,81</b>	<b>3,51</b>

**5.4.1.2.3. Beban Transfer**

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2023 sebesar Rp192.205.666.287,00 dan TA 2022 sebesar Rp154.823.788.474,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.171 Beban Transfer

No	Beban Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	14.498.312.559,00	11.709.481.639,00	2.788.830.920,00	23,82
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	3.688.897.728,00	0,00	3.688.897.728,00	100,00
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	1.749.306.835,00	(1.749.306.835,00)	(100,00)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	174.018.456.000,00	141.265.000.000,00	32.753.456.000,00	23,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>192.205.666.287,00</b>	<b>154.823.788.474,00</b>	<b>37.381.877.813,00</b>	<b>24,14</b>

**5.4.1.2.4. Beban Tidak Terduga**

Beban Tidak Terduga merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban Tidak Terduga Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp735.814.034,00 dan tahun 2023 sebesar Rp433.019.605,00 merupakan beban yang berasal dari belanja tidak terduga.

#### 5.4.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

##### 5.4.2.1. Defisit Non Operasional

Jumlah Defisit Non Operasional ini merupakan defisit atas penjualan dan penghapusan aset yaitu sebesar nilai buku aset saat dihapuskan, untuk tahun 2023 sebesar Rp9.107.489.274,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp41.354.509.273,02.

#### 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas selama Tahun 2023 dan 2022, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Saldo akhir kas TA 2023 sebesar Rp236.224.813.223,96 dan TA 2022 sebesar Rp281.263.995.400,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.172 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari :	2023	2022
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	324.470.319.602,44	334.540.330.553,50
2. Aktivitas Investasi	(368.596.804.457,00)	(348.904.722.501,00)
3. Aktivitas Pendanaan	(945.655.941,00)	(1.456.997.273,00)
4. Aktivitas Transitoris	32.958.619,00	455.778.905,00
<b>Kenaikan /Penurunan Kas</b>	<b>(45.039.182.176,56)</b>	<b>(15.365.610.315,50)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>281.263.995.400,52</b>	<b>296.589.688.800,02</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>236.153.338.557,96</b>	<b>281.224.078.484,52</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>2.405.500,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>69.069.166,00</b>	<b>39.916.916,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.263.995.400,52</b>

##### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2023 surplus sebesar Rp324.470.319.602,44 dan tahun 2022 surplus sebesar Rp334.540.330.553,50



merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan sebagai berikut:

### Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2023 adalah sebesar Rp2.812.064.715.848,44 dan TA 2022 adalah sebesar Rp2.742.922.687.733,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 173 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	193.217.970.934,00	173.244.165.906,00
Pendapatan Retribusi Daerah	31.469.473.639,00	27.253.704.944,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.927.282.193,00	16.815.509.083,00
Lain-lain PAD yang Sah	311.199.701.085,44	313.059.060.254,50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.704.041.733.426,00	1.625.199.145.190,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	313.794.944.600,00	359.312.887.800,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	231.955.614.971,00	222.107.011.556,00
Pendapatan Hibah	9.457.995.000,00	5.931.203.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.812.064.715.848,44</b>	<b>2.742.922.687.733,50</b>

### Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2023 adalah sebesar Rp2.487.594.396.246,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp2.408.382.357.180,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.174 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Belanja Pegawai	1.024.291.899.517,00	1.003.718.251.494,00
Belanja Barang dan Jasa	858.043.557.237,00	801.844.427.238,00
Bunga	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Subsidi	0	0
Belanja Hibah	103.035.193.000,00	81.103.178.140,00
Belanja Bantuan Sosial	1.631.500.000,00	7.058.550.000,00
Belanja Tak Terduga	433.019.605,00	521.274.034,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	18.187.210.287,00	13.458.788.474,00
Transfer Bantuan keuangan	481.972.016.600,00	500.677.887.800,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>2.487.594.396.246,00</b>	<b>2.408.382.357.180,00</b>

### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2023 defisit sebesar Rp368.596.804.457,00 dan tahun 2022 defisit sebesar Rp348.904.722.501,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

#### Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2023 adalah sebesar Rp26.723.830.000,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp777.837.830,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini;

Tabel 5.175 Arus Masuk Kas Dari Investasi

Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	26.200.000.000,00	0
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0	0
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	7.300.000,00	43.100.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	215.310.000,00	185.374.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	24.070.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	220.122.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	301.220.000,00	305.171.830,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non permanen	0	0
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>26.723.830.000,00</b>	<b>777.837.830,00</b>

#### Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2023 adalah sebesar Rp395.320.634.457,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp349.682.560.331,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.176 Arus Keluar Kas Dari Investasi

Arus Keluar Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Tanah	306.453.280,00	4.312.150.195,00
Belanja Peralatan dan Mesin	103.615.390.435,00	71.480.408.394,00
Belanja Gedung dan Bangunan	112.049.441.261,00	101.162.159.460,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.934.229.338,00	125.214.092.930,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	15.279.075.343,00	11.460.487.352,00
Belanja Aset Lainnya	136.044.800,00	53.262.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>395.320.634.457,00</b>	<b>349.682.560.331,00</b>

### 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2023 defisit sebesar Rp945.655.941,00 dan tahun 2022 defisit sebesar Rp1.456.997.273,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

#### Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas berupa penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang TA 2023 sebesar Rp54.344.059,00 dan TA 2022 sebesar Rp43.002.727,00.

#### Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan TA 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berupa pemberian pinjaman daerah .

### 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris TA 2023 sebesar Rp32.958.619,00 dan TA 2022 sebesar Rp455.778.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas TA 2023 adalah sebesar Rp 155.245.079.883,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp148.770.092.090,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.177 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
~ Iuran wajib Pegawai	72.779.590.231,00	72.467.642.290,00
~ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.029.766.194,00	986.240.368,00
~ Jaminan Kematian (JKM)	3.089.224.500,00	2.958.303.020,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	32.253.357.613,00	34.080.021.746,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.555.730.114,00	1.054.998.989,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	573.332.734,00	361.204.427,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	4.451.419.686,00	4.050.309.927,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan Badan Usaha (0,5%)	1.820.290,00	0,00
~ Jaminan Hari Tua	3.034.777,00	0,00
~ Jaminan Pensiun	1.538.240,00	0,00
~ Pajak PPn	39.413.428.315,00	32.271.234.057,00
~ Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	0,00	0,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	0,00	480.258.696,00
Penerimaan Koreksi	92.837.189,00	59.878.570,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>155.245.079.883,00</b>	<b>148.770.092.090,00</b>

### Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2023 adalah sebesar Rp155.212.121.264,00 dan TA 2022 adalah sebesar Rp148.314.313.185,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5 .178 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		
~ Iuran wajib Pegawai	72.779.590.231,00	72.467.642.290,00
~ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.029.766.194,00	986.240.368,00
~ Jaminan Kematian (JKM)	3.089.224.500,00	2.958.303.020,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	32.253.357.613,00	34.080.021.746,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.555.730.114,00	1.054.998.989,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	573.332.734,00	361.204.427,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	4.451.419.686,00	4.050.309.927,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26	0,00	0,00
~ Pajak Penghasilan Badan Usaha (0,5%)	1.820.290,00	0,00
~ Jaminan Hari Tua	3.034.777,00	0,00
~ Jaminan Pensiun	1.538.240,00	0,00
~ Pajak PPn	39.413.428.315,00	32.271.234.057,00
~ Lainnya	0,00	0,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	0,00	39.916.916,00
Pengeluaran Koreksi	59.878.570,00	44.441.445,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>155.212.121.264,00</b>	<b>148.314.313.185,00</b>

Posisi Kas akhir TA 2023 sebesar Rp236.224.813.223,96 dan TA 2022 sebesar Rp281.263.995.400,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 179. Saldo Akhir Kas

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	(45.039.182.176,56)	(15.365.610.315,50)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS	281.224.078.484,52	296.589.688.800,02
Saldo Awal Kas BUD	223.062.473.368,00	149.801.598.185,00
Saldo Awal Kas di BLUD	58.009.176.347,52	146.587.554.125,02
Saldo Awal Kas BOS	152.395.731,00	200.413.452,00
Saldo Awal Kas lainnya	33.038,00	123.038,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS	236.153.338.557,96	281.224.078.484,52
Saldo Akhir Kas BUD (Kas Daerah)	182.221.149.433,00	223.062.473.368,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	51.932.138.693,96	58.009.176.347,52
Saldo Akhir Kas BOS	162.679.247,00	152.395.731,00
Saldo Akhir Kas lainnya	17.840.663,00	33.038,00
Saldo Akhir Kas BOK	1.819.530.521,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.405.500,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	69.069.166,00	39.916.916,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>236.224.813.223,96</b>	<b>281.263.995.400,52</b>

## 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2023 sebesar Rp3.818.292.172.747,87

### 5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp75.846.981.896,25.

### 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulasi Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi kurang ekuitas yaitu sebesar Rp114.537.663.191,09 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 180 Koreksi Ekuitas

No	Uraian	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
1	Koreksi Ekuitas penyisihan piutang	1.784.457.330,57	6.953.567,51	1.777.503.763,06
2	Koreksi Ekuitas Aset Tetap	0,00	17.389.369.800,93	(17.389.369.800,93)
3	Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan Aset Tetap	0,00	98.925.797.153,22	(98.925.797.153,22)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.784.457.330,57</b>	<b>116.322.120.521,66</b>	<b>(114.537.663.191,09)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a) Koreksi penyisihan piutang yang menambah ekuitas berupa pelunasan piutang atas penyisihan piutang 2022 sebesar Rp1.784.457.330,57 berupa:
- Piutang Lain-lain PAD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.401,00
  - Piutang BLUD Puskesmas Rp23.731.952,87
  - Piutang BLUD RSUD dr Soeselo sebesar Rp875.447.387,00
  - Piutang BLUD RSUD Suradadi Rp157.739.478,00
  - Piutang Retribusi Dinas Perhubungan Rp13.391.600,50
  - Piutang Retribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Rp4.832.000,00
  - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp20.607.217,66
  - Piutang Lainnya dana bergulir Rp56.707.233,00
  - Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Rp556.917.112,86
  - Piutang denda pajak Badan Pendapatan Daerah Rp75.056.947,68
- b) Koreksi penyisihan piutang yang mengurangi ekuitas sebesar Rp6.953.567,51 berupa;
- Piutang Retribusi Dinas PMPTSP Rp5.609.789,00
  - Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Rp530.678,10
  - Piutang Denda Pajak Badan Pendapatan Daerah Rp813.100,41
- c) Koreksi ekuitas Aset tetap yang mengurangi ekuitas sebesar Rp17.389.369.800,93 karena ada aset ekstrakomptable yang tidak memenuhi batas kapitalisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.339.369.800,59, koreksi atas dobel catat aset tanah di RSUD dr. Soeselo sebesar Rp50.000.000,00 dan koreksi pembulatan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp0,34.
- d) Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan yang mengurangi ekuitas sebesar Rp98.925.797.153,22 berupa:
- Penyesuaian satuan unit gedung Rp95.857.563.269,00
  - Penyesuaian klasifikasi barang sesuai Permen 108 Rp3.012.433.169,00
  - Penyesuaian Koreksi/Mutasi/Hibah/TemuanBaru/Reklas Rp55.800.715,22

#### 5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.779.601.491.453,03 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan koreksi-koreksi.



## BAB VI

### ALOKASI BELANJA TERKAIT MANDATORY SPENDING

Dalam rangka mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, Pemerintah Pusat menetapkan *Mandatory Spending* dalam tata Kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menganggarkan Belanja Daerah dan merealisasikannya untuk masing-masing *Mandatory Spending* tersebut sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 32,81% dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp3.029.811.293.000,00 atau sebesar Rp994.099.298.716,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp933.789.512.961,00 (unaudited) atau sebesar 93,93% dari alokasi.
- b. Alokasi anggaran Kesehatan sebesar 28,16% dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp2.354.284.518.279,00 (tidak termasuk Belanja Pegawai) atau sebesar Rp663.076.200.223,00 serta telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp601.715.117.223,00 (unaudited) atau sebesar 90,75% dari alokasi.
- c. Alokasi Belanja Infrastruktur sebesar 40,69% dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp2.527.844.408.000,00 atau sebesar Rp1.028.680.706.460,00 serta telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp977.852.608.929,00 (unaudited) atau sebesar 95,06% dari alokasi.
- d. Alokasi Dana Desa sebesar 11,26% dari Dana Transfer yang diterima Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebesar Rp1.109.297.080.000,00 atau sebesar Rp125.000.000.000,00 serta sampai akhir Tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp125.000.000.000,00 (unaudited) atau sebesar 100% dari alokasi.



## BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN

### 7.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura) yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah daratan 87.878,56 ha atau 878,79 km<sup>2</sup> dan Lautan seluas 121,50 Km<sup>2</sup>, Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara adalah Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) katagori daerah, yaitu :

- a. Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2<sup>0</sup>) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- b. Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran (2-15<sup>0</sup>) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhhuri, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- c. Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit (15-40<sup>0</sup>) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40<sup>0</sup>) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 mdpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 mdpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 mdpl.



Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 114,03 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 26,5 - 28,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 68 - 86 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,9 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm<sup>2</sup> serta penguapan rata-ratanya 150,11 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja 12 desa).

## 2. Demografis

Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk hasil SP2020 sebanyak 1.654.836 jiwa yang terdiri atas 836.694 jiwa penduduk laki-laki dan 816.139 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 2022, penduduk Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 1,25 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,76.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2023 mencapai 1.682 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.040 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 558 jiwa/km<sup>2</sup>.

## 3. Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mengalami kenaikan menjadi 4,93 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 12,62 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 0,06 persen. Sektor pertanian, kehutana dan perikanan adalah sektor yang memiliki laju pertumbuhan terendah sebesar -2,04 persen.

Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 36,30 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yaitu sebesar 11,95 persen dengan laju pertumbuhan sebesar



-2,04 persen. Adapun angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 sebesar 28.023,03 milyar rupiah dan Atas Harga Berlaku mencapai 44.440,29 milyar rupiah.

## 7.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan susunan perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Sekretariat DPRD;
- C. Inspektorat;
- D. Dinas Daerah;
- E. Badan Daerah;
- F. Kecamatan

Perangkat daerah tersebut di atas dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
- D. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan
  5. Satpol PP
  6. Dinas Sosial
  7. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  9. Dinas Lingkungan Hidup
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  12. Dinas Perhubungan
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  15. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  18. Dinas Perikanan
  19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- E. Badan Daerah terdiri dari:
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

---

2. Badan Pendapatan Daerah
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- F. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Margasari
  2. Kecamatan Bumijawa
  3. Kecamatan Bojong
  4. Kecamatan Balapulang
  5. Kecamatan Pagerbarang
  6. Kecamatan Lebaksiu.
  7. Kecamatan Jatinegara
  8. Kecamatan Kedungbanteng
  9. Kecamatan Pangkah
  10. Kecamatan Slawi
  11. Kecamatan Dukuhwaru
  12. Kecamatan Adiwerna
  13. Kecamatan Dukuhturi
  14. Kecamatan Talang
  15. Kecamatan Tarub
  16. Kecamatan Kramat
  17. Kecamatan Suradadi
  18. Kecamatan Warureja

Dalam wilayah kecamatan Kramat dan Kecamatan Slawi dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.



## BAB VIII

### PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pengguna laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

  
Pj BUPATI TEGAL,  
**Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT, S.H, M.P.**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024  
Tanggal: 14 Mei 2024**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023**

---

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Nomor : 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GLOSARIUM</b> .....	<b>vii</b>
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Pendapatan</b> .....	<b>1</b>
1. Terdapat Pajak Reklame yang Belum Dipungut dan SKPD Reklame Belum Diterbitkan Kembali .....	1
<b>B. Belanja</b> .....	<b>3</b>
2. Pengelolaan Belanja Gaji dan Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp21.804.822,00.....	3
3. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada 15 Puskesmas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp308.443.494,00.....	5
4. Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan pada Enam OPD Melampaui Tanggal Penyelesaian Kontrak dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal sebesar Rp1.768.856.659,14.....	6
5. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi atas Paket Pekerjaan Jalan pada Dua OPD Sebesar Rp246.612.000,00.....	13
6. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Terlambat Dipertanggungjawabkan dan Kekurangan Volume pada 15 Kegiatan Sebesar Rp177.675.000,00.....	18
<b>C. Aset</b> .....	<b>20</b>
7. Pengelolaan Piutang PBB P2 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Pembayaran PBB P2 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp63.681.977,00.....	20
8. Penatausahaan Aset Tetap Tahun 2023 Belum Tertib .....	23
<b>BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA</b> .....	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>LEMBAR RENCANA AKSI (ACTION PLAN)</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Reklame yang Belum Ditetapkan dan Dipungut.....	1
Tabel 2 Perbedaan Penilaian Poin Variabel Masa Kerja .....	5
Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Konfirmasi Piutang PBB P2.....	21
Tabel 4 Pembayaran PBB P2 yang Tidak Disetor ke Kas Daerah .....	21
Tabel 5 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya.....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SKPD Reklame Belum Diterbitkan Kembali
- Lampiran 2 : Kelebihan Pembayaran atas Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras
- Lampiran 3 : Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan
- Lampiran 4 : Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung dan Bangunan yang Melampaui Tahun Anggaran
- Lampiran 5 : Kekurangan Volume dan Ketidakesesuaian Spesifikasi Pekerjaan
- Lampiran 6 : Kekurangan Volume Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa



## DAFTAR SINGKATAN

### A

- ASN : Aparatur Sipil Negara  
APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  
AHSP : Analisa Harga Satuan Pekerjaan  
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### B

- Bapenda : Badan Pendapatan Daerah  
BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
BKPSDM : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
BAST : Berita Acara Serah Terima  
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah  
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan  
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
BKK : Bantuan Keuangan Khusus

### C

- CV : *Commanditaire Vennootschap* (Persekutuan Komanditer)

### D

- DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Dikbud : Pendidikan dan Kebudayaan  
DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Dispermades : Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### H

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri

### J

- JIJ : Jalan Irigasi dan Jaringan



## **K**

KIB : Kartu Inventarisasi Barang  
Kepres : Keputusan Presiden

## **L**

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan  
LPJ : Laporan Pertanggungjawaban  
LKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

## **M**

MDP : Model Dokumen Pemilihan

## **N**

NOP : Nomor Objek Pajak  
NSR : Nilai Sewa Reklame

## **O**

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

## **P**

PBJ : Pengadaan Barang dan Jasa  
PBB P2 : Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan  
PSU : Prasarana Sarana Utilitas Umum  
Pemkab : Pemerintah Kabupaten  
Perda : Peraturan Daerah  
Perpres : Peraturan Presiden  
Perbup : Peraturan Bupati  
PP : Peraturan Pemerintah  
Permenkes : Peraturan Menteri Kesehatan  
Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri  
PPK : Pejabat Pembuat Komitmen  
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

## **R**

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

RAB : Rencana Anggaran Belanja

## **S**

SK : Surat Keputusan

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

SKUMPTK : Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga

SE : Surat Edaran

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

STS : Surat Tanda Setoran

SOP : Standar Operasional dan Prosedur

SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah Pertama

## **T**

TA : Tahun Anggaran

UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

TPK : Tim Pelaksana Kegiatan



## DAFTAR GLOSARIUM

Aplikasi	Suatu perangkat lunak ( <i>software</i> ) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.
<i>As Built Drawing</i>	Gambar yang dibuat sesuai kondisi yang terjadi di lapangan, dan telah mengadopsi seluruh perubahan selama proses konstruksi berlangsung.
ASN	Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
<i>Backup Data</i>	Proses penghitungan kembali terhadap item pekerjaan dalam BOQ ( <i>Bill Of Quantity</i> ) dan perhitungan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi real di lapangan.
NOP	Suatu nomor identitas objek pajak sebagai sebuah sarana yang berkaitan dengan administrasi perpajakan yang sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku
STS	Surat yang dibuat dan digunakan sebagai bahan bukti transaksi penyetoran yang dibuat oleh bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Belanja Pegawai	Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah
Belanja Modal	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Inventarisasi	Pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor (sekolah, rumah tangga dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas
PBB P2	Pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut
SPPT	Surat yang digunakan oleh Bapenda untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak
Wajib Pajak	Setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan pada enam OPD melampaui tanggal penyelesaian kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.768.856.659,14; dan
2. Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atas Paket Pekerjaan Jalan pada dua OPD mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp246.612.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan antara lain:

- a. Kepala Dinas Dikbud, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soeselo, dan Inspektur Pemkab Tegal memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan menyetorkan sebesar Rp1.768.856.659,14 ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Suradadi memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp246.612.000,00 ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 14 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Erwansyah Nasrullah, Ak., M.E., CPA., CPSAK., CGAP  
Register Negara Akuntan Nomor RNA 3933

## BAB I HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal Tahun 2023 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8 (delapan) temuan pemeriksaan. Rincian temuan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

### A. Pendapatan

#### A.1 Terdapat Pajak Reklame yang Belum Dipungut dan SKPD Reklame Belum Diterbitkan Kembali

Pemkab Tegal menganggarkan Pajak Reklame sebesar Rp7.005.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.275.718.695,00 (*audited*) atau sebesar 46,76% dari anggaran. Pajak Reklame dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berdasarkan pendataan objek Pajak Reklame atau permohonan dari penyelenggara reklame. Penetapan Pajak Reklame berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai dasar untuk dilakukan pemungutan dan/atau pembayaran Pajak Reklame.

Hasil pemeriksaan atas perizinan reklame menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Reklame belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Penjelasan sebagai berikut:

##### a. 10 Pajak Reklame Belum Ditetapkan dan Dipungut oleh Bapenda

Pemeriksaan atas dokumen perizinan reklame dan pemeriksaan fisik secara uji petik bersama dengan Tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) diketahui terdapat 10 reklame permanen tidak berizin yang sudah terpasang belum ditetapkan SKPD dan dipungut Pajak Reklamennya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Reklame yang Belum Ditetapkan dan Dipungut**

No	Wajib Pajak	Lokasi Reklame
1.	PT. BB	Kec. Suradadi; Kec. Kramat; Kec. Talang, Slawi
2.	KJ	Kec. Tarub, Slawi
3.	RG	Kec. Kramat, Slawi
4.	PG	Kec. Tegalwangi, Slawi
5.	RB	Kec. Tegalwangi, Slawi
6.	Pe	Kec. Slawi, Slawi
7.	Mo	Kec. Slawi, Slawi
8.	QQ	Kec. Slawi, Slawi
9.	HGD	Kec. Adiwerna, Slawi
10.	Vi	Kec. Slawi, Slawi

**b. Masa Pajak Reklame atas 75 Reklame Sudah Berakhir dan Belum Diterbitkan Kembali SKPD Sebesar Rp154.620.682,00**

Pemeriksaan atas dokumen penetapan SKPD dan pemeriksaan fisik secara uji petik bersama dengan Tim dari DPMPTSP dan Inspektorat diketahui terdapat 95 reklame yang telah berakhir masa pajak atau jatuh tempo sejak bulan Januari s.d. bulan Desember 2023 dengan nilai sebesar Rp186.122.682,00 dan belum diterbitkan kembali SKPD dan ditagihkan kepada Wajib Pajak.

Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penetapan pada Bapenda menjelaskan bahwa penerbitan SKPD perpanjangan memerlukan survei lapangan untuk memastikan apakah reklame tersebut masih terpasang atau tidak, sedangkan sumber daya manusia untuk melakukan survei lapangan terbatas.

Atas SKPD Reklame yang belum diterbitkan kembali telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah sebesar Rp31.502.000,00. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp154.620.682,00 (Rp186.122.682,00 – Rp31.502.000,00). Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan “Saat Pajak Reklame terutang adalah sejak saat penyelenggaraan reklame”;
- b. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada:
  - 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan “ Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame”;
  - 2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame, dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut: Jenis reklame, Bahan yang digunakan, Lokasi penempatan, Waktu, Jangka waktu penyelenggaraan, Jumlah media reklame, dan ukuran media reklame”; dan
- c. Perbup Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Tegal Nomor 81 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada:
  - 1) Pasal 5a ayat (2) yang menyatakan “Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat tanggal 5 (lima) hari setelah SKPD ditetapkan”; dan
  - 2) Pasal 5(c) poin (1) a. yang menyatakan “Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pemasangan reklame yang belum didukung dokumen perijinan; dan
- b. Kekurangan penerimaan Pajak Reklame yang belum ditetapkan/belum diterbitkan kembali SKPD-nya sebesar Rp154.620.682,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala Bapenda:

- a. Kurang berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP dalam melakukan pengelolaan pajak Reklame; dan
- b. Belum optimal dalam pengendalian dan pemungutan Pajak Daerah.

Atas hal tersebut, Kepala Bapenda menyatakan sependapat dengan hasil temuan BPK dan bersedia untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda:

- a. Melakukan penetapan perhitungan dan pemungutan Pajak Reklame; dan
- b. Menerbitkan SKPD atas Pajak Reklame dan menagih Rp154.620.682,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah.

## **B. Belanja**

### **B.1. Pengelolaan Belanja Gaji dan Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp21.804.822,00**

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.088.347.989.359,00 dengan realisasi sebesar Rp1.024.291.899.517,00 (*audited*) atau 94,11% dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Aparat Sipil Negara (ASN) sebesar Rp654.206.071.573,00

Pengelolaan Belanja Pegawai telah menggunakan aplikasi penggajian yang dikembangkan sendiri. Aplikasi tersebut dapat membatasi pembayaran tunjangan anak dengan parameter tanggal lahir apabila data tersebut diinput secara lengkap serta dapat memunculkan notifikasi kelebihan pembayaran tunjangan anak. Namun demikian fitur tersebut belum diterapkan oleh Pemkab Tegal.

Proses pembaruan data pegawai biasanya dilakukan pada awal tahun yaitu pada saat akan mengajukan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) dan dapat juga dilakukan apabila terdapat laporan dari ASN yang bersangkutan untuk melakukan perubahan data.

Pemeriksaan dokumen atas perhitungan Belanja Gaji dan Tunjangan pada OPD di Lingkungan Pemkab Tegal dan konfirmasi dengan Bendahara Gaji pada masing-masing OPD menunjukkan adanya kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras sebesar Rp97.375.738,00. Kelebihan tersebut merupakan kelebihan tunjangan anak dan tunjangan beras yang dibayarkan kepada pegawai yang memiliki anak dengan usia lebih dari 21 tahun atau yang telah lulus sekolah/kuliah.

Atas kondisi tersebut, Petugas penerbit daftar gaji menjelaskan bahwa proses pembaruan data umumnya dilakukan di awal tahun dan berlaku selama satu tahun. Penyesuaian data dapat juga dilakukan pada saat terdapat permintaan dari masing-masing pegawai untuk memperbaharui data, seperti misalnya melaporkan permohonan penghentian pembayaran tunjangan anak karena sudah melebihi usia 21 tahun dan sudah tidak sekolah atau kuliah. Atas laporan tersebut, maka Bendahara gaji akan menyampaikan surat permohonan penghentian pembayaran tunjangan kepada BPKAD.

Atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah sebesar Rp75.570.916,00. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp21.804.822,00 (Rp97.375.738,00 – Rp75.570.916,00). Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 1992 tentang Perubahan PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan PP Nomor 15 Tahun 1985 pada:
  - 1) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak”;
  - 2) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah”;
- b. Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus Serta Operasi Pasar pada:
  - 1) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Keluarga adalah isteri/suami dan anak dari Pegawai negeri, atau dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 pasal ini yang masih tercantum dalam daftar gaji atau daftar pembayaran pensiun”;
  - 2) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan”; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan uang sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 tentang perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan uang pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras sebesar Rp21.804.822,00.

Permasalahan tersebut disebabkan :

- a. Petugas pembuat daftar gaji pada BPKAD belum menerapkan pengendalian otomatis pada aplikasi; dan
- b. Kepala OPD terkait kurang cermat dalam melaksanakan rekonsiliasi data internal pegawai terkait pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras.

Atas hal tersebut, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala OPD terkait melakukan pemotongan pembayaran gaji dan tunjangan atas pegawai yang bersangkutan sebesar Rp21.804.822,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

## **B.2. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada 15 Puskesmas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp308.443.494,00**

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp923.731.038.412,00 dengan realisasi sebesar Rp858.043.557.237,00 (*audited*) atau 92,89%. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar Rp46.630.307.106,00.

Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas tersebut dibayarkan kepada pegawai di Puskesmas dari dana Kapitasi BPJS. Pemanfaatan jasa pelayanan diatur dengan Surat Keputusan (SK) yang dibuat oleh masing-masing Kepala Puskesmas dengan mengacu pada SK Bupati Tegal Nomor 440/880 Tahun 2020 tentang Penetapan Prosentase Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal. Sedangkan variabel dan perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan pada Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Variabel pembayaran tersebut berupa variabel ketenagaan dan/atau jabatan, yang terdiri dari komponen seperti jenis ketenagaan, rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan, dan masa kerja dan variabel kehadiran berupa absensi.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran yang dilakukan oleh 29 puskesmas yang ada, diketahui terdapat 15 puskesmas yang dasar perhitungannya tidak mengacu Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, sehingga terdapat kelebihan pembayaran jasa pelayanan pada puskesmas sebesar Rp308.443.494,00. Rincian pada **Lampiran 3**.

Perbedaan poin nilai variabel ketenagaan dan/atau jabatan pada komponen masa kerja berdasarkan perhitungan sesuai permenkes dengan SK Kepala Puskesmas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2. Perbedaan Penilaian Poin Variabel Masa Kerja**

No.	Masa Kerja	Nilai Sesuai Permenkes	Nilai Sesuai SK Kepala Puskesmas
1	Kurang dari 5 tahun	2 poin	5 poin
2	5 sd. 10 tahun	5 poin	10 poin
3	11 sd. 15 tahun	10 poin	15 poin
4	16 sd. 20 tahun	15 poin	20 poin
5	21 sd. 25 tahun	20 poin	25 poin
6	Lebih dari 25 tahun	25 poin	30 poin

Hasil wawancara petugas pengelola jasa pelayanan pada 15 puskesmas menjelaskan bahwa SK Kepala Puskesmas belum sempat diperbarui mengikuti perhitungan poin yang diatur dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan pada Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada:

- 3) Pasal 5 ayat (3): Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran.
- 4) Pasal 6 ayat (1): Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. jenis ketenagaan; b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan c. masa kerja.
- 5) Pasal 6 ayat (6): Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua); b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan pada 15 puskesmas sebesar Rp308.443.494,00.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Puskesmas terkait yang tidak segera menyesuaikan SK Kepala Puskesmas tentang pembagian jasa pelayanan dari Kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

Atas hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Selanjutnya, Kepala Puskesmas akan segera menyesuaikan SK Kepala Puskesmas tentang Pembagian Jasa Pelayanan dari Kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar Kepala Puskesmas terkait melakukan penyesuaian pembagian jasa pelayanan dari Kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 dan menyertorkan sebesar Rp308.443.494,00 ke Kas BLUD.

### **B.3. Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan pada Enam OPD Melampaui Tanggal Penyelesaian Kontrak dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal sebesar Rp1.768.856.659,14**

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp405.022.073.229,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp358.320.634.457,00 (*audited*) atau 88,47%. Realisasi tersebut antara lain berupa realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp112.049.441.261,00.

Pemeriksaan pekerjaan atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa pengadaan jasa konstruksi gedung dan bangunan dilakukan dengan menganalisis dokumen sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, BPK melakukan pengamatan fisik pekerjaan untuk memastikan penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disepakati dan ditandatangani diantaranya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas pengadaan jasa konstruksi gedung dan bangunan terdapat 35 paket pekerjaan yang melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan dalam kontrak. Pengadaan paket pekerjaan tersebut melalui mekanisme tender dan terdapat pada enam OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebanyak 25 paket pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebanyak lima paket pekerjaan, Inspektorat sebanyak dua paket pekerjaan, serta pada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soeselo masing-masing sebanyak satu paket pekerjaan, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

**a. Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran Pekerjaan Konstruksi di bawah 80% dari nilai HPS Belum Memedomani Ketentuan yang Berlaku**

Hasil pemeriksaan terhadap harga penawaran atas paket pekerjaan yang melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan dalam kontrak diketahui bahwa rata-rata penawaran harga penyedia dalam proses tender atas 35 paket pekerjaan yang melampaui TA 2023 adalah sebesar 79,64% dari nilai HPS. Penawaran harga paket pekerjaan di bawah 80% dari nilai HPS sebanyak 22 paket pekerjaan dengan kisaran 62,48% s.d. 79,99%.

Hasil analisa dokumen dan konfirmasi atas penawaran harga di bawah 80% dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diketahui bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam proses pemilihan telah memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pemilihan penyedia yang ditetapkan pada tahun 2020.

Mekanisme evaluasi kewajaran harga belum memedomani Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi. SE tersebut merupakan penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

SE tersebut diantaranya mengatur tahapan persiapan dan pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga persiapan dan pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada tender pekerjaan konstruksi.

**b. Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Mempertimbangkan Kemampuan Penyedia dan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak diharapkan melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Hasil pemeriksaan dokumen atas pelaksanaan paket pekerjaan yang melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan dalam kontrak diketahui bahwa pemberian kesempatan kepada penyedia belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan penyedia dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Selama ini pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lebih mempertimbangkan alokasi waktu maksimal pemberian kesempatan.

**c. Paket Pekerjaan yang Melampaui Jangka Waktu Pemberian Kesempatan**

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan yang melampaui tanggal penyelesaian dalam kontrak diketahui terdapat paket pekerjaan yang telah melampaui jangka waktu pemberian kesempatan dan belum selesai dikerjakan sebagai berikut:

1) Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi BKPSDM

Pekerjaan Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan kegiatan pada DPUPR. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. RMUL berdasarkan surat perjanjian sebagaimana terakhir dituangkan dalam addendum ke-4 surat perjanjian Nomor 000.3.3/PBLT/639/ADD.4/BKPSDM/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 senilai Rp800.000.000,00.

Sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Atas hal tersebut, PPK telah memproses pencairan jaminan pelaksanaan dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp40.000.000,00 dengan STS No. 038/STS/1.03.0-00.0.00.01.0000/001/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024.

2) Penambahan Ruang Kelas Baru SMP N 2 Kramat (DAU Terikat)

Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru SMP N 2 Kramat merupakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang SMP. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Mi berdasarkan surat perjanjian Nomor 10/Paket.060/PPK.SMP/2023 tanggal 7 September 2023 senilai Rp1.367.958.000,00. Atas paket pekerjaan tersebut, Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan kedua.

3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 2 Margasari (DAU Terikat)

Pekerjaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 2 Margasari merupakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang SMP. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. AMU berdasarkan surat perjanjian Nomor 10/Paket.047/PPK.SMP/2023 tanggal 13 September 2023 senilai Rp1.039.216.000,00. Atas paket pekerjaan tersebut, Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan kedua.

4) Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja, 6 ruang (DAK), Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK), Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK)

Pekerjaan Ruang Kelas SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja, 6 ruang (DAK), Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK), dan Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK) merupakan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang SD. Pekerjaan tersebut

dilaksanakan oleh CV. MUB berdasarkan surat perjanjian Nomor 10/Paket.Konsd.11/PPKom.Bid.SD/2023 tanggal 13 Juli 2023 senilai Rp662.599.000,00. Atas paket pekerjaan tersebut, Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan kedua.

5) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Interior

Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Interior merupakan kegiatan pada Inspektorat. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Mi berdasarkan surat perjanjian Nomor 000.3.2/03/PPK/053/2023 tanggal 17 Oktober 2023 senilai Rp502.160.000,00. Atas paket pekerjaan tersebut, Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan kedua.

6) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Exterior

Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor Exterior merupakan kegiatan pada Inspektorat. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Mi berdasarkan surat perjanjian Nomor 000.3.2/03/PPK/053/2023 tanggal 24 Juli 2023 senilai Rp2.905.891.200,00. Atas paket pekerjaan tersebut, Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian kesempatan kedua.

**d. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Minimal sebesar Rp1.768.856.659,14**

Hasil pemeriksaan lanjut atas 35 paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan yang melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan dalam kontrak diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.808.566.857,37. Atas denda keterlambatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah sebesar Rp39.710.198,23. Sedangkan denda keterlambatan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.768.856.659,14. Rincian pada **Lampiran 4**.

**e. Terdapat 18 paket pekerjaan konstruksi yang belum direviu oleh Inspektorat**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang melampaui tahun anggaran harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan kembali dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD.

Hasil pemeriksaan atas proses reviu paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan yang melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan dalam kontrak diketahui bahwa belum seluruhnya diajukan reviu kepada Inspektorat. Hasil konfirmasi pihak Inspektorat per tanggal 3 April 2023 terdapat 17 paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan yang melampaui TA 2023 yang telah diajukan untuk reviu terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang SD sebanyak lima paket pekerjaan, dan Bidang SMP sebanyak tiga paket pekerjaan dari total 25 paket pekerjaan (Bidang SD sebanyak 15 paket pekerjaan dan Bidang SMP sebanyak 10 paket pekerjaan);
- 2) DPUPR sebanyak lima paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan dari total sebanyak lima paket pekerjaan;
- 3) Dinas Sosial sebanyak satu paket pekerjaan yaitu pekerjaan Rehab Gedung Loka Bina Karya dari total satu paket pekerjaan;

- 4) RSUD dr. Soeselo sebanyak satu paket pekerjaan Pembangunan RS. IGD/Ponek dari total satu paket pekerjaan.
- 5) Inspektorat sebanyak dua paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Interior dan Eksterior dari total dua paket pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat 18 paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan yang belum diajukan untuk reviu oleh Inspektorat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pada
  1. Pasal 78 tentang sanksi:
    - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal penyedia: 1) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; 2) menyebabkan kegagalan bangunan; 3) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 4) melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; 5) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau 6) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Penyedia dikenakan sanksi administrasi.
    - b) Ayat (5.f) yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
  2. Pasal 79 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran:
  1. 7.18.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - a) huruf c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
    - b) huruf e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
    - c) huruf f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
    - d) huruf g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) huruf i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
    - f) huruf j. Setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
    - g) huruf k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam

2. 7.19 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
  - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
  - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;\
- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
- 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

3. 7.20 Denda dan Ganti Rugi huruf c. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran T. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui TA, pada:

1. Huruf f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Huruf g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
- d. SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi, pada angka 7. Persiapan dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS pada Tender Pekerjaan Konstruksi:
  1. Huruf A.2.c. Permintaan Dokumen/Bukti Dukung Klarifikasi, berupa dokumen:
    - a) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) minimal untuk Mata Pembayaran Utama (MPU);
    - b) Bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan) pada MPU;
    - c) Bukti perhitungan kuantitas/koefisien yang ditawarkan pada MPU; dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran.
  2. Huruf A.3. Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat didampingi oleh tim/tenaga ahli dan/atau tim teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
  3. Huruf B.2. Menyusun Format Klarifikasi Kewajaran Harga;
  4. Huruf B.3. Meminta Penjelasan Terhadap Kuantitas/Koefisien;
  5. Huruf B.4. Menetapkan Kuantitas/Koefisien Hasil Klarifikasi;
  6. Huruf B.5. Menetapkan Harga Satuan Dasar Upah, Bahan dan Peralatan Hasil Klarifikasi;
  7. Huruf B.6. Melakukan Klarifikasi terhadap Perbedaan Rincian Uraian pada AHSP antara Penawaran Peserta dengan HPS;
  8. Huruf B.7. Menghitung Harga Satuan Hasil Klarifikasi MPU;
  9. Huruf B.8. Menghitung harga satuan penawaran yang bukan MPU;
  10. Angka 9. Ketentuan mengenai contoh dan format; dan
- e. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa berupa Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan masing-masing Penyedia jasa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemkab. Tegal tidak dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana; dan
- b. Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.768.856.659,14.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala OPD, PPK, PPTK pada OPD belum melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara optimal; dan
- b. Kepala Bagian PBJ dan Pokja Pemilihan PBJ belum sepenuhnya memedomani proses evaluasi kewajaran harga

Atas hal tersebut, Kepala Dinas Dikbud, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soeselo, dan Inspektur Pemkab Tegal menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan berkoordinasi agar pelaksana kegiatan melakukan pembayaran atas kekurangan penerimaan tersebut serta Kabag PBJ menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan untuk kedepannya.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:

- a. Para Kepala OPD terkait melakukan proses pemutusan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku atas Penyedia yang dalam keadaan pailit dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Dikbud, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soeselo, dan Inspektur Pemkab Tegal memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan menyetorkan sebesar Rp1.768.856.659,14 ke Kas Daerah.

#### **B.4. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi atas Paket Pekerjaan Jalan pada Dua OPD sebesar Rp246.612.000,00**

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp405.022.073.229,00 dengan realisasi sebesar Rp358.320.634.457,00 (*audited*) atau 88,47% dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain berupa realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp126.934.229.338,00. Pemeriksaan terhadap pekerjaan Belanja Modal JIJ dilakukan dengan analisis dan reviu dokumen serta pemeriksaan fisik di lapangan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pihak Penyedia, Pihak Konsultan Pengawas dan Inspektorat. Pemeriksaan kesesuaian fisik dilakukan dengan cara membandingkan volume hasil pemeriksaan fisik dengan dokumen penyelesaian pekerjaan (RAB, MC-100, *As built Drawing*, dan *Backup Data*).

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik pada kegiatan Belanja Modal JIJ diketahui kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak atas 13 paket pekerjaan jalan pada DPUPR dan 1 (satu) paket pekerjaan jalan pada RSUD Suradadi, dengan rincian sebagai berikut:

##### **a. Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi atas 13 Paket Pekerjaan Jalan pada DPUPR Sebesar Rp210.909.000,00**

- 1) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Dukuhtengah – Wanasari Sebesar Rp24.725.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Dukuhtengah – Wanasari dilaksanakan oleh CV. AJL berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.122/IV/2023 tanggal 3 April 2023 senilai Rp191.433.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.122/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp24.725.000,00.

- 2) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pakulaut - Desa Dukuhtengah Sebesar Rp12.812.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Pakulaut - Desa Dukuhtengah dilaksanakan oleh CV. AJL berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.131/IV/2023 tanggal tanggal 3 April 2023 senilai Rp191.422.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender

terhitung mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.131/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp12.812.000,00.

- 3) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dukuh Petung (Ruas Jalan Jembayat - Danareja) Sebesar Rp28.736.000,00

Pekerjaan Pengaspalan Jalan Dukuh Petung (Ruas Jalan Jembayat - Danareja) dilaksanakan oleh CV. YPM berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.116/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 senilai Rp190.297.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 5 Juli 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/05/BASTP/PBJ.116/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp28.736.000,00.

- 4) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagerbarang – Srengseng Sebesar Rp19.384.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagerbarang – Srengseng dilaksanakan oleh CV. Aa berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.125/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp189.752.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 13 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.125/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp19.384.000,00.

- 5) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pengaspalan jalan Karanganyar – Pagerbarang Sebesar Rp27.617.000,00

Pekerjaan Pengaspalan jalan Karanganyar – Pagerbarang dilaksanakan oleh CV. Aa berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.118/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 senilai Rp188.385.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 13 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.118/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp27.617.000,00.

- 6) Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan Sebesar Rp12.235.000,00

Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan dilaksanakan oleh CV. RP berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PJMS.3/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 senilai Rp190.209.600,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender

terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/05/BAST/PJMS.3/IX/2023 tanggal 4 September 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Februari 2024 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp12.235.000,00.

- 7) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sidoharjo Jatibogor Purwahamba Jln. Kendalan Sebesar Rp6.734.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Sidoharjo Jatibogor Purwahamba Jln. Kendalan dilaksanakan oleh CV. AP berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.36/IV/2023 tanggal 4 April 2023 senilai Rp189.830.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan 18 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.36/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp6.734.000,00.

- 8) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Warureja – Sukareja Sebesar Rp5.186.000,00

Pekerjaan Pengaspalan Jalan Ruas Warureja – Sukareja dilaksanakan oleh CV. MBP berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.5/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 senilai Rp190.699.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 11 Mei 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.05/IV/2023 tanggal 17 April 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Februari 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp5.186.000,00.

- 9) Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bongkok Jatilawang Sebesar Rp11.800.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bongkok Jatilawang dilaksanakan oleh CV. MBP berdasarkan kontrak Nomor '050/05/SPK/PBJ.17/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 senilai Rp 190.932.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 11 Agustus. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PBJ.17/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Februari 2024 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.800.000,00.

- 10) Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor Sebesar Rp18.699.000,00

Pekerjaan Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Sidaharja - Jatibogor dilaksanakan oleh CV. SPP berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PJ.11/IV/2023 tanggal 18 April 2023 senilai Rp196.194.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 3 Juli 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/15/BASTP/PJ.11/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 18 April 2024 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp18.699.000,00.

- 11) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kedokansayang - Tarub Sebesar Rp18.621.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kedokansayang - Tarub dilaksanakan oleh CV. YA berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.73/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 senilai Rp 189.691.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/18/BASTP/PBJ.73/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 18 April 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp18.621.000,00.

- 12) Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Jalan Gunung Agung - Jejeg Sebesar Rp18.803.000,00

Pekerjaan Pelebaran Jalan Ruas Jalan Gunung Agung - Jejeg dilaksanakan oleh CV. YA berdasarkan kontrak Nomor 02/PJ-26/PPK/IX/2022 tanggal 6 September 2023 senilai Rp191.352.230,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 8 September 2023 sampai dengan 6 November 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/05/BASTP/PJMS.06/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 19 April 2024 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp18.803.000,00.

- 13) Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Muncanglarang – Dukuhrawa Sebesar Rp5.557.000,00

Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Muncanglarang – Dukuhrawa dilaksanakan oleh CV. TK berdasarkan kontrak Nomor 050/05/SPK/PBJ.143/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 senilai Rp192.855.105,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/05/BASTP/PBJ.143/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 19 April 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp5.557.000,00.

**b. Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkar pada RSUD Suradadi Sebesar Rp35.703.000,00**

Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lingkar dilaksanakan oleh CV. RSU berdasarkan kontrak Nomor 050/03/PPK/JALAN\_LINGKAR/IV/2023 tanggal 8 April 2023 tanggal 8 April 2023 senilai Rp476.748.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 8 April 2023 sampai dengan 6 Juni 2023. Penyelesaian pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 050/05/BAST/JALAN\_LINGKAR/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tanggal 8 April 2023.

Hasil pemeriksaan pada tanggal 22 April 2024 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp45.703.000,00. Atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas BLUD RSUD Suradadi sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 13 Mei 2024. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp35.703.000,00.

Dengan demikian total kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp246.612.000,00. Rincian pada **Lampiran 5**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a) pelaksanaan kontrak; b) kualitas barang/jasa; c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d) ketepatan waktu penyerahan; e) ketepatan tempat penyerahan”;
- b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada lampiran poin 7.13 antara lain menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan
- c. Surat Perjanjian/Kontrak masing-masing Pekerjaan dan Pasal Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Syarat-syarat Umum Kontrak yang menyatakan “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp246.612.000,00 yaitu DPUPR sebesar Rp210.909.000,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp35.703.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. PPK kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
- b. PPTK kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan.

Atas hal tersebut, Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Suradadi menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan kelebihan

pembayaran tersebut kepada Penyedia jasa untuk segera melaksanakan penyetoran ke Kas Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:

- a. Memerintahkan Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Suradadi memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp210.909.000,00 ke Kas Daerah dan sebesar Rp35.703.000,00 ke Kas BLUD RSUD Suradadi; dan
- b. Memerintahkan PPK untuk membuat jadwal pengawasan secara periodik atas pelaksanaan kontrak pekerjaan

#### **B.5. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Terlambat Dipertanggungjawabkan dan Kekurangan Volume pada 15 Kegiatan Sebesar Rp177.675.000,00**

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa sebesar Rp49.835.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.018.456,00 (*audited*) atau 98,36% dari anggaran. Belanja BKK tersebut diantaranya berupa bantuan sarpras ke Desa, serta bantuan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).

Kegiatan BKK diawali dengan prosedur pengajuan proposal usulan permintaan bantuan kepada Bupati melalui Dispermades. Kemudian Dispermades melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan Desa. Hasil evaluasi dan verifikasi proposal yang dianggap memenuhi syarat dan sesuai tujuan penganggaran pemberian bantuan, disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk ditetapkan dalam KUA PPAS dan dijabarkan dalam RKA Dispermades. Kemudian Bupati menetapkan penerima bantuan dengan keputusan Bupati. Selanjutnya pemerintah Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana atas bantuan yang diterimanya paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Dispermades menyalurkan Belanja BKK berdasarkan Keputusan Bupati Tegal. Kegiatan tersebut antara lain yaitu untuk pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan rehabilitasi lapangan sepakbola, pembangunan dan rehab Kantor/Balai Desa, dan sarana prasarana desa lainnya.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pencairan dan LPJ serta cek fisik secara uji petik ke pemerintah Desa penerima bantuan, diketahui belum seluruh Desa telah menyampaikan LPJ secara tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan pertama TA berikutnya dan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan yang diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Pemerintah Desa Belum Menyampaikan LPJ Secara Tepat Waktu**

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Belanja BKK diketahui bahwa masih terdapat 27 pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas Belanja BKK secara tepat waktu. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dispermades per tanggal 3 April 2024 tersebut diketahui bahwa LPJ yang telah diterima oleh Dispermades sebanyak 51 kegiatan dari keseluruhan sebanyak 84 kegiatan atau 60,71%. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban antara

lain disebabkan oleh petugas pembuat laporan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat laporan pertanggungjawaban yang didukung dengan bukti-bukti transaksi pengeluaran.

**b. Kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan dan rehab jalan Desa sebanyak 15 kegiatan pada 13 Desa Sebesar Rp177.675.000,00**

Pemeriksaan pekerjaan Belanja Keuangan Khusus (BKK) dilakukan dengan analisis dan reviu dokumen serta pemeriksaan fisik di lapangan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala Desa, Pihak Dispermades, dan Inspektorat. Pemeriksaan kesesuaian fisik dilakukan dengan cara membandingkan volume hasil pemeriksaan fisik dengan dokumen proposal dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik dan reviu dokumen realisasi kegiatan BKK kepada Desa diketahui terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada 15 kegiatan di 13 Desa sebesar Rp194.267.000,00. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp16.592.000,00. Sedangkan kekurangan volume pekerjaan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp177.675.000,00. Rincian pada **Lampiran 6**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perbup Tegal Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, pada:
  - 1) Pasal 5 ayat (8) menyatakan dalam hal pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.
  - 2) Pasal 15 Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja bantuan keuangan yang diterimanya.
  - 3) Pasal 18
    - Ayat (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Kepala SKPKD
    - Ayat (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersifat khusus disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada Kepala SKPKD dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pekerjaan bantuan keuangan dan/ atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
    - ayat (5) Penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dikenakan sanksi administratif.
  - 4) Pasal 21 ayat 1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dikelola sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa. (2) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan yang bersifat pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- b. Perbup Tegal Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perbup Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 68 yang antara lain menyatakan ayat (3) Pembayaran Pengadaan Barang/jasa paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilakukan secara transfer atau non tunai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko penyalahgunaan bantuan keuangan meningkat; dan
- b. Kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp177.675.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Desa tidak segera membuat laporan penyelesaian pekerjaan atas kegiatan pekerjaan yang ada, dan
- b. TPK kurang optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus

Atas hal tersebut, Kepala Dispermades menyatakan sependapat dengan hasil temuan pemeriksaan dan bersedia menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dispermades memberikan sanksi administratif kepada pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dispermades memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp177.675.000,00.

### C. Aset

#### C.1. Pengelolaan Piutang PBB P2 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Pembayaran PBB P2 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp63.681.977,00

Pemkab Tegal menyajikan Piutang Pajak Daerah pada Neraca (*audited*) sebesar Rp73.215.562.228,00. Hasil pemeriksaan dokumen PBB P2, wawancara, konfirmasi piutang dan pemeriksaan secara uji petik atas Piutang PBB P2 menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

##### a. Pemutahiran Data Piutang PBB P2 Belum Dilaksanakan Secara Berkala

Neraca (*audited*) per 31 Desember 2023 menunjukkan adanya piutang PBB P2 sebesar Rp67.052.826.407,00. Data piutang PBB P2 tersebut menunjukkan bahwa data piutang yang berasal dari tahun 1996 s.d tahun 2023. Piutang tersebut timbul karena adanya SPPT yang telah ditetapkan dan diterbitkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa SPPT yang diterbitkan merupakan SPPT yang valid, maka diperlukan kegiatan verifikasi dan validasi. Selain itu, kegiatan verifikasi dan validasi atas data piutang PBB P2 kepada Wajib Pajak bertujuan untuk memperoleh data piutang yang akurat. Bapenda belum melakukan kegiatan verifikasi dan validasi secara mendalam untuk memastikan bahwa piutang yang terbentuk merupakan hasil penetapan yang valid.

Pengujian atas data piutang PBB P2 dan konfirmasi piutang kepada Wajib Pajak menunjukkan terdapat objek pajak yang sudah dipecah kepemilikannya, tanah yang sudah menjadi wilayah Aset Pemda, tanah yang disewa oleh pihak lain, dan sebagainya.

Dalam kondisi ini Pemkab Tegal perlu melakukan verifikasi lebih lanjut atas data piutang yang ada. Rincian hasil konfirmasi piutang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Konfirmasi Piutang PBB P2**

No	Klasifikasi	Jumlah NOP	Nilai Piutang
1.	Disewa Pihak Lain	2	26.734.691,00
2.	NOP Tidak Sesuai	1	5.269.207,00
3.	Pemecahan NOP	4	98.527.262,00
4.	Perubahan Kepemilikan	1	5.890.600,00
5.	Perubahan Objek Pajak	1	5.311.436,00
6.	Perubahan Pemilik	1	46.331.609,00
7.	Proses Waris	1	5.816.159,00
8.	Sudah Menjadi Aset Pemda / LIK	3	26.874.632,00
9.	WP Belum Bayar	4	36.729.608,00
10.	WP Di Luar Kota	2	25.711.695,00
11.	WP Meninggal	1	32.544.240,00
12.	WP Tidak Diketahui	8	557.269.084,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>873.010.223,00</b>

Keterangan dari Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penetapan menyatakan bahwa, untuk mencegah terbentuknya piutang yang terus bertambah, Pemkab Tegal telah menerapkan kebijakan untuk memblokir NOP yang memiliki piutang selama lima tahun berturut-turut sehingga tidak akan diterbitkan SPPT

**b. PBB P2 Sebesar Rp63.681.977,00 yang Telah Diterima Petugas Pungut Tidak Disetorkan ke Kas Daerah**

Proses pemungutan PBB P2 dilakukan oleh Bapenda dengan bantuan Desa/Kelurahan. SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Desa/Kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/Kelurahan. Masing-masing Petugas Pemungut memperoleh tanggung jawab untuk membagikan lembar baku SPPT ke masing-masing WP serta menerima pembayaran apabila terdapat WP yang membayar PBB-P2 melalui petugas yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen piutang PBB P2, wawancara dengan pemungut, koordinator dan Kepala Desa diketahui terdapat pembayaran PBB P2 dari Wajib Pajak atas PBB P2 tahun 2023 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp63.681.977,00. Pihak yang bertanggung jawab yaitu petugas pungut, koordinator dan Kepala Desa. Petugas pungut dan kordinator telah mengakui dengan membuat surat pernyataan terkait kesanggupan untuk menyetorkan ke Kas Daerah. Rekapitulasi setoran PBB P2 yang belum distorkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Pembayaran PBB P2 yang Tidak Disetor ke Kas Daerah**

No	Nama Desa	Jumlah Pegawai yang Bertanggungjawab	Pajak Belum Dsetorkan (Rp)
1.	Kalijambu Kecamatan Bojong	3	4.500.000,00
2.	Cempaka Kecamatan Bumijawa	1	13.885.887,00
3.	Gunungagung Kecamatan Bumijawa	1	3.079.305,00

4.	Luwijawa Kecamatan Jatinegara	5	27.144.678,00
5.	Balaradin Kecamatan Lebaksiu	4	3.580.000,00
6.	Brekat Kecamatan Tarub	3	4.472.107,00
7.	Plumbungan Kecamatan Kramat	4	7.020.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>63.681.977,00</b>

**c. Petugas Pemungut PBB P2 Desa Brekat tidak Membagikan 103 SPPT kepada Wajib Pajak**

SPPT Desa Brekat sebanyak 2.354 SPPT dengan nilai Rp148.337.583,00. Hasil cek fisik pada Desa Brekat, diketahui petugas pemungut selama tahun 2023 tidak membagikan 103 SPPT dan menarik PBB P2. Hasil wawancara dengan petugas pemungut dijelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menyetorkan pembayaran Wajib Pajak tahun sebelumnya sehingga tidak berani untuk menyampaikan SPPT tahun 2023 kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua pada poin 3.1.1.3 tentang Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyatakan “Nilai Piutang Pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi”;
- b. Perbup Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada:
  1. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan pendataan objek pajak dapat dilakukan dengan cara:
    - a) pasif, yaitu pendataan yang dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan atau LSPOP kepada BP2D
    - b) aktif, yaitu pendataan oleh BP2D dengan menggunakan formulir SPOP dan atau LSPOP melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data yang ada di BP2D dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak dilapangan.
  2. Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
  3. Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan Kepala Badan dapat melakukan pembatalan secara jabatan apabila ada kelengkapan penerbitan SPPT dikemudian hari ditemukan kekeliruan
- c. Perbup Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pasal 47
  1. Pasal 47 Ayat (1) yang menyatakan Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa;

2. Pasal 47 Ayat (2) yang menyatakan Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala BP2D.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan atas pungutan PBB P2 sebesar Rp63.681.977,00; dan
- b. Piutang PBB P2 berpotensi tidak tertagih.

Hal tersebut disebabkan Kepala Bapenda :

- a. Kurang optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan penerimaan PPB P2 Desa/Kelurahan; dan
- b. Belum melakukan pendataan ulang atas data objek pajak dan Wajib Pajak secara berkala

Atas hal tersebut, Kepala Bapenda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan bersedia menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

- a. Memproses penerimaan PBB P2 dari pemungut/koordinator/kepala desa dan menyetorkan sebesar Rp63.681.977,00 ke Kas Daerah;
- b. Melakukan pemutakhiran basis data objek pajak dan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan; dan
- c. Melakukan verifikasi atas nilai Piutang yang tercatat dalam Neraca.

## C.2. Penatausahaan Aset Tetap Tahun 2023 Belum Tertib

Pemkab Tegal menyajikan Aset Tetap pada Neraca (*audited*) sebesar Rp2.999.463.283.574,83. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Tahun 2023 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

### a. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) atas 50 Perumahan belum diserahkan kepada Pemkab Tegal

Pemkab Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Tata cara penyerahan PSU diatur lebih lanjut dalam Perbup Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

Pemkab Tegal selama tahun 2023 telah melakukan serah terima PSU pada 34 Perumahan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima. Atas serah terima PSU tersebut belum terdapat Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan atas PSU yang merupakan tahapan pencatatan PSU sebagai Barang Milik Daerah (BMD).

Berdasarkan daftar *roadmap* penyerahan PSU perumahan untuk tahun 2024 terdapat 50 perumahan yang masih dalam proses penyerahan PSU perumahan dan permukiman.

### b. Aset tetap tanah belum diketahui kejelasan status/lokasi

Pemeriksaan uji petik atas Kartu Inventaris Barang - Tanah (KIB-A) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tanah lapangan taman lainnya seluas 34.890 m<sup>2</sup> lokasi di Desa Rembul Kec. Bojong senilai Rp4.019328.000,00 belum dilengkapi data sertifikat. Konfirmasi kepada pengurus barang dan pihak UPTD Objek Wisata Guci atas tanah tersebut hanya terdapat dua sertifikat tanah seluas 2.630 m<sup>2</sup> dan 6.000 m<sup>2</sup> sehingga luasan tanah selebihnya belum diketahui kejelasan statusnya;
- 2) Terdapat dua bidang tanah belum diketahui kejelasan lokasinya karena diduga merupakan bidang tanah di titik kordinat yang sama. Dua bidang tanah tersebut yaitu Tanah Lapangan Taman Lainnya seluas 50.237 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Nomor 13/09/1980 senilai Rp2.170.238.400,00 dan Tanah Lapangan Taman Lainnya seluas 85.740 m<sup>2</sup> dengan sertifikat nomor 14/08/2002 senilai Rp3.333.120.000,00. Lokasi kedua bidang tanah tersebut berada di Desa Purwahamba Kec. Suradadi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 38 yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal antara lain memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
- b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Bab VIII tentang Pengamanan dan Pemeliharaan:
  - 1) Pasal 296 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - 2) Pasal 296 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengamanan fisik, Pengamanan administrasi; dan Pengamanan hukum;
- c. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah Pasal 11 (ayat) 1 menyatakan bahwa Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan dan kehilangan atas Aset Tetap yang tidak ditatausahakan sesuai ketentuan; dan
- b. Pemkab Tegal belum dapat melakukan pengelolaan aset PSU yang belum diserahkan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala OPD terkait sebagai Pengguna Barang kurang cermat dalam mengelola barang milik daerah yang berada dalam kewenangannya; dan

- b. Pengurus Barang pada OPD kurang cermat dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah pada SKPD.

Atas hal tersebut, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti atas temuan BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD dan Kepala Disporapar memutakhirkan data KIB dan menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan
- b. Kepala Dinas Perkim memproses penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Tegal Tahun 2022, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tegal Tahun 2004 sampai dengan 2023. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemkab Tegal dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 5. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya**

LHP Tahun	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
2004	10	16	16	0	0	0
2006	25	31	31	0	0	0
2007	16	33	31	2	0	0
2008	21	43	39	4	0	0
2009	26	76	68	8	0	0
2010	12	31	31	0	0	0
2011	23	42	36	6	0	0
2012	26	59	54	5	0	0
2013	30	65	59	6	0	0
2014	16	31	29	2	0	0
2015	23	54	50	4	0	0
2016	27	54	53	1	0	0
2017	12	32	29	3	0	0
2018	15	39	38	1	0	0
2019	12	19	14	5	0	0
2020	21	47	46	1	0	0
2021	8	20	20	0	0	0
2022	10	22	16	6	0	0
2023	13	22	11	4	7	0
Jumlah	346	736	671	58	7	0

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**



## SKPD Reklame Belum Diterbitkan Kembali

No.	na	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Nama Rekening	Masa Awal	Masa Akhir	Lokasi	Jumlah Pajak (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
1	1861	P.2.0030593.10.09	PT BJCS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	15-10-22	14-10-23	JL. A. YANI SLAWI KAB. TEGAL	8.820.000,00	-	8.820.000,00
2	1863	P.2.0030593.10.09	PT BJCS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	15-10-22	14-10-23	JL. A. YANI SLAWI KAB. TEGAL	4.095.000,00	-	4.095.000,00
3	1862	P.2.0030593.10.09	PT BJCS	Papan / Billboard Tanpa Lampu	15-10-22	14-10-23	JL. A. YANI SLAWI KAB. TEGAL	984.375,00	-	984.375,00
4	1440	P.2.0031184.00.00	PT. SIT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	17-10-22	16-10-23	JL. A. YANI SLAWI KAB. TEGAL	1.600.000,00	1.600.000,00	-
5	1436	P.2.0031184.00.00	PT. SIT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	16-02-22	15-02-23	TOKO AROFAH JL A. YANI SLAWI KAB. TEGAL	1.440.000,00	1.440.000,00	-
6	1632	P.2.0453362.10.12	PT. SMI	Neon Box	06-11-22	05-11-23	JL. A. YANI NO.460 PROCOT SLAWI KAB. TEGAL	5.100.000,00	-	5.100.000,00
7	689	P.2.0453516.10.12	TLE	Papan / Billboard Tanpa Lampu	17-05-22	16-05-23	JL. A. YANI NO. 22 PROCOT SLAWI KAB. TEGAL	2.100.000,00	2.100.000,00	-
8	546	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT ADIWERNA I (BANJARAN)	1.312.500,00	-	1.312.500,00
9	545	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT ADIWERNA I (BANJARAN)	590.625,00	-	590.625,00
10	176	P.2.0030927.11.11	PT BM	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	15-01-22	14-01-23	JL RAYA UTARA BANJARAN NO.12 ADIWERNA KAB. TEGAL	630.000,00	-	630.000,00
11	175	P.2.0030927.11.11	PT BM	Papan / Billboard Tanpa Lampu	15-01-22	14-01-23	JL RAYA UTARA BANJARAN NO.12 ADIWERNA KAB. TEGAL	531.563,00	-	531.563,00
12	1960	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	Papan / Billboard Tanpa Lampu	02-11-22	01-11-23	ISTANA BARUNA PUTRI JL. RAYA SELATAN BANJARAN ADIWERNA	1.433.250,00	-	1.433.250,00
13	569	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI KCP ADIWERNA (JL. RAYA ADIWERNA)	1.312.500,00	-	1.312.500,00
14	568	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI KCP ADIWERNA (JL. RAYA ADIWERNA)	590.625,00	-	590.625,00
15	1583	P.2.0452551.11.11	RM. SKCMN	Neon Box	13-10-22	12-10-23	JL. RAYA ADIWERNA KAB. TEGAL	833.000,00	-	833.000,00
16	1027	P.2.0453814.11.11	AC	Papan / Billboard Dengan Lampu	01-09-22	31-08-23	JL. RAYA II ADIWERNA KAB. TEGAL	5.775.000,00	-	5.775.000,00
17	571	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI ADIWERNA (JL. RAYA SINGKIL)	1.312.500,00	-	1.312.500,00
18	570	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI ADIWERNA (JL. RAYA SINGKIL)	590.625,00	-	590.625,00
19	572	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	DEPAN RSI SINGKIL ADIWERNA	354.375,00	-	354.375,00
20	1937	P.2.0453006.00.00	PT. CDK	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	06-12-22	05-12-23	JL. RAYA SINGKIL ADIWERNA KAB. TEGAL	10.710.000,00	-	10.710.000,00
21	1938	P.2.0453006.00.00	PT. CDK	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	06-12-22	05-12-23	JL. RAYA SINGKIL ADIWERNA KAB. TEGAL	6.431.250,00	-	6.431.250,00
22	1939	P.2.0453006.00.00	PT. CDK	Papan / Billboard Tanpa Lampu	06-12-22	05-12-23	JL. RAYA SINGKIL ADIWERNA KAB. TEGAL	2.220.750,00	-	2.220.750,00
23	1940	P.2.0453006.00.00	PT. CDK	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	06-12-22	05-12-23	JL. RAYA SINGKIL ADIWERNA KAB. TEGAL	1.181.250,00	-	1.181.250,00
24	1633	P.2.0453868.11.14	PT. SMI	Neon Box	25-11-22	24-11-23	JL. RAYA SINGKIL PESAREAN ADIWERNA KAB. TEGAL	4.462.500,00	-	4.462.500,00
25	552	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT ADIWERNA II (UJUNGRUSI)	1.312.500,00	-	1.312.500,00
26	551	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT ADIWERNA II (UJUNGRUSI)	590.625,00	-	590.625,00

No.	na	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Nama Rekening	Masa Awal	Masa Akhir	Lokasi	Jumlah Pajak (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
27	573	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	YONIF 407 JL. RAYA UJUNGRUSI	354.375,00	-	354.375,00
28	1829	P.2.0031467.11.15	ICRCTI	Neon Box	27-01-22	26-01-23	JL.RAYA UJUNGRUSI ADIWERNA KAB.TEGAL	2.342.813,00	-	2.342.813,00
29	1827	P.2.0031467.11.15	ICRCTI	Neon Box	27-01-22	26-01-23	ICON PAYMENT JL.RAYA UJUNGRUSI ADIWERNA KAB.TEGAL	1.405.688,00	-	1.405.688,00
30	1828	P.2.0031467.11.15	ICRCTI	Neon Box	27-01-22	26-01-23	JL.RAYA UJUNGRUSI ADIWERNA KAB.TEGAL	543.867,00	-	543.867,00
31	1019	P.2.0453809.00.00	YH	Papan / Billboard Dengan Lampu	29-08-22	28-08-23	VI STORE JL. RAYA UJUNGRUSI NO.15 UJUNGRUSI KEC. ADIWERNA KAB. TEGAL	1.155.000,00	-	1.155.000,00
32	934	P.2.0453525.00.00	PJW	Papan / Billboard Tanpa Lampu	30-07-22	29-07-23	JL. CUT NYAK DIEN SLAWI KAB. TEGAL	8.400.000,00	-	8.400.000,00
33	567	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT DUKUHTURI	1.312.500,00	-	1.312.500,00
34	1572	P.2.0031118.13.19	PT DGBM	Papan / Billboard Tanpa Lampu	11-10-22	10-10-23	JL. RAYA KARANGANYAR DUKUHTURI KAB. TEGAL	4.800.000,00	-	4.800.000,00
35	888	P.2.0031374.10.14	HBSC	Papan / Billboard Tanpa Lampu	14-06-22	13-06-23	JL. RAYA KARANGANYAR DUKUHTURI KAB. TEGA	1.181.250,00	-	1.181.250,00
36	120	P.2.0031459.13.10	LICAB	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	11-04-22	10-04-23	JL. RAYA KARANGANYAR DUKUHTURI KAB. TEGAL	2.781.625,00	2.781.625,00	-
37	1594	P.2.0031692.00.00	CV. BII	Neon Box	27-10-22	26-10-23	JL. TEUKU UMAR GROGOL DUKUHTURI	2.342.813,00	-	2.342.813,00
38	1596	P.2.0031692.00.00	CV. BII	Neon Box	27-10-22	26-10-23	ICON PAYMENT JL. TEUKU UMAR GROGOL DUKUHTURI	1.405.688,00	-	1.405.688,00
39	1581	P.2.0452965.16.04	BJH	Papan / Billboard Dengan Lampu	26-09-22	25-09-23	BJ HOME JL. RAYA BABAKAN KRAMAT KAB. TEGAL	5.156.250,00	5.156.250,00	-
40	1582	P.2.0452965.16.04	BJH	Papan / Billboard Dengan Lampu	26-09-22	25-09-23	BJ HOME JL. RAYA BABAKAN KRAMAT KAB. TEGAL	2.750.000,00	2.750.000,00	-
41	1309	P.2.0453843.16.20	PT. SMI	Neon Box	15-10-22	14-10-23	JL. WERKUDORO NO. 100 MEJASEM BARAT KRAMAT KAB. TEGAL	3.187.500,00	3.187.500,00	-
42	1989	P.2.0030074.16.19	PT SS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	02-05-22	01-05-23	JL. RAYA DAMPYAK KRAMAT KAB. TEGAL	1.312.500,00	-	1.312.500,00
43	1987	P.2.0030074.16.19	PT SS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BAKSO TRISNO JL. GARUDA KEMANTRAN KRAMAT KAB.TEGAL	1.312.500,00	-	1.312.500,00
44	467	P.2.0030694.12.12	PT. BNT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	11-02-22	10-02-23	JL. GARUDA KEMANTRAN KRAMAT	515.625,00	515.625,00	-
45	656	P.2.0030892.17.10	PT. PS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	14-05-22	13-05-23	JL. GARUDA KEMANTRAN KRAMAT KAB. TEGAL	1.706.250,00	-	1.706.250,00
46	550	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT MUNJUNGAGUNG	1.312.500,00	-	1.312.500,00
47	549	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT MUNJUNGAGUNG	590.625,00	-	590.625,00
48	1580	P.2.0452965.16.04	BJH	Papan / Billboard Tanpa Lampu	02-09-22	01-09-23	JL. RAYA TEGAL PEMALANG MUNJUNGAGUNG KRAMAT KAB. TEGAL	4.200.000,00	4.200.000,00	-
49	563	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI KANTOR KAS PALARAYA MEJASEM	1.312.500,00	-	1.312.500,00
50	562	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI KANTOR KAS PALARAYA MEJASEM	590.625,00	-	590.625,00
51	1244	P.2.0031681.16.20	AKFM	Neon Box	26-08-22	25-08-23	JL. PALARAYA MEJASEM BARAT KRAMAT KAB. TEGAL	1.062.500,00	-	1.062.500,00

No.	na	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Nama Rekening	Masa Awal	Masa Akhir	Lokasi	Jumlah Pajak (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
52	1245	P.2.0031681.16.20	AKFM	Papan / Billboard Dengan Lampu	26-08-22	25-08-23	JL. PALARAYA MEJASEM BARAT KRAMAT KAB. TEGAL	644.531,00	-	644.531,00
53	1954	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	Papan / Billboard Tanpa Lampu	02-11-22	01-11-23	QUEEN CELL JL. PALA RAYA MEJASEM KAB. TEGAL	1.638.000,00	-	1.638.000,00
54	1963	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	02-11-22	01-11-23	BORNEO PONSEL JL. PALARAYA PERSIMPANGAN 3 MEJASEM	630.000,00	-	630.000,00
55	1714	P.2.0453874.16.20	CV. GBK	Papan / Billboard Dengan Lampu	21-11-22	20-11-23	JL. PALARAYA MEJASEM KRAMAT KAB. TEGAL	1.718.750,00	-	1.718.750,00
56	889	P.2.0031374.10.14	HBSC	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	15-06-22	14-06-23	JL. KS TUBUN SLAWI (PATUNG SRIKANDI) SLAWI KAB. TEGAL	2.559.375,00	-	2.559.375,00
57	816	P.2.0030779.10.07	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	RS ADELLA JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI	354.375,00	-	354.375,00
58	507	P.2.0031314.10.14	KBBCS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	05-02-22	04-02-23	JL. PROF MOH YAMIN SLAWI KAB. TEGAL	564.375,00	-	564.375,00
59	508	P.2.0031314.10.14	KBBCS	Papan / Billboard Tanpa Lampu	05-02-22	04-02-23	JL. PROF MOH YAMIN SLAWI KAB. TEGAL	531.563,00	-	531.563,00
60	1314	P.2.0031545.10.13	KPU	Papan / Billboard Tanpa Lampu	13-09-22	12-09-23	JL. PROF. MOH. YAMIN SLAWI KAB. TEGAL	2.800.000,00	-	2.800.000,00
61	1626	P.2.0453635.10.14	RGG	Neon Box	26-10-22	25-10-23	JL. PROF. MUH. YAMIN SLAWI KAB. TEGAL	2.975.000,00	-	2.975.000,00
62	1627	P.2.0453635.10.14	RGG	Neon Box	26-10-22	25-10-23	JL. PROF. MUH. YAMIN SLAWI KAB. TEGAL	1.115.625,00	-	1.115.625,00
63	779	P.2.0030779.10.07	BRICS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	JL. DR. SOETOMO SLAWI (TOWER)	3.238.594,00	-	3.238.594,00
64	1826	P.2.0031370.10.09	INZ	Neon Box	20-04-22	19-04-23	JL DR SOETOMO SLAWI (DEPAN RSU DR SOESELO SLAWI)	2.677.500,00	-	2.677.500,00
65	1824	P.2.0031370.10.09	INZ	Neon Box	20-04-22	19-04-23	ICON PAYMENT JL DR SOETOMO SLAWI (DEPAN RSU DR SOESELO SLAWI)	1.606.500,00	-	1.606.500,00
66	1944	P.2.0031712.00.00	PT MMR	Neon Box	15-12-22	14-12-23	JL.JEND SUDIRMAN SLAWI KAB. TEGAL	4.131.000,00	4.131.000,00	-
67	1945	P.2.0031712.00.00	PT MMR	Neon Box	15-12-22	14-12-23	JL.JEND SUDIRMAN SLAWI KAB. TEGAL	2.040.000,00	2.040.000,00	-
68	1958	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	Papan / Billboard Tanpa Lampu	02-11-22	01-11-23	STAR CELL JL. LETJEN SUPRAPTO RUKO SLAWI KAB.TEGAL	1.089.375,00	-	1.089.375,00
69	1965	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	Papan / Billboard Tanpa Lampu	02-11-22	01-11-23	WL CELL JL. LETJEN SUPRAPTO KOMP RUKO SLAWI KAB.TEGAL	980.437,00	-	980.437,00
70	1777	P.2.0453888.00.00	LG	Neon Box	30-11-22	29-11-23	JL. LETJEN SUPRAPTO SLAWI KAB. TEGAL	5.100.000,00	-	5.100.000,00
71	1779	P.2.0453888.00.00	LG	Papan / Billboard Dengan Lampu	30-11-22	29-11-23	JL. LETJEN SUPRAPTO SLAWI KAB. TEGAL	3.368.750,00	-	3.368.750,00
72	1778	P.2.0453888.00.00	LG	Papan / Billboard Tanpa Lampu	30-11-22	29-11-23	JL. LETJEN SUPRAPTO SLAWI KAB. TEGAL	2.400.000,00	-	2.400.000,00
73	536	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT SURADADI	1.312.500,00	-	1.312.500,00
74	535	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT SURADADI	590.625,00	-	590.625,00
75	655	P.2.0030892.17.10	PT. PPS	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	14-05-22	13-05-23	JL. RAYA SURADADI KAB. TEGAL	1.706.250,00	-	1.706.250,00
76	939	P.2.0031114.17.10	BH	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	11-07-22	10-07-23	JL. RAYA TEGAL-PEMALANG SURADADI KAB. TEGAL	4.095.000,00	-	4.095.000,00
77	1962	P.2.0031963.00.00	PT. ZI	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	02-11-22	01-11-23	ONE CELL JL. RAYA SURADADI KAB. TEGAL	630.000,00	-	630.000,00
78	1155	P.2.0031307.10.10	KSPLJN	Papan / Billboard Tanpa Lampu	09-09-22	08-09-23	JL MAYJEN SUTOYO SLAWI KAB. TEGAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00

No.	na	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Nama Rekening	Masa Awal	Masa Akhir	Lokasi	Jumlah Pajak (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
79	1313	P.2.0453848.10.11	SC	Neon Box	11-10-22	10-10-23	JL. MAYJEN SUTOYO KAGOK - SLAWI WETAN	1.411.000,00	-	1.411.000,00
80	1312	P.2.0453848.10.11	SC	Neon Box	11-10-22	10-10-23	JL. MAYJEN SUTOYO KAGOK - SLAWI WETAN	1.020.000,00	-	1.020.000,00
81	548	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT TALANG	1.312.500,00	-	1.312.500,00
82	542	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT TARUB	1.312.500,00	-	1.312.500,00
83	565	P.2.0030452.00.00	BRICT	REKLAME PAPAN / BILLBOARD	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT JATIRAWA TARUB	1.312.500,00	-	1.312.500,00
84	541	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT TARUB	590.625,00	-	590.625,00
85	564	P.2.0030452.00.00	BRICT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	21-03-22	20-03-23	BRI UNIT JATIRAWA TARUB	590.625,00	-	590.625,00
86	1780	P.2.0031927.15.14	SP	Papan / Billboard Dengan Lampu	29-10-22	28-10-23	JL. RAYA KEDOKANSAYANG TARUB KAB. TEGAL	4.125.000,00	-	4.125.000,00
87	1441	P.2.0031184.00.00	PT. SIT	Papan / Billboard Tanpa Lampu	17-10-22	16-10-23	JL. RAYA KALIMATI ADIWERNA (SEB UTARA PINTU EXIT TOL) KAB. TEGAL	1.600.000,00	1.600.000,00	-
		<b>Jumlah</b>						<b>186.122.682,00</b>	<b>31.502.000,00</b>	<b>154.620.682,00</b>

## Kelebihan Pembayaran Atas Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras

No	Nama Pegawai	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
1	SFH	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.703.820,00	1.703.820,00	-
2	RDI	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.606.968,00	1.606.968,00	-
3	PHI	BAGIAN EKIBANG DAN SDA	1.809.390,00	-	1.809.390,00
4	NAA	BAGIAN PEMERINTAHAN	706.600,00	706.600,00	-
5	SPO	BAGIAN PROTOKOL DAN KUMUNIKASI PIMPINAN	740.240,00	740.240,00	-
6	JHS	DINAS DIKBUD	677.464,00	677.464,00	-
7	SBO	DINAS DIKBUD	1.673.900,00	1.673.900,00	-
8	AKI	DINAS DIKBUD	3.880.320,00	-	3.880.320,00
9	SLI	DINAS DIKBUD	1.915.558,00	1.915.558,00	-
10	AML	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	815.172,00	815.172,00	-
11	SGA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.340.800,00	3.340.800,00	-
12	MNO	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.698.030,00	-	1.698.030,00
13	MAM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	856.782,00	856.782,00	-
14	RHI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.880.864,00	1.880.864,00	-
15	SDO	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	665.624,00	665.624,00	-
16	RCI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.912.720,00	1.912.720,00	-
17	RHM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.829.720,00	-	1.829.720,00
18	WSO	DINAS PERHUBUNGAN	3.959.008,00	-	3.959.008,00
19	AHS	DINAS PERHUBUNGAN	1.918.056,00	-	1.918.056,00
20	DUP	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	3.068.880,00	3.068.880,00	-
21	WRO	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.555.554,00	-	1.555.554,00
22	TRI	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.569.834,00	1.569.834,00	-
23	SYO	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1.392.260,00	1.392.260,00	-
24	SNO	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANIAN	1.888.590,00	1.888.590,00	-
25	YRN	KECAMATAN BUMIJAWA	1.776.576,00	-	1.776.576,00
26	WJM	KECAMATAN DUKUHTURI	3.493.236,00	3.493.236,00	-
27	ASR	KECAMATAN DUKUHTURI	152.908,00	152.908,00	-
28	WDO	KECAMATAN KRAMAT	2.032.392,00	2.032.392,00	-
29	SHI	KECAMATAN MARGASARI	1.918.056,00	1.918.056,00	-
30	AMI	KECAMATAN PAGERBARANG	1.646.304,00	1.646.304,00	-
31	LSO	KECAMATAN PANGKAH	3.970.368,00	3.970.368,00	-
32	JLI	KECAMATAN SLAWI	1.951.104,00	1.951.104,00	-
33	STO	KECAMATAN SURADADI	1.800.396,00	1.800.396,00	-
34	MHB	KELURAHAN KUDAILE	1.638.192,00	-	1.638.192,00
35	SHO	RSU dr. SOESELO	2.126.472,00	2.126.472,00	-
36	FTI	RSU dr. SOESELO	1.785.840,00	1.785.840,00	-
37	IDO	RSU dr. SOESELO	1.845.108,00	1.845.108,00	-
38	SRI	RSU dr. SOESELO	1.746.900,00	1.746.900,00	-
39	FDA	RSU dr. SOESELO	1.028.448,00	1.028.448,00	-
40	TSH	RSUD SURADADI	2.002.792,00	2.002.792,00	-
41	BHO	SATPOL PP	1.642.188,00	1.642.188,00	-
42	ANH	SATPOL PP	1.606.968,00	1.606.968,00	-
43	MSH	SEKRETARIAT DAERAH	1.244.194,00	1.244.194,00	-
44	MWO	SEKRETARIAT DPRD	1.534.440,00	1.534.440,00	-
45	USO	SEKRETARIAT DPRD	2.017.656,00	2.017.656,00	-
46	SRO	SEKRETARIAT DPRD	1.786.062,00	1.786.062,00	-
47	AWN	SEKRETARIAT DPRD	1.601.334,00	1.601.334,00	-
48	RYI	UPTD PUSKESMAS BANGUNGALIH	150.430,00	150.430,00	-
49	NRY	UPTD PUSKESMAS BUMIJAWA	3.772.080,00	3.772.080,00	-
50	IRH	UPTD PUSKESMAS DUKUHWARU	1.170.762,00	1.170.762,00	-
51	UHI	UPTD PUSKESMAS KAMBANGAN	1.739.976,00	-	1.739.976,00
52	MHR	UPTD PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	1.701.860,00	1.701.860,00	-
53	RMH	UPTD PUSKESMAS KESAMIRAN	1.043.482,00	1.043.482,00	-
54	NRA	UPTD PUSKESMAS KUPU	1.783.722,00	1.783.722,00	-
55	TSI	UPTD PUSKESMAS PAGIYANTEN	599.338,00	599.338,00	-
			<b>97.375.738,00</b>	<b>75.570.916,00</b>	<b>21.804.822,00</b>

**Lampiran 3****Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan**

<b>No</b>	<b>Nama Puskesmas</b>	<b>Nilai Temuan</b>
1	Jatinegara	8.225.200,00
2	Kedungbanteng	10.106.213,00
3	Pangkajene	111.593.578,00
4	Kaladawa	3.347.485,00
5	Dukuhturi	10.388.203,00
6	Tarub	8.593.044,00
7	Kramat	5.391.050,00
8	Suradadi	13.644.705,00
9	Jatibogor	24.495.216,00
10	Warurejo	7.545.616,00
11	Danasari	14.344.886,00
12	Kesamiran	10.549.506,00
13	Margasari	19.514.664,00
14	Bumijawa	53.062.593,00
15	Bojong	7.641.535,00
	<b>Jumlah</b>	<b>308.443.494,00</b>

## Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung dan Bangunan yang Melampaui Tahun Anggaran

No.	OPD	Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Denda Keterlambatan Minimal (Rp)			% Nilai Kontrak dr HPS
				Nilai	Setor Kasda	Sisa	
1	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sidapurna 01 Kec. Dukuhturi, 8 ruang (DAK), Rehabilitasi Ruang Guru SDN Sidapurna 01 Kec. Dukuhturi (DAK), Pembangunan Toilet (Jamban) SDN Sidapurna 01 Kec. Dukuhturi (DAK), Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN Sidapurna 01 Kec. Dukuhturi (DAK), Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah SDN Sidapurna 01 Kec. Dukuhturi (DAK)	PT. QAW	56.775.000,00		56.775.000,00	82,18%
2	Dikbud-SD	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Rembul 03 Kec. Bojong	CV. TSU	35.990.972,97	35.990.972,97	-	79,99%
3	Dikbud-SD	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Tembokluwung 01 Kec. Adiwerna	CV. Si	32.371.718,92		32.371.718,92	77,96%
4	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Getaskerep 02 Kec. Talang	CV. CMP	17.528.914,41		17.528.914,41	75,90%
5	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja, 6 ruang (DAK), Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK), Rehabilitasi Toilet (Jamban) SDN Kedungjati 02 Kec. Warureja (DAK)	CV. MUB	83.571.045,05		83.571.045,05	79,97%
6	Dikbud-SD	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Randusari 01 Kec. Pagerbarang	CV. TM	39.768.129,73		39.768.129,73	79,98%
7	Dikbud-SD	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Kedungbanteng 01 Kec. Kedungbanteng, Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kedungbanteng 01 Kec. Kedungbanteng	CV. Fi	33.669.985,59		33.669.985,59	78,93%
8	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Bulakwaru 03 Kec. Tarub	CV. AJ	20.472.666,67		20.472.666,67	83,79%
9	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Dukuhsalam 02 Kec. Slawi	CV. TM	5.792.626,13		5.792.626,13	79,97%
10	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kendayakan 02 Kec. Warureja	CV. TM	13.332.405,41		13.332.405,41	79,54%
11	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Wotgalih 02 Kec. Jatinegara	CV. Si	5.659.418,02		5.659.418,02	78,14%
12	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Pangkah 01 Kec. Pangkah	CV. Fi	2.297.204,50		2.297.204,50	79,30%
13	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Sigedong 01 Kec. Bumijawa	CV. BH	741.780,18	741.780,18	-	79,95%
14	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Batuagung 02 Kec. Balapulang	CV. AJ	1.010.281,08	1.010.281,08	-	62,48%
15	Dikbud-SD	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Dinuk Kec. Kramat, Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD Negeri 01 Dinuk Kec. Kramat	CV. Fi	9.982.747,75		9.982.747,75	78,90%
16	Dikbud-SMP	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP N 2 Kramat (DAU Terikat)	CV. Mi	122.007.064,86		122.007.064,86	80,00%
17	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 2 Margasari (DAU Terikat)	CV. AMU	90.814.371,17		90.814.371,17	79,94%
18	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 5 Adiwerna (DAU Terikat)	CV. AMU	68.202.450,45		68.202.450,45	79,99%

No.	OPD	Paket Pekerjaan	Penyedia Jasa	Denda Keterlambatan Minimal (Rp)			% Nilai Kontrak dr HPS
				Nilai	Setor Kasda	Sisa	
19	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 1 Kramat (DAU Terikat)	CV. AMU	50.900.119,64		50.900.119,64	79,89%
20	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 2 Talang	CV. SJA	53.960.648,65		53.960.648,65	79,99%
21	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 4 Bumijawa (DAU Terikat )	CV. Si	25.824.000,00		25.824.000,00	76,56%
22	Dikbud-SMP	Penambahan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SMP Nawa Kartika Kedungbanteng	CV. TM	20.448.785,59		20.448.785,59	79,98%
23	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedag/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 3 Warureja	CV. IK	7.489.574,77		7.489.574,77	79,94%
24	Dikbud-SMP	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP Negeri 2 Lebaksiu	CV. CD	3.934.327,93	1.967.164,00	1.967.163,93	79,98%
25	Dikbud-SMP	Rehabilitasi Sedag/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP Negeri 2 Lebaksiu	CV. PR	10.964.335,86		10.964.335,86	80,49%
26	Dinkes	Pembangunan Gedung Puskesmas Bumijawa,	CV. BH	143.945.578,38		143.945.578,38	80,00%
27	Dinsos	Rehabilitasi Gedung LBK	CV. ABU	27.298.159,28		27.298.159,28	80,00%
28	DPUPR-Ciptaru	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kramat	CV. SMJ	51.351.351,35		51.351.351,35	80,00%
29	DPUPR-Ciptaru	Pembangunan Gedung UPTD Uji Kompetensi BKPSDM	CV. RMU	46.846.846,85		46.846.846,85	80,00%
30	DPUPR-Ciptaru	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi IPLT	CV. SBB	284.404.980,18		284.404.980,18	84,47%
31	DPUPR-Ciptaru	Pembangunan TPST Jalingkos (Kagok)	CV. Ca	90.656.539,64		90.656.539,64	86,56%
32	DPUPR-Ciptaru	Penataan Koridor I Jalan Gajah Mada	CV. TF	50.025.268,47		50.025.268,47	82,68%
33	Inspektorat	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Interior	CV. Mi	28.953.369,37		28.953.369,37	80,00%
34	Inspektorat	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Exterior	CV. Mi	192.427.802,70		192.427.802,70	80,00%
35	RSUD dr. Soes	Pembangunan RS IGD/PONEK	PT. TA	79.146.385,82		79.146.385,82	80,00%
<b>Jumlah/Rata-rata</b>				<b>1.808.566.857,37</b>	<b>39.710.198,23</b>	<b>1.768.856.659,14</b>	<b>79,64%</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Peningkatan Jalan Desa Dukuhtengah - Wanasari**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	150,00	99.895,86	74.921,90	24.973,96	3.746.094,00
2	150,00	99.895,86	54.942,72	44.953,14	6.742.971,00
3	150,00	99.895,86	54.942,72	44.953,14	6.742.971,00
4	150,00	99.895,86	74.921,90	24.973,96	3.746.094,00
5	150,00	99.895,86	74.921,90	24.973,96	3.746.094,00
<b>Selisih</b>					<b>24.724.224,00</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>24.725.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Peningkatan Jalan Ruas Pakulaut - Desa Dukuhtengah**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	285,00	99.895,86	54.942,72	44.953,14	12.811.644,90
<b>Selisih</b>					<b>12.811.644,90</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>12.812.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Pengaspalan Jalan Dukuh Petung (Ruas Jalan Jembayat - Danareja)**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	98,75	97.403,61	73.052,71	24.350,90	2.404.651,38
2	100,00	97.403,61	73.052,71	24.350,90	2.435.090,00
3	203,75	97.403,61	73.052,71	24.350,90	4.961.495,88
4	205,00	97.403,61	73.052,71	24.350,90	4.991.934,50
5	100,00	97.403,61	73.052,71	24.350,90	2.435.090,00
6	107,50	97.403,61	73.052,71	24.350,90	2.617.721,75
7	102,50	97.403,61	73.052,71	24.350,90	2.495.967,25
8	31,57	97.403,61	73.052,71	24.350,90	768.757,913
9	19,25	97.403,61			1.875.019,49
10	17,50	97.403,61			1.704.563,18
11	21,00	97.403,61			2.045.475,81
<b>Selisih</b>					<b>28.735.767,14</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>28.736.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan  
Peningkatan Jalan Pagerbarang – Srengseng**

**Lapis Pondasi Atas Makadam (Telford)**

Komponen	Harga (Rp)	
	Kontrak	Terkoreksi
Harga Satuan	425.040,77	353.003,27
Selisih Harga Satuan		72.037,50
Volume Kontrak (m3)		269,07
<b>Lebih Bayar</b>		<b>19.383.128,81</b>
<b>Pembulatan Lebih Bayar</b>		<b>19.384.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan  
Pengaspalan jalan Karanganyar - Pagerbarang**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	135,00	98.109,54	73.582,16	24.527,39	3.311.196,98
2	165,00	98.109,54	73.582,16	24.527,39	4.047.018,53
3	135,00	98.109,54	73.582,16	24.527,39	3.311.196,98
4	165,00	98.109,54	73.582,16	24.527,39	4.047.018,53
5	135,00	98.109,54	73.582,16	24.527,39	3.311.196,98
6	165,00	98.109,54	53.960,25	44.149,29	7.284.633,35
7	52,20	98.109,54	53.960,25	44.149,29	2.304.593,09
<b>Selisih</b>					<b>27.616.854,41</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>27.617.000,00</b>

**Kekurangan Volume Pekerjaan  
Pelebaran Jalan Ruas Kalikangkung - Grobog Wetan**

No	MC 100			Pemeriksaan			Lebih Bayar (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
<b>Beton Struktur fc'20 MPa (K250) utk rigid beton</b>							
1	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	6,06	968.000,00	5.866.080,00	1.696.420,00
2	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	6,06	968.000,00	5.866.080,00	1.696.420,00
3	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	6,06	968.000,00	5.866.080,00	1.696.420,00
4	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	6,06	968.000,00	5.866.080,00	1.696.420,00
5	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	5,88	822.800,00	4.838.064,00	2.724.436,00
6	6,25	1.210.000,00	7.562.500,00	5,88	822.800,00	4.838.064,00	2.724.436,00
<b>Selisih</b>							<b>12.234.552,00</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>							<b>12.235.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Peningkatan Jalan Sidoharjo Jatibogor Purwahamba Jln Kendalan**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	75,00	99.756,64	54.866,15	44.890,49	3.366.786,75
2	75,00	99.756,64	54.866,15	44.890,49	3.366.786,75
<b>Selisih</b>					<b>6.733.573,50</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>6.734.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Pengaspalan Jalan Ruas Warureja - Sukareja**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	78,00	99.717,24	74.787,93	24.929,31	1.944.486,18
2	23,40	99.717,24	74.787,93	24.929,31	583.345,85
3	82,00	99.717,24	74.787,93	24.929,31	2.044.203,42
4	24,60	99.717,24	74.787,93	24.929,31	613.261,03
<b>Selisih</b>					<b>5.185.296,48</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>5.186.000,00</b>

**Kekurangan Volume Pekerjaan**  
**Peningkatan Jalan Ruas Jalan Bongkok Jatilawang**

No	MC 100			Pemeriksaan			Lebih Bayar (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
<b>Beton Struktur fc'20 MPa (K250) utk rigid beton</b>							
1	20,00	1.228.000,00	24.560.000,00	19,07	884.160,00	16.860.931,20	7.699.068,80
2	10,64	1.228.000,00	13.065.920,00	10,14	884.160,00	8.965.382,40	4.100.537,60
<b>Selisih</b>							<b>11.799.606,40</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>							<b>11.800.000,00</b>

**Kekurangan Volume Pekerjaan**  
**Peningkatan Rigit Beton Ruas Jalan Sidoharjo - Jatibogor**

No	MC 100			Pemeriksaan			Lebih Bayar (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
<b>Beton Struktur fc'20 MPa (K250) utk rigid beton</b>							
1	27,00	1.250.773,92	33.770.895,84	25,71	900.557,22	23.153.326,19	10.617.569,65
2	18,00	1.250.773,92	22.513.930,56	16,97	850.526,27	14.433.430,73	8.080.499,83
<b>Selisih</b>							<b>18.698.069,48</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>							<b>18.699.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan  
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kedokansayang - Tarub**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	96,25	99.732,54	54.852,90	44.879,64	4.319.665,35
2	96,25	99.732,54	54.852,90	44.879,64	4.319.665,35
3	96,25	99.732,54	74.799,41	24.933,13	2.399.813,76
4	96,25	99.732,54	74.799,41	24.933,13	2.399.813,76
5	96,25	99.732,54	74.799,41	24.933,13	2.399.813,76
6	11,55	99.732,54	74.799,41	24.933,13	287.977,65
7	100,00	99.732,54	74.799,41	24.933,13	2.493.313,00
<b>Selisih</b>					<b>18.620.062,64</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>18.621.000,00</b>

**Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan  
Pelebaran Jalan Ruas Jalan Gunung Agung - Jejeg**

**A. Kekurangan Volume Pekerjaan**

No.	MC 100			Pemeriksaan			Lebih Bayar (Rp)
	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
Beton Struktur fc'20 MPa (K250) utk rigid beton							
1	11,97	1.318.189,53	15.778.728,67	10,71	896.368,88	9.600.110,70	6.178.617,97
<b>Selisih A</b>							<b>6.178.617,97</b>

**B. Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas B (SS-B) tanpa alat (manual)</b>					
1	26,25	94.367,22	51.901,97	42.465,25	1.114.712,81
2	39,90	94.367,22	51.901,97	42.465,25	1.694.363,48
3	52,50	94.367,22	51.901,97	42.465,25	2.229.425,63
4	63,00	94.367,22	51.901,97	42.465,25	2.675.310,75
5	43,37	94.367,22	51.901,97	42.465,25	1.841.505,57
6	50,09	94.367,22	51.901,97	42.465,25	2.126.872,05
7	39,90	94.367,22	70.775,42	23.591,80	941.312,82
<b>Selisih B</b>					<b>12.623.503,10</b>
<b>Jumlah Selisih (A+B)</b>					<b>18.802.121,06</b>
<b>Jumlah Selisih Pembulatan</b>					<b>18.803.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Peningkatan Jalan Ruas Jalan Muncanglarang - Dukuhrawa**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Latasir Kelas A (SS-A) tanpa alat (manual)</b>					
1	32,80	108.018,22	59.410,02	48.608,20	1.594.531,24
2	40,50	108.018,22	59.410,02	48.608,20	1.968.632,10
3	36,00	108.018,22	59.410,02	48.608,20	1.749.895,20
4	5,00	108.018,22	59.410,02	48.608,20	243.041,00
<b>Selisih</b>					<b>5.556.099,54</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>5.557.000,00</b>

**Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan**  
**Pengaspalan Jalan Lingkari**

No.	Volume (m2)	Harga Satuan (Rp)			Lebih Bayar (Rp)
		Kontrak	Terpasang	Selisih	
<b>Menghampar dan Memadatkan Latasir 2cm/Sandsheet AMP (menggunakan buruh)</b>					
1	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
2	44,28	84.000,00	46.200,00	37.800,00	1.673.784,00
3	40,18	84.000,00	46.200,00	37.800,00	1.518.804,00
4	27,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	1.020.600,00
5	102,50	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.874.500,00
6	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
7	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
8	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
9	27,09	84.000,00	46.200,00	37.800,00	1.024.002,00
10	77,61	84.000,00	46.200,00	37.800,00	2.933.469,00
11	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
12	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
13	94,60	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.575.880,00
14	100,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.780.000,00
15	88,00	84.000,00	46.200,00	37.800,00	3.326.400,00
16	7,80	84.000,00	46.200,00	37.800,00	294.840,00
<b>Selisih</b>					<b>45.702.279,00</b>
<b>Selisih Pembulatan</b>					<b>45.703.000,00</b>

## Kekurangan Volume Pekerjaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa

No	Kegiatan BKK	Tanggal Cek Fisik	NILAI BKK (Rp)	Hasil Pengujian			Harga Satuan Pekerjaan (Rp)	Jumlah (Rp)	Dibulatkan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Nilai (Rp)
				Volume RAB	Volume Fisik	Selisih					
1	2		3	4	5	6=4-5	7	8=6x7	9	10	11=9-10
<b>A</b>	<b>KECAMATAN ADIWERNA</b>										
1	Pengaspalan Jalan RT16/04 & RT22/05 Desa Harjosari Lor	25 Maret 2024	150.000.000,00	70,90	35,45	35,45	106.996,74	3.793.034,43	3.793.000,00	3.793.000,00	-
2	Perbaikan Jalan RT20 RW 03 Desa Tembok Banjaran	25 Maret 2024	200.000.000,00	43,49	25,60	17,89	1.126.600,00	20.154.874,00	20.155.000,00		20.155.000,00
<b>B</b>	<b>KECAMATAN DUKUHTURI</b>										
1	Pengaspalan Jalan Desa Lawatan	18 April 2024	100.000.000,00	150,00	112,50	37,50	188.008,00	7.050.300,00	7.050.000,00	7.050.000,00	-
2	Pengaspalan Jalan Gang Desa Lawatan	18 April 2024	150.000.000,00	300,00	225,00	75,00	63.064,40	4.729.830,00	4.730.000,00	4.730.000,00	-
3	Pengaspalan Jalan RT01 RW 03 Desa Pengabean	18 April 2024	200.000.000,00	250,00	187,50	62,50	228.952,88	14.309.555,00	14.310.000,00		14.310.000,00
<b>C</b>	<b>KECAMATAN KRAMAT</b>										
1	Sandsheet RT03 RW03 Desa Kemantran	22 Maret 2024	200.000.000,00	31,50	25,20	6,30	223.600,00	1.408.680,00	1.409.000,00		1.409.000,00
2	Pengaspalan Jalan RT04 RW 04 Desa Kemantran	22 Maret 2024	100.000.000,00	16,93	9,77	7,16	142.342,78	1.019.174,30	1.019.000,00	1.019.000,00	-
3	Rabat Beton RW 04 Desa Kemuning	26 Maret 2024	200.000.000,00								
	Pekerjaan Sirtu			431,89	333,45	98,44	231.235,01	22.762.774,38	22.763.000,00		22.763.000,00
	Pekerjaan Beton			35,10	28,08	7,02	1.270.253,74	8.917.181,25	8.917.000,00		8.917.000,00
4	Rabat Beton Gang Baitun Desa Kertaharja	26 Maret 2024	150.000.000,00	43,45	34,76	8,69	1.123.337,00	9.761.798,53	9.762.000,00		9.762.000,00
5	Rabat Beton Jalan Usaha Tani Desa Dinuk	26 Maret 2024	200.000.000,00	100,00	80,00	20,00	1.035.574,36	20.711.487,20	20.711.000,00		20.711.000,00
<b>D</b>	<b>KECAMATAN SURADADI</b>										
1	Rabat Beton Gang Buntu Desa Jatibogor	28 Maret 2024	200.000.000,00	78,75	63,00	15,75	1.270.000,00	20.002.500,00	20.002.000,00		20.002.000,00
2	Rabat Beton RT 07, 08, dan 09 RW 03 Desa Purwahamba	28 Maret 2024	200.000.000,00								
	Pekerjaan Beton			37,50	25,50	12,00	1.006.005,00	12.072.060,00	12.072.000,00		12.072.000,00
	Pekerjaan Sirtu			45,00	13,50	31,50	228.175,00	7.187.512,50	7.188.000,00		7.188.000,00
3	Rabat Beton Jalan (Top Down) Desa Purwahamba	28 Maret 2024	100.000.000,00	43,88	29,84	14,04	1.277.400,00	17.934.696,00	17.935.000,00		17.935.000,00
<b>E</b>	<b>KECAMATAN TALANG</b>										
1	Rabat Beton dan PJU RW 01 dan 02 Desa Dukuhmalang	03 April 2024	200.000.000,00	50,00	40,00	10,00	1.266.105,00	12.661.050,00	12.661.000,00		12.661.000,00
<b>F</b>	<b>KECAMATAN TARUB</b>										
1	Rigid Beton Akses Jalan Desa Karangmangu	03 April 2024	200.000.000,00	50,00	40,00	10,00	978.972,00	9.789.720,00	9.790.000,00		9.790.000,00
<b>Jumlah 15 Kegiatan pada 13 Desa</b>								<b>194.266.227,59</b>	<b>194.267.000,00</b>	<b>16.592.000,00</b>	<b>177.675.000,00</b>

**RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)**  
**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM**  
**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023**

**AUDITAMA KEUANGAN NEGARA/BPK PERWAKILAN: AKN V/ BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
<b>PENDAPATAN</b>					
1	Terdapat Pajak Reklame yang Belum Dipungut dan SKPD Reklame Belum Diterbitkan Kembali	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda: a. Melakukan penetapan perhitungan dan pemungutan Pajak Reklame; dan b. Menerbitkan SKPD atas Pajak Reklame dan menagih Rp154.620.682,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah	1. Melakukan penetapan, perhitungan dan pemungutan dengan menyesuaikan tarif NSR Tahun 2024 atas 10 Pajak Reklame yang belum ditetapkan dan dipungut; 2. Menagih dan menerbitkan SKPD atas 75 reklame sebesar Rp154.620.682,00	60 Hari	Dokumen: 1. SKPD kepada 10 Reklame yang belum ditetapkan nilai Pajak Reklame 2. Bukti Setor (STS) sebesar Rp154.620.682,00

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
<b>BELANJA</b>					
2.	Pengelolaan Belanja Gaji dan Tunjangan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp21.804.822,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyetorkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ke Kas Daerah sebesar Rp21.804.822,00	Bupati Tegal memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyetorkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ke Kas Daerah sebesar Rp21.804.822,00	60 hari	Dokumen: Bukti Setor (STS) sebesar Rp21.804.822,00
3.	Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada 15 Puskesmas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp308.443.494,00	BPK merekomendasikan kepada Bupati Tegal untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar Kepala Puskesmas terkait melakukan penyesuaian pembagian jasa pelayanan dari Kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 dan menyetorkan sebesar Rp308.443.494,00 ke Kas BLUD	Kepala Puskesmas terkait melakukan penyesuaian pembagian jasa pelayanan dari Kapitasi sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 dan menyetorkan sebesar Rp308.443.494,00 ke Kas BLUD	60 hari	Dokumen: 1. Bukti Setor ke Rekening Puskesmas sebesar Rp308.443.494,00 2. SK Pembagian Jasa Pelayanan dari Kapitasi yang telah disesuaikan
4.	Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan pada Enam OPD Melampaui Tanggal Penyelesaian Kontrak dan	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar: a. Para Kepala OPD terkait melakukan proses pemutusan	1. Bupati Tegal memerintahkan para Kepala OPD untuk melakukan pemutusan kontrak sesuai ketentuan yang berlaku atas Penyedia yang	60 hari	Dokumen: 1. Surat pemutusan kontrak; 2. Bukti Setor (STS) sebesar Rp1.768.856.659,14

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
	Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal sebesar Rp1.768.856.659,14	<p>kontrak sesuai ketentuan yang berlaku atas Penyedia yang dalam keadaan pailit dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; dan</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Dinas Dikbud, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soeselo, dan Inspektur Pemkab Tegal memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan menyetorkan sebesar Rp1.768.856.659,14 ke Kas Daerah</p>	<p>dalam keadaan pailit dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;</p> <p>2. Para Kepala OPD memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan menyetorkan sebesar Rp1.768.856.659,14 ke Kas Daerah</p>		
5.	Kekurangan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi atas Paket Pekerjaan Jalan pada Dua OPD sebesar Rp246.612.000,00	<p>BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Suradadi memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menyetorkan</p>	<p>1. Para Pimpinan OPD memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp210.909.000,00 ke Kas Daerah dan sebesar Rp35.703.000,00 ke Kas BLUD RSUD Suradadi; dan</p>	60 hari	<p>Dokumen:</p> <p>1. Bukti Setor (STS) sebesar Rp210.909.000,00 dan Bukti Setor ke Rekening BLUD sebesar Rp35.703.000,00</p> <p>2. Dokumen Jadwal Pengawasan atas</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
		<p>kelebihan pembayaran sebesar Rp210.909.000,00 ke Kas Daerah dan sebesar Rp35.703.000,00 ke Kas BLUD RSUD Suradadi; dan</p> <p>b. Memerintahkan PPK untuk membuat jadwal pengawasan secara periodik atas pelaksanaan kontrak pekerjaan</p>	<p>2. PPK membuat jadwal pengawasan secara periodik atas pelaksanaan kontrak pekerjaan</p>		<p>Pelaksanaan Pekerjaan oleh PPK</p>
6.	<p>Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Terlambat Dipertanggungjawabkan dan Kekurangan Volume pada 15 Kegiatan Sebesar Rp177.675.000,00</p>	<p>BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala Dispermades memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan; dan</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Dispermades memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp177.675.000,00</p>	<p>1. Memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan; dan</p> <p>2. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp177.675.000,00</p>		<p>Dokumen:</p> <p>1. Surat Keputusan Kepala Dispermades tentang pemberian sanksi administratif kepada Pemerintah Desa.</p> <p>2. Bukti Setor (STS) sebesar Rp177.675.000,00</p>

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
<b>ASET</b>					
7.	Pengelolaan Piutang PBB P2 Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Pembayaran PBB P2 Tidak Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp63.681.977,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk: a. Memproses penerimaan PBB P2 dari pemungut/koordinator/kepala desa dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp63.681.977,00; b. Melakukan pemutakhiran basis data objek pajak dan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan; dan c. Melakukan verifikasi atas nilai Piutang yang tercatat dalam Neraca	1. Memproses penerimaan PBB P2 dari pemungut/koordinator/kepala desa dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp63.681.977,00; 2. Melakukan pemutakhiran basis data objek pajak dan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi riil di lapangan; dan 3. Melakukan verifikasi atas nilai Piutang yang tercatat dalam Neraca		Dokumen: 1. Bukti Setor (STS) sebesar Rp63.681.977,00 2. Dokumen Laporan hasil pemutakhiran basis data objek pajak dan wajib pajak 3. Dokumen Laporan hasil verifikasi nilai Piutang dalam Neraca
8.	Penatausahaan Aset Tetap Tahun 2023 Belum Tertib	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan: a. Kepala BPKAD dan Kepala Disporapar menginventarisasi dan memutakhirkan data KIB serta menelusuri aset yang	1. Menginventarisasi dan memutakhirkan data KIB serta menelusuri aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan 2. Memproses penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah	60 hari	Dokumen: 1. Surat permohonan pengukuran dan berita acara pengukuran dari BPN 2. Sertifikat tanah yang sudah valid

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan (batas maksimal pelaksanaan 60 hari)	Keterangan
		<p>tidak diketahui keberadaannya; dan</p> <p>b. Kepala Dinas Perkim memproses penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.</p>			3. Dokumen penyerahan PSU

Slawi, 14 Mei 2024  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEGAL**



**AMIR MAKHMUD, SE., M.Si**